



PUTUSAN

Nomor : 151/Pid.Sus/TPK/2019/PN SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama	: TRI YANI RAHAYU.
Tempat Lahir	: Sidoarjo.
Umur / Tanggal Lahir	: 45 Tahun / 16 Januari 1975.
Jenis Kelamin	: Perempuan.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Jalan Letjen Panjaitan GG XII Blok H No.111 RT.003 RW.025, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Wiraswasta (Direktur CV. SAN KEN).

Terdakwa Tri Yani Rahayu ditahan dalam Tahanan Rumah tahanan negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 7 Januari 2020;
2. Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Januari 2020;
3. Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 25 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 April 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Perpanjangan II Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 24 April 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. H. NURKHOLIK, S.H.,M.H. 2. HELMY WICAKSONO PUTRO, S.H.,M.H. Para Advokat / Penasihat Hukum pada "NK LAW OFFICE" beralamat di Apartemen Gunawangsa MERR Blok OA Nomor 207 (Komplek Perkantoran) Jalan Kedung Baruk Nomor 96 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Desember 2019, kemudian berdasarkan surat tanggal 03 Februari 2020 telah mengundurkan diri ;

Selanjutnya Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama 1. NURUL FARIATI, S.H., 2. SUDAR MOJOSUTIKRIANTO, S.H., berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 13 Februari 2020 dan 1. ADIYONO, S.H., M.H., 2. AINOR RIDHA, S.H., ADVOKAT & PENASIHAT HUKUM yang berkantor di KANTOR ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM "SAHABAT LAW

halaman 1 dari 107 halaman Putusan No. 151/Pid.Sus/TPK/2019/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OFFICE" Jalan Raya Wisma Pangeranan Asri, Kelurahan Pangeranan, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan, Jawa Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Februari 2020, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca keseluruhan berkas perkara;

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan semua alat bukti dan barang bukti yang diajukan di depan persidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tanggal 7 Januari 2020 yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **TRI YANI RAHAYU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**tindak pidana korupsi**" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **TRI YANI RAHAYU** selama **6 (enam) tahun** denda sebesar **Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)** dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar uang pengganti sebesar **Rp.541.053.025,69 (lima ratus empat puluh satu juta lima puluh tiga ribu dua puluh lima rupiah enam puluh sembilan sen)** kepada Negara, bilamana 1 (satu) bulan putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap, terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya dapat disita untuk membayar uang pengganti dan bila harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
4. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bendel laporan mingguan Konsultan Pengawas Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar Daerah Pekerjaan Rehabilitasi Pasar Hewan Jogotrunan Kabupaten Lumajang dari Kokar Inti Kesejahteraan Tahun 2016 (asli);

Dikembalikan kepada saksi TRIAWAN MAULANA RAHMAT

2. 1 (satu) bendel Dokumen Kontrak Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Pasar Hewan Jogotrunan Nomor : 602.1/78.09/427.45/2016 tertanggal 13 September 2016 dengan Nilai Kontrak : Rp.1.964.053.000,-, dari Pelaksana CV. SAN KEN Jember (Buku 1 C);
3. 1 (satu) bendel Dokumen Kontrak Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Pasar Hewan Jogotrunan Nomor : 602.1/78.09/427.45/2016 tertanggal 13 September 2016 dengan Nilai Kontrak :

halaman 2 dari 107 halaman Putusan No. 151/Pid.Sus/TPK/2019/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.964.053.000,-, dari Pelaksana CV. SAN KEN Jember (Buku 2 C);

Dikembalikan kepada saksi NANA INDRA WAHYUNI, S.H.

4. 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 188.45/28/427.12/2016 tentang Penunjukan Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Lumajang;
5. 1 (satu) bendel Peraturan Bupati Lumajang No.34 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

Dikembalikan kepada saksi M. FARHAN, S.Sos

6. 1 (satu) bendel gambar sketsa Rehabilitasi sedang/berat bangunan Pasar Hewan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang (Pasar Patok Baru) pada Dinas Pasar Tahun Anggaran 2016;

Dikembalikan kepada saksi KUSTIARSO

7. 1 (satu) bendel dokumentasi kegiatan Pasar Hewan Jogotrunan Nomor : 602.1/78.09/427.45/2016 tertanggal 13 September 2016 dari CV. SAN KEN (ASLI);
8. 1 (satu) bendel desain atau gambar kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Pasar Hewan Jogotrunan tanpa tanda tangan (ASLI);
9. 1 (satu) bendel fotocopy desain atau gambar kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Pasar Hewan Jogotrunan dengan tanda tangan;
10. 1 (satu) bendel gambar atau denah kegiatan Rehabilitasi Pasar Hewan Jogotrunan Kabupaten Lumajang (ASLI);
11. 1 (satu) bendel dokumen kontrak program peningkatan Sarana dan Prasarana Pasara Daerah kegiatan Sedang/Berat Perencanaan Tehnis Rehabilitasi Pasar Hewan Jogotrunan Pada Dinas Pasar Kabupaten Lumajang Nomor : 602.1/78.09/427.45/2016 tertanggal 11 Juli 2016 dengan nilai kontrak Rp.44.429.000,- dari Pelaksana Cv. Wahana Multi Desain Malang (ASLI);
12. 1 (satu) bendel Dokumen Kontrak Pekerjaan Pengawasan Tehnis Rehabilitasi Pasar Hewan Jogotrunan Pada Dinas Pasar Kabupaten Lumajang dari APBD Nomor : 602.1/07.09/427.45/2016 dengan nilai kontrak sebesar Rp.24.755.000,- dari Pelaksana Koperasi Inti Kesejahteraan Malang;
13. 1 (satu) bendel Permohonan Penerbitan SP2D Nomor : 900/460/427.45/2016 tanggal 30 September 2016 (asli);
14. 1 (satu) bendel pembayaran angsuran I pekerjaan Rehabilitasi Pasar Hewan Jogotrunan dengan kemajuan fisik 50% an. CV. SAN KEN dengan nilai kontrak Rp.349.190.100,-;
15. 1 (satu) bendel pembayaran angsuran II pekerjaan Rehabilitasi Pasar Hewan Jogotrunan dengan kemajuan fisik 100% an. CV. SAN KEN (DAK) dengan nilai kontrak Rp.202.250.000,-;
16. 1 (satu) bendel pembayaran angsuran III pekerjaan Rehabilitasi Pasar Hewan Jogotrunan Reterensi 5% an. CV. SAN KEN (DAU) dengan nilai kontrak Rp.98.202.650,-;
17. 1 (satu) bendel pembayaran angsuran IV pekerjaan Rehabilitasi Pasar Hewan Jogotrunan an. CV. SAN KEN (DAK) dengan nilai kontrak

halaman 3 dari 107 halaman Putusan No. 151/Pid.Sus/TPK/2019/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.304.917.000,-;

18. 1 (satu) bendel Permohonan Penerbitan SP2D Nomor : 900/ / 427.45/2016 tanggal 22 Desember 2016 berisi pembayaran angsuran III pekerjaan Rehabilitasi Pasar Hewan Jogotrunan dengan kemajuan fisik 100% an. CV. SAN KEN (DAK) dengan nilai kontrak Rp.518.480.000,-;
19. 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Dinas Kabupaten Lumajang No. 188/ /427.45.2016 tentang Panitian Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kab. Lumajang untuk bidang Pekerjaan Kontruksi pada Dinas Pasar Kab. Lumajang TA. 2016;
20. 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Dinas Pasar Kabupaten Lumajang No. 188.45/284.1/427.45/2016 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kab. Lumajang pada Dinas Pasar Kab. Lumajang TA. 2016;

Dikembalikan kepada Dinas Perdagangan Kab. Lumajang melalui saudara FATIMAH)

21. 2 (dua) lembar Surat Asli Petikan Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 821/08/427.61/2016 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan an. Drs. YOSSIE SUDARSO, M.M.;

Dikembalikan kepada terdakwa

22. 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama Tahun Anggaran 2016 untuk Pekerjaan Rehabilitasi Pasar Hewan Jogotrunan Nomor : 602.1/17.12/427.45/2016;
23. 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 602.1/16.12/427.45/2016 dari Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan (PPHP) Jasa Kontruksi di Lingkungan Dinas Pasar Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2016;

Dikembalikan kepada saksi Ir. TEGUH WIDJAYONO, MM

24. 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2.06.02/LS/14036 tertanggal 29 September 2016, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00161/LS/2.06.02.00/2016 tertanggal 28 September 2016 dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor : 900/00161/427.45/2016 tahun 2016 tertanggal 28 September 2016 dengan pembayaran sebesar Rp.589.215.900,-;
25. 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2.06.02/LS/21076 tertanggal 13 Desember 2016, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00221/LS/2.06.02.00/2016 tertanggal 13 Desember 2016 dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor : 900/00221/427.45/2016 tahun 2016 tertanggal 13 Desember 2016 dengan pembayaran sebesar Rp.349.190.100,-;
26. 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2.06.02/LS/23867 tertanggal 29 Desember 2016, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00238/LS/2.06.02.00/2016 tertanggal 22 Desember 2016 dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor : 900/00238/427.45/2016 tahun 2016 tertanggal 22 Desember 2016 dengan pembayaran sebesar Rp.202.250.000,-;
27. 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2.06.02/LS/23868 tertanggal 29 Desember 2016, Surat Perintah

halaman 4 dari 107 halaman Putusan No. 151/Pid.Sus/TPK/2019/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membayar (SPM) Nomor : 00239/LS/2.06.02.00/2016 tertanggal 22 Desember 2016 dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor : 900/00239/427.45/2016 tahun 2016 tertanggal 22 Desember 2016 dengan pembayaran sebesar Rp.518.480.000,-;

28. 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2.06.02/LS/23869 tertanggal 29 Desember 2016, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00240/LS/2.06.02.00/2016 tertanggal 22 Desember 2016 dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor : 900/00240/427.45/2016 tahun 2016 tertanggal 22 Desember 2016 dengan pembayaran sebesar Rp.304.917.000,-;

Dikembalikan kepada saksi SUNYOTO, SE., MM., MSA., AK., CA

29. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 821/106/427.61/2013 tertanggal 23 September 2013 tentang Pengangkatan dalam Jabatan An. ENDRO WIDODO (asli);

Dikembalikan kepada saksi ENDRO WIDODO, S.H.

30. 1 (satu) bendel Foto copy Laporan Contrack Cange Order 02 (CCO 02) Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar Daerah Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Pasar Hewan Jogotrunan No. Kontrak : 602.1/78.09/427.45/2016 tanggal 13 September 2016, No. SPMK : 602.1/79.09/427.45/2016 tanggal 13 September 2016 dari Penyedia Jasa CV. SAN KEN;

31. 1 (satu) bendel Foto copy Salinan Akta Notaris Perseroan Komanditer CV. SAN KEN No. 1 tanggal 14 Desember 2015.

Dikembalikan kepada saksi TRI YANI RAHAYU

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Nota Pembelaan (*Pleidooi*) dibacakan tanggal 21 April 2020 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dibebaskan atau setidaknya dilepas dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, selanjutnya Penuntut Umum menyampaikan *replik* / tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya;

Menimbang, bahwa terhadap *replik* atau tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan *duplik* nya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan berdasarkan halaman 5 dari 107 halaman Putusan No. 151/Pid.Sus/TPK/2019/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Lumajang tertanggal 19 Desember 2019 telah didakwa sebagai berikut :

Primair :

Bahwa terdakwa TRI YANI RAHAYU **secara bersama-sama bersekutu satu dengan yang lainnya maupun bertindak dengan sendiri-sendiri bersama-sama dengan** saksi Drs. YOSSIE SUDARSO, M.M. Alias YOS SUDARSO Bin KASMIRAN (dilakukan penuntutan secara terpisah/*splitzing*) pada hari, tanggal, bulan yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada tahun 2016 atau diwaktu-waktu lain pada tahun 2016 yang bertempat di Pasar Hewan Jogotrunan (Pasar Patok Baru) Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur atau setidaknya ditempatkan lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya di Sidoarjo yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berdasarkan Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi **"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara"** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada Tahun Anggaran 2016 Dinas Pasar Kabupaten Lumajang melakukan Rehabilitasi sedang/berat Pasar Hewan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang (Pasar Patok Baru) dengan Pagu Anggaran sesuai dokumen pelaksanaan perubahan anggaran sebesar Rp3.161.850.000,- (tiga milyar seratus enam puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan Nomor DPPA SKPD 2.06/2.06.02/20/001/5/2;
- Bahwa sumber Anggaran kegiatan Rehabilitasi sedang/berat Pasar Hewan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang (Pasar Patok Baru) pada Dinas Pasar bersumber dari 2 (dua) mata anggaran yaitu dari APBD Kabupaten Lumajang dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK);
- Bahwa sebelum pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi sedang/berat Pasar Hewan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang (Pasar Patok Baru) pada Tahun Anggaran 2016, telah dilakukan mekanisme proses lelang dengan menggunakan metode pascakualifikasi dengan system gugur melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Lumajang yang diikuti salah satunya CV. SAN KEN dengan Direktur terdakwa TRI YANI RAHAYU;
- Bahwa setelah melalui proses lelang, saksi Drs. YOSSIE SUDARSO, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan CV. SAN KEN selaku pemenang lelang berdasarkan usulan pemenang lelang dari Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Lumajang dalam kegiatan Rehabilitasi sedang/berat Pasar Hewan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang (Pasar Patok Baru) pada Tahun Anggaran 2016 dengan menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 602.1/79.09/427.45/2016 tanggal 13 September 2016;
- Bahwa terdakwa TRI YANI RAHAYU selaku Direktur CV. SAN KEN sebagai pemenang lelang/rekanan dalam kegiatan Rehabilitasi sedang/berat Pasar Hewan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang (Pasar Patok Baru) pada Tahun Anggaran 2016, memiliki tugas dan wewenang antara lain :

❖ Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan

halaman 6 dari 107 halaman Putusan No. 151/Pid.Sus/TPK/2019/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga yang telah ditentukan dalam kontrak.

- ❖ Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK.
- ❖ Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.
- ❖ Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh rasa tanggungjawab dengan penyediaan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak.
- ❖ Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK.
- ❖ Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.
- ❖ Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegagalan penyedia.

- Bahwa struktur organisasi CV. SAN KEN sebagai berikut :

a. Direktur	:	TRI YANI RAHAYU
b. Komanditer	:	DIAN CANDRA SARI

Berdasarkan Akta Notaris CV San Ken Nomor 1 tanggal 14 Desember 2015.

- Bahwa struktur organisasi kegiatan Rehabilitasi sedang/berat Pasar Hewan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang (Pasar Patok Baru) pada Tahun Anggaran 2016 di Dinas Pasar terdiri dari :
 - Pengguna Anggaran (PA) : Drs. YOSSIE SUDARSO, MM;
 - Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) : Drs. YOSSIE SUDARSO, MM;
 - Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) : ENDRO WIDODO, SH;
 - Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) : Ketua : Ir. TEGUH WIDJAYONO, MM
Sekretaris : NENENG MURTININGSIH,
Anggota : WAHYUDI, SH
SUPANGAT,
S.Sos
 - Konsultan Perencana : CV. WAHANA MULTI DESIGN
 - Konsultan Pengawas : CV. KOPKAR INTI KESEJAHTERAAN Malang
 - Penyedia/pihak ketiga : CV. SAN KEN (Direktur TRI YANI RAHAYU)
- Bahwa kegiatan Rehabilitasi sedang/berat Pasar Hewan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang (Pasar Patok Baru) pada Tahun Anggaran 2016 sesuai kontrak Nomor : 602.1/78.09/427.45/2016 tanggal 13 September 2016 yang dilaksanakan 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 13 September 2016 sampai dengan tanggal 11 Desember 2016 dengan nilai anggaran sebesar Rp1.964.053.000,- (satu milyar sembilan ratus enam puluh empat juta lima puluh tiga ribu rupiah);

halaman 7 dari 107 halaman Putusan No. 151/Pid.Sus/TPK/2019/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama kegiatan Rehabilitasi sedang/berat Pasar Hewan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang (Pasar Patok Baru) pada Tahun Anggaran 2016 mengalami Addendum/ perubahan pekerjaan, yang sesuai dengan kontrak mulai pada tanggal 13 September 2016 sampai dengan 11 Desember 2016, dimana sekira bulan Nopember 2016 ada perubahan pekerjaan yang berdampak pada perpanjangan waktu sampai 22 Desember 2016;
- Bahwa penyelenggaraan pembangunan/rehabilitasi tidak sepenuhnya sesuai kontrak nomor : 602.1/78.09/427.45/2016 tanggal 13 September 2016, dimana perubahan tersebut meliputi perubahan penempatan tambatan, perubahan spesifikasi pipa dan bentuk tambatan hewan, turunan sapi, pembangunan pagar, pembangunan IPAL, parkir, dan seterusnya yang tidak sepenuhnya sesuai dengan kontrak dan penyelesaian pekerjaan tidak jelas waktunya;
- Bahwa sistem pembayaran kegiatan Rehabilitasi sedang/berat Pasar Hewan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang (Pasar Patok Baru) pada Tahun Anggaran 2016 dilakukan dengan sistem termin berdasarkan kontrak Nomor : 602.1/78.09/427.45/2016 tanggal 13 September 2016 yang pembayarannya sebanyak 4 (empat) kali yakni uang muka dan 3 (tiga) kali angsuran;
- Bahwa proses pembayaran yang dilaksanakan oleh saksi Drs. YOSSIE SUDARSO, MM selaku Pengguna Anggaran (PA) dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan Rehabilitasi sedang/berat Pasar Hewan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang (Pasar Patok Baru) pada Tahun Anggaran 2016 yaitu :
 - a. Pembayaran uang muka 30% (tiga puluh persen) senilai Rp589.215.900,- (lima ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus lima belas ribu sembilan ratus rupiah) sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2.06.02/LS/14036 tertanggal 29 September 2016;
 - b. Termin Pertama 50% (lima puluh persen) senilai Rp349.190.100,-(tiga ratus empat puluh sembilan seratus sembilan puluh ribu seratus rupiah) sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2.06.02/LS/21076 tertanggal 13 Desember 2016;
 - c. Termin Kedua 100% (seratus persen) senilai Rp202.250.000,-(dua ratus dua juta dua ratus lima puluh puluh ribu rupiah) sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2.06.02/LS/23867 tertanggal 29 Desember 2016;
 - d. Termin ketiga 100% (seratus persen) Rp518.480.000,-(lima ratus delapan belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2.06.02/LS/23868 tertanggal 29 Desember 2016;
 - e. Termin keempat Rp304.917.000,- (tiga ratus empat juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah) sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2.06.02/LS/23869 tertanggal 29 Desember 2016;
 - f. Jaminan Pemeliharaan 5% Rp18.412.000,- (delapan belas juta empat ratus dua belas ribu rupiah).
- Bahwa dokumen pendukung yang terlampir dalam permintaan pencairan Dana proyek yang diminta oleh terdakwa TRI YANI RAHAYU selaku Direktur CV. SAN KEN kepada saksi Drs. YOSSIE SUDARSO, MM selaku Pengguna Anggaran dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kegiatan Rehabilitasi sedang/berat Pasar Hewan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang (Pasar Patok Baru) pada Tahun Anggaran 2016 adalah :

halaman 8 dari 107 halaman Putusan No. 151/Pid.Sus/TPK/2019/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Pembayaran Uang muka 30% (tiga puluh persen) dilampiri dengan :
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2.06.02/LS/14036 tertanggal 29 September 2016,
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00161/LS/2.06.02.00/2016 tertanggal 28 September 2016,
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor : 900/00161/427.45/2016 tahun 2016 tertanggal 28 September 2016.
 - Bank Garansi jaminan uang muka Nomor : SBD 2016 01.00 1 00113038 tanggal 22 September 2016 dari Jamkrindo.
 - Kwitansi : Bulan September 2016 dari bendahara pengeluaran Dinas Pasar Kabupaten Lumajang kepada TRI YANI RAHAYU (Direktur CV. SAN KEN) sebesar Rp589.215.900,- (lima ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus lima belas ribu sembilan ratus rupiah).
- b) Pembayaran termin ke I 50% (lima puluh persen) dilampiri dengan :
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2.06.02/LS/21076 tertanggal 13 Desember 2016,
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00221/LS/2.06.02.00/2016 tertanggal 13 Desember 2016,
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor : 900/00221/427.45/2016 tahun 2016 tertanggal 13 Desember 2016,
 - Kwitansi: Tahun 2016 dari bendahara pengeluaran Dinas Pasar Kabupaten Lumajang kepada TRI YANI RAHAYU (Direktur CV. SAN KEN) sebesar Rp349.190.100,-(tiga ratus empat puluh sembilan seratus sembilan puluh ribu seratus rupiah).
- c) Pembayaran termin ke II 100% (seratus persen) dilampiri dengan :
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2.06.02/LS/23867 tertanggal 29 Desember 2016,
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00238/LS/2.06.02.00/2016 tertanggal 22 Desember 2016,
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor : 900/00238/427.45/2016 tahun 2016 tertanggal 22 Desember 2016;
 - Kwitansi: Tahun 2016 dari bendahara pengeluaran Dinas Pasar Kabupaten Lumajang kepada TRI YANI RAHAYU (Direktur CV. SAN KEN) sebesar Rp202.250.000,- (dua ratus dua juta dua ratus lima puluh puluh ribu rupiah).
- d) Pembayaran termin Ke III 100% (seratus persen) dilampiri dengan :
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2.06.02/LS/23868 tertanggal 29 Desember 2016,
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00239/LS/2.06.02.00/2016 tertanggal 22 Desember 2016,
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor : 900/00239/427.45/2016 tahun 2016 tertanggal 22 Desember 2016;
 - Kwitansi: Tahun 2016 dari bendahara pengeluaran Dinas Pasar Kabupaten Lumajang kepada TRI YANI RAHAYU (Direktur CV. SAN KEN) sebesar Rp518.480.000,-(lima ratus delapan belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
- e) Pembayaran termin Ke IV dilampiri dengan :

halaman 9 dari 107 halaman Putusan No. 151/Pid.Sus/TPK/2019/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2.06.02/LS/23869 tertanggal 29 Desember 2016,
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00240/LS/2.06.02.00/2016 tertanggal 22 Desember 2016;
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor : 900/00240/427.45/2016 tahun 2016 tertanggal 22 Desember 2016;
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 600.1/16.12/427.45/2016 tanggal 08 Desember 2016 oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dilampiri dengan Daftar Kemajuan pekerjaan mencapai 100 %.
- Bank Garansi: Jaminan Pemeliharaan Nomor : 55.31.16.02064.5.13.01.0 dari PT Asuransi Kredit Indonesia.
- Kwitansi: Tahun 2016 dari bendahara pengeluaran Dinas Pasar Kabupaten Lumajang kepada TRI YANI RAHAYU (Direktur CV. SAN KEN) sebesar Rp304.917.000,- (tiga ratus empat juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah).
- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama Tahun Anggaran 2016 untuk Pekerjaan Rehabilitasi Pasar Hewan Jogotrunan Kabupaten Lumajang Nomor: 602.1/17.12/427.45/2016 tanggal 09 Desember 2016 kepada saksi ENDRO WIDODO, SH selaku Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) dari terdakwa TRI YANI RAHAYU (Direktur CV. SAN KEN).
- Bahwa mekanisme pencairan Anggaran dalam kegiatan Rehabilitasi sedang/berat Pasar Hewan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang (Pasar Patok Baru) pada Tahun Anggaran 2016 diawali dengan terdakwa TRI YANI RAHAYU selaku Direktur CV. SAN KEN mengajukan permintaan pembayaran kepada saksi Drs. YOSSIE SUDARSO, MM selaku Pengguna Anggaran (PA) dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi Drs. YOSSIE SUDARSO, MM mengajukan berkas berupa kwitansi-kwitansi permohonan pembayaran, Bank Garansi, surat pernyataan permohonan mengajukan uang muka 30%, dan surat kuasa untuk belanja modal kegiatan Rehabilitasi sedang/berat Pasar Hewan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang (Pasar Patok Baru) kepada saksi DINA ARIYANTI selaku bendahara pengeluaran, setelah itu berkas tersebut diserahkan ke Verifikator saksi ACHMAD CHUSAENI, SE untuk diverifikasi, setelah diverifikasi oleh verifikator dibuatkan SPP oleh saksi DINA ARIYANTI selaku bendahara pengeluaran yang diajukan ke Pejabat Keuangan untuk diterbitkan SPM dimana selanjutnya diserahkan kepada bendahara umum saksi MOCHAMMAD FARHAN, S.Sos untuk diterbitkan SP2D, dimana setelah SP2D ditandatangani oleh bendahara umum diserahkan kepada bendahara pengeluaran untuk dikirim ke rekanan melalui Bank Jatim Cabang Lumajang ke Rekening Nomor : 60131000308 (Bank Jatim Syariah Cabang Jember) atas nama CV. SAN KEN.
- Bahwa uraian pekerjaan kegiatan Rehabilitasi sedang/berat Pasar Hewan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang (Pasar Patok Baru) pada Tahun Anggaran 2016 yang telah dikerjakan oleh terdakwa TRI YANI RAHAYU selaku Direktur CV. SAN KEN atau pemenang lelang adalah :

NO	JENIS PEKERJAAN	NOMINAL (NILAI) / Rp
.		

halaman 10 dari 107 halaman Putusan No. 151/Pid.Sus/TPK/2019/PN Sby



1.	Pembangunan saluran pekerjaan persiapan	469.492.807,52,-
2.	Pekerjaan tulisan pasar hewan lumajang	74.361.154,84,-
3.	Pembangunan turunan sapi	18.628.253,08,-
4.	Pembangunan gerbang	59.598.439,50,-
5.	Pembangunan pagar	156.376.185,61,-
6.	Pembangunan area sapi dan kambing	457.307.820,30,-
7.	Pembangunan IPAL	64.677.992,92,-
8.	Rehabilitasi Kantor Pengeloa	112.138.973,54,-
9.	Pembangunan parkirdepan dan belakang	372.921.739,84,-
	TOTAL	1.785.503.367,15,-

- Bahwa sesuai temuan dari Ahli Inspektorat Kabupaten Lumajang mengenai Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, terhadap kegiatan Rehabilitasi sedang/berat Pasar Hewan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang (Pasar Patok Baru) ditemukan :

1. Bahwa kontrak pengadaan Nomor : 602.1/78.09/427.45/2016 tanggal 13 September 2016 untuk pekerjaan Rehabilitasi Pasar Hewan Jogotrunan senilai Rp1.964.053.000,- (satu milyar sembilan ratus enam puluh empat juta lima puluh tiga ribu rupiah) terealisasi sebesar kontrak tersebut dan telah dibayarkan kepada CV. SAN KEN senilai Rp1.964.053.000,- (satu milyar sembilan ratus enam puluh empat juta lima puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian pembayaran setiap termin sebagai berikut :

- Uang Muka (30% (tiga puluh persen)) senilai Rp589.215.900,- (lima ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus lima belas ribu sembilan ratus rupiah);
- Angsuran I (50% (lima puluh persen)) senilai Rp349.190.100,- (tiga ratus empat puluh sembilan juta seratus sembilan puluh ribu seratus rupiah);
- Angsuran II senilai Rp202.250.000,- (dua ratus dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Angsuran III senilai Rp518.480.000,- (lima ratus delapan belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Angsuran IV senilai Rp304.917.000,- (tiga ratus empat juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah).

2. Bahwa pelaksanaan kontrak nomor : 602.1/78.09/427.45/2016 tanggal 13 September 2016 untuk pekerjaan rehabilitasi pasar hewan Jogotrunan kegiatan rehabilitasi sedang/ berat bangunan pasar tahun anggaran 2016 pada Dinas Pasar senilai Rp1.964.053.000,- (satu milyar sembilan ratus enam puluh empat juta lima puluh tiga ribu rupiah) merupakan kontrak gabungan yang dalam penyelenggaraannya tidak sepenuhnya didukung dengan pengendalian yang memadai dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban diantaranya:

- Penyelenggaraan pembangunan/rehabilitasi tidak sepenuhnya sesuai kontrak nomor : 602.1/78.09/427.45/2016 tanggal 13 September 2016, sedangkan perubahan kontrak yang sah sesuai ketentuan tidak dapat diyakini ada sehingga perubahan yang ada pada pelaksanaan diantaranya perubahan penempatan tambatan, perubahan spesifikasi pipa dan bentuk tambatan hewan, turunan sapi, pembangunan pagar, pembangunan IPAL, parkir yang tidak sepenuhnya sesuai dengan kontrak. Lebih lanjut bahwa penyelesaian pekerjaan tidak jelas waktunya namun terindikasi

halaman 11 dari 107 halaman Putusan No. 151/Pid.Sus/TPK/2019/PN Sby



kuat tidak sesuai/ melebihi kontrak yang menurut Ahli Hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 87 Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah dan perubahannya.

- b) Terdapat beberapa dokumen terkait pengadaan yang tidak tersedia saat pemeriksaan dan atau tidak dapat diyakini telah ada yakni :

1. Dokumen *addendum* kontrak/CCO yang telah disahkan para pihak;
2. Laporan pengawas dan pelaksana sampai dengan yang menyatakan 100% (seratus persen) yang telah sah/ Dokumen MC 100% (seratus persen) yang telah ditandatangani konsultan pengawas, pelaksana dan PPK
3. *Shop drawing* dan *As build drawing* yang telah sah.

Lebih lanjut beberapa dokumen terkait penyelenggaraan kontrak/ pertanggungjawaban yang asli tidak dapat ditunjukkan/ dinyatakan hilang sehingga hanya terdapat *salinan/foto copy*.

- c) Pemeriksaan hasil pekerjaan yang diselenggarakan oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) belum diselenggarakan dengan cermat dengan membandingkan pekerjaan terpasang dengan kontrak/*addendum* yang sah, dan masih belum dapat diyakini telah diselenggarakan sesuai prosedur/ketentuan yang dapat diakibatkan beberapa kondisi/ keterbatasan, lebih lanjut dokumen berita acara PPHP hanya dapat ditunjukkan 1 (satu) dokumen yakni untuk pemeriksaan hasil pekerjaan yang paling akhir, dan pada saat pemeriksaan oleh PPHP diselenggarakan, pekerjaan belum dapat diyakini telah mencapai 100% (seratus persen) dan dilengkapi MC 100% (seratus persen) ataupun dokumen terkait lainnya secara memadai, sedangkan tindaklanjut catatan dalam berita acara PPHP belum terdapat bukti tindaklanjut. Hal tersebut menurut Ahli tidak sesuai pasal 18 ayat (4) huruf a, pasal 95 ayat (1) s.d (4) Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah dan perubahannya serta ketentuan Kontrak Nomor : 602.1/ 78.09/427.45/2016 tanggal 13 September 2016;

- d) Pengawasan oleh konsultan pengawas tidak diselenggarakan sampai akhir kontrak/ sampai pekerjaan selesai dilakukan pemeriksaan/ serah terima, dan belum terdapat dokumen yang menunjukkan bahwa konsultan pengawas pernah menyatakan kontrak telah mencapai 100% (seratus persen) sesuai ketentuan termasuk pada saat pemeriksaan oleh PPHP diselenggarakan. Lebih lanjut kontrak pengawasan tidak dilakukan perubahan/ *addendum* sedangkan pekerjaan rehabilitasi belum selesai sesuai kontrak sehingga terdapat kekosongan aktivitas pengawasan. Hal tersebut menurut Ahli tidak sesuai pasal 7 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah;

- e) Pembayaran tidak dilakukan sesuai termin pencairan yang diatur pada kontrak/*addendum* yang sah, dimana pembayaran kontrak dilakukan sebanyak 5 (lima) kali pembayaran yakni uang muka dan 4 (empat) kali angsuran sedangkan sesuai kontrak seharusnya sebanyak 4 (empat) kali pembayaran yakni uang muka dan 3 (tiga) kali angsuran. Hal tersebut menurut Ahli tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah dan

halaman 12 dari 107 halaman Putusan No. 151/Pid.Sus/TPK/2019/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahannya serta ketentuan kontrak nomor : 602.1/78.09/427.45/2016 tanggal 13 September 2016;

- f) Pertanggungjawaban belanja tidak dapat diyakini telah lengkap dan sah sesuai kontrak secara memadai untuk angsuran pembayaran khususnya yang terkait ketersediaan dokumen berita acara PPHP, laporan kemajuan pekerjaan. Hal tersebut menurut Ahli merupakan pelanggaran ketentuan Kontrak Nomor : 602.1/78.09/427.45/ 2016 tanggal 13 September 2016 dan Pasal 132 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah dan perubahannya.

Bahwa pelanggaran ketentuan sebagaimana tersebut di atas melanggar Pasal 18 ayat (3) dan (4), pasal 22 ayat (1) dan pasal 23 Undang Undang nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi serta pasal 20 Ayat (1), pasal 24 Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 79 tahun 2015 serta ketentuan yang terkait lainnya dimana hal tersebut mengindikasikan lemahnya pengendalian dari pihak terkait dan berpotensi dapat mengakibatkan kerugian Negara/ kekurangan volume khususnya akibat kelemahan fungsi dalam pengendalian pelaksanaan kontrak dan belanja serta pengarsipan dokumen termasuk diantaranya kelemahan/ keterbatasan dalam *addendum*/ perubahan kontrak, pengawasan oleh konsultan, kelemahan dalam pemeriksaan hasil pekerjaan dan pembayaran belanja;

- Bahwa dalam penyelenggaraan kontrak nomor : 602.1/78.09/427.45/2016 tanggal 13 September 2016 untuk pekerjaan rehabilitasi pasar hewan Jogotrunan kegiatan rehabilitasi sedang/ berat bangunan pasar tahun anggaran 2016 pada Dinas Pasar Kabupaten Lumajang senilai Rp1.964.053.000,- (satu milyar sembilan ratus enam puluh empat juta lima puluh tiga ribu rupiah) berdasarkan hasil pemeriksaan lebih lanjut yang melibatkan konsultan ahli, diketahui bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang disetorkan ke kas negara sesuai ketentuan adalah senilai Rp178.555.599,55 (sebelum pembulatan) sehingga nilai kontrak sebelum PPN adalah senilai Rp1.785.555.995,50 (Rp1.964.053.000,00 - Rp178.555.599,55 dengan beberapa pembulatan/ koreksi). Dari nilai kontrak sebelum pajak senilai Rp1.785.555.995,50 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah lima puluh sen) tersebut, bahwa volume terpasang adalah senilai Rp1.244.502.969,81 (satu milyar dua ratus empat puluh empat juta lima ratus dua ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah delapan puluh satu sen) sehingga terdapat nilai kekurangan volume senilai Rp.541.053.025,69 (lima ratus empat puluh satu juta lima puluh tiga ribu dua puluh lima rupiah enam puluh sembilan sen) dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	Kontrak (Rp)	Nilai Konstruksi total (termasuk kelebihan dari volume kontrak) (Rp)	Nilai Kekurangan (+) / kelebihan (-) volume kontrak (Rp)
1	PEKERJAAN PENDAHULUAN	469.493.014,70	383.447.039,59	86.045.975,11

halaman 13 dari 107 halaman Putusan No. 151/Pid.Sus/TPK/2019/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	PEMBANGUNAN TULISAN PASAR HEWAN LUMAJANG	74.368.553,70	79.973.056,18	- 5.604.502,48
3	PEMBANGUNAN TURUNAN SAPI	18.629.114,60	0,00	18.629.114,60
4	PEMBANGUNAN GERBANG	59.544.386,20	58.496.593,40	1.047.792,80
5	PEMBANGUNAN PAGAR	156.465.821,90	93.904.790,77	62.561.031,13
6	PEMBANGUNAN AREA SAPI DAN KAMBING	457.306.971,00	451.570.615,21	5.736.355,79
7	PEMBANGUNAN IPAL	64.678.061,30	45.332.284,45	19.345.776,85
8	REHABILITASI KANTOR PENGELOLA	112.147.601,30	58.409.268,62	53.738.332,68
9	PEMBANGUNAN PARKIR DEPAN DAN BELAKANG	372.922.470,80	73.369.321,60	299.553.149,20
JUMLAH BIAYA KONSTRUKSI		1.785.555.995,50	1.244.502.969,81	541.053.025,69

Lebih lanjut nilai kekurangan volume dengan volume terpasang senilai sekurang-kurangnya Rp541.053.025,69 (lima ratus empat puluh satu juta lima puluh tiga ribu dua puluh lima rupiah enam puluh sembilan sen) tersebut telah mengakui seluruh konstruksi/pekerjaan yang terpasang dan bermanfaat sebagaimana metode perhitungan kerugian bersih (net loss), dimana hal tersebut secara terbatas termasuk didalamnya terdapat kelebihan volume dari kontrak yang terpasang senilai Rp121.544.825,66 (seratus dua puluh satu juta lima ratus empat puluh empat ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah enam puluh enam sen);

- Bahwa perbuatan terdakwa TRI YANI RAHAYU selaku Direktur CV. SAN KEN mengerjakan pekerjaan Rehabilitasi sedang/berat Pasar Hewan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang (Pasar Patok Baru) pada Tahun Anggaran 2016 telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang tercantum dalam surat perjanjian kontrak Nomor : 602.1/78.09/ 427.45/2016 tanggal 13 September 2016 antara saksi Drs. YOSSIE SUDARSO, MM dengan terdakwa TRI YANI RAHAYU dalam hal melaksanakan pekerjaan dengan cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan dan peralatan di lapangan yang mengakibatkan :
 - Terdapat volume pekerjaan dalam kontrak yang tidak dilaksanakan,
 - Terdapat item pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak,
- Bahwa perbuatan terdakwa TRI YANI RAHAYU selaku Direktur CV. SAN KEN tidak sesuai dengan tugas pokok dan wewenangnya selaku pemenang lelang pada kegiatan Rehabilitasi sedang/berat Pasar Hewan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang (Pasar Patok Baru) pada Tahun Anggaran 2016 sehingga mengakibatkan Kerugian

halaman 14 dari 107 halaman Putusan No. 151/Pid.Sus/TPK/2019/PN Sby



Keuangan Negara / Daerah sebesar Rp541.053.025,69 (lima ratus empat puluh satu juta lima puluh tiga ribu dua puluh lima rupiah enam puluh sembilan sen) dan merupakan *perbuatan melawan hukum* yang bertentangan dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu :

- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Pasal 89 ayat (4) yang berbunyi ; "Pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan konstruksi dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan terimakan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kontrak".
- Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan Kontruksi (kontrak) Nomor : 602.1//78.09/427.45/2016 tanggal 13 September 2016, dalam syarat-syarat umum kontrak (SSUK) antara lain mengatur hak dan kewajiban penyedia yaitu :
 - ❖ Nomor 5 huruf b ke-2, melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK.
 - ❖ Nomor 5 huruf b ke-3, melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.
 - ❖ Nomor 5 huruf b ke-4, melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa TRI YANI RAHAYU bersama dengan saksi Drs. YOSSIE SUDARSO, M.M. Alias YOS SUDARSO Bin KASMIRAN (dilakukan penuntutan secara terpisah/*splitzing*) tersebut telah mengakibatkan Negara mengalami kerugian sebesar Rp541.053.025,69 (lima ratus empat puluh satu juta lima puluh tiga ribu dua puluh lima rupiah enam puluh sembilan sen) dalam kegiatan Rehabilitasi sedang/berat Pasar Hewan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang (Pasar Patok Baru) pada Tahun Anggaran 2016 atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiar :

Bahwa terdakwa TRI YANI RAHAYU **secara bersama-sama bersekutu satu dengan yang lainnya maupun bertindak dengan sendiri-sendiri bersama-sama dengan** saksi Drs. YOSSIE SUDARSO, M.M. Alias YOS SUDARSO Bin KASMIRAN (dilakukan penuntutan secara terpisah/*splitzing*) pada hari, tanggal, bulan yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada tahun 2016 atau diwaktu-waktu lain pada tahun 2016 yang bertempat di Pasar Hewan Jogotrunan (Pasar Patok Baru) Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur atau setidaknya-tidaknya ditempat

halaman 15 dari 107 halaman Putusan No. 151/Pid.Sus/TPK/2019/PN Sby



lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya di Sidoarjo yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berdasarkan Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ***“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”*** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada Tahun Anggaran 2016 Dinas Pasar Kabupaten Lumajang melakukan Rehabilitasi sedang/berat Pasar Hewan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang (Pasar Patok Baru) dengan Pagu Anggaran sesuai dokumen pelaksanaan perubahan anggaran sebesar Rp3.161.850.000,- (tiga milyar seratus enam puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan Nomor DPPA SKPD 2.06/2.06.02/20/001/5/2;
- Bahwa sumber Anggaran kegiatan Rehabilitasi sedang/berat Pasar Hewan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang (Pasar Patok Baru) pada Dinas Pasar bersumber dari 2 (dua) mata anggaran yaitu dari APBD Kabupaten Lumajang dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK);
- Bahwa sebelum pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi sedang/berat Pasar Hewan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang (Pasar Patok Baru) pada Tahun Anggaran 2016, telah dilakukan mekanisme proses lelang dengan menggunakan metode pascakualifikasi dengan system gugur melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Lumajang yang diikuti salah satunya CV. SAN KEN dengan Direktur terdakwa TRI YANI RAHAYU;
- Bahwa setelah melalui proses lelang, saksi Drs. YOSSIE SUDARSO, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan CV. SAN KEN selaku pemenang lelang berdasarkan usulan pemenang lelang dari Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Lumajang dalam kegiatan Rehabilitasi sedang/berat Pasar Hewan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang (Pasar Patok Baru) pada Tahun Anggaran 2016 dengan menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 602.1/79.09/427.45/2016 tanggal 13 September 2016;
- Bahwa terdakwa TRI YANI RAHAYU selaku Direktur CV. SAN KEN sebagai pemenang lelang/rekanan dalam kegiatan Rehabilitasi sedang/berat Pasar Hewan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang (Pasar Patok Baru) pada Tahun Anggaran 2016, memiliki tugas dan wewenang antara lain :
 - ❖ Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak.
 - ❖ Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK.
 - ❖ Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.
 - ❖ Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh rasa tanggungjawab dengan penyediaan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci

halaman 16 dari 107 halaman Putusan No. 151/Pid.Sus/TPK/2019/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kontrak.

- ❖ Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK.
- ❖ Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.

- ❖ Mengambil langkah-langka yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegagalan penyedia.

- Bahwa struktur organisasi CV. SAN KEN sebagai berikut :

a. Direktur	:	TRI YANI RAHAYU
b. Komanditer	:	DIAN CANDRA SARI

Berdasarkan Akta Notaris CV San Ken Nomor 1 tanggal 14

Desember 2015.

- Bahwa struktur organisasi kegiatan Rehabilitasi sedang/berat Pasar Hewan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang (Pasar Patok Baru) pada Tahun Anggaran 2016 di Dinas Pasar terdiri dari : Pengguna Anggaran (PA)

: Drs. YOSSIE SUDARSO,
MM;

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) : Drs. YOSSIE SUDARSO,
MM;

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) : ENDRO WIDODO,
SH;

Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) : Ketua : Ir. TEGUH
WIDJAYONO, MM

Sekretaris : NENENG

MURTININGSIH,

Anggota : WAHYUDI, SH
SUPANGAT,

S.Sos

Konsultan Perencana : CV. WAHANA MULTI
DESIGN

Konsultan Pengawas : CV. KOPKAR INTI
KESEJAHTERAAN Malang

Penyedia/pihak ketiga : CV. SAN KEN (Direktur TRI
YANI RAHAYU)

- Bahwa kegiatan Rehabilitasi sedang/berat Pasar Hewan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang (Pasar Patok Baru) pada Tahun Anggaran 2016 sesuai kontrak Nomor : 602.1/78.09/427.45/2016 tanggal 13 September 2016 yang dilaksanakan 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 13 September 2016 sampai dengan tanggal 11 Desember 2016 dengan nilai anggaran sebesar Rp1.964.053.000,- (satu milyar sembilan ratus enam puluh empat juta lima puluh tiga ribu rupiah);

- Bahwa selama kegiatan Rehabilitasi sedang/berat Pasar Hewan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang (Pasar Patok Baru) pada Tahun Anggaran 2016 mengalami Addendum/ perubahan pekerjaan, yang sesuai dengan kontrak mulai pada tanggal 13 September 2016 sampai dengan 11 Desember 2016, dimana sekira bulan Nopember 2016 ada perubahan pekerjaan yang berdampak pada perpanjangan

halaman 17 dari 107 halaman Putusan No. 151/Pid.Sus/TPK/2019/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu sampai 22 Desember 2016;

- Bahwa penyelenggaraan pembangunan/rehabilitasi tidak sepenuhnya sesuai kontrak nomor : 602.1/78.09/427.45/2016 tanggal 13 September 2016, dimana perubahan tersebut meliputi perubahan penempatan tambatan, perubahan spesifikasi pipa dan bentuk tambatan hewan, turunan sapi, pembangunan pagar, pembangunan IPAL, parkir, dan seterusnya yang tidak sepenuhnya sesuai dengan kontrak dan penyelesaian pekerjaan tidak jelas waktunya;
- Bahwa sistem pembayaran kegiatan Rehabilitasi sedang/berat Pasar Hewan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang (Pasar Patok Baru) pada Tahun Anggaran 2016 dilakukan dengan sistem termin berdasarkan kontrak Nomor : 602.1/78.09/427.45/2016 tanggal 13 September 2016 yang pembayarannya sebanyak 4 (empat) kali yakni uang muka dan 3 (tiga) kali angsuran;
- Bahwa proses pembayaran yang dilaksanakan oleh saksi Drs. YOSSIE SUDARSO, MM selaku Pengguna Anggaran (PA) dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan Rehabilitasi sedang/berat Pasar Hewan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang (Pasar Patok Baru) pada Tahun Anggaran 2016 yaitu :
 - a. Pembayaran uang muka 30% (tiga puluh persen) senilai Rp589.215.900,- (lima ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus lima belas ribu sembilan ratus rupiah) sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2.06.02/LS/14036 tertanggal 29 September 2016;
 - b. Termin Pertama 50% (lima puluh persen) senilai Rp349.190.100,-(tiga ratus empat puluh sembilan ratus sembilan puluh ribu seratus rupiah) sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2.06.02/LS/21076 tertanggal 13 Desember 2016;
 - c. Termin Kedua 100% (seratus persen) senilai Rp202.250.000,-(dua ratus dua juta dua ratus lima puluh puluh ribu rupiah) sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2.06.02/LS/23867 tertanggal 29 Desember 2016;
 - d. Termin ketiga 100% (seratus persen) Rp518.480.000,-(lima ratus delapan belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2.06.02/LS/23868 tertanggal 29 Desember 2016;
 - e. Termin keempat Rp304.917.000,- (tiga ratus empat juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah) sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2.06.02/LS/23869 tertanggal 29 Desember 2016;
 - f. Jaminan Pemeliharaan 5% Rp18.412.000,- (delapan belas juta empat ratus dua belas ribu rupiah).
- Bahwa dokumen pendukung yang terlampir dalam permintaan pencairan Dana proyek yang diminta oleh terdakwa TRI YANI RAHAYU selaku Direktur CV. SAN KEN kepada saksi Drs. YOSSIE SUDARSO, MM selaku Pengguna Anggaran dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kegiatan Rehabilitasi sedang/berat Pasar Hewan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang (Pasar Patok Baru) pada Tahun Anggaran 2016 adalah :
 - a) Pembayaran Uang muka 30% (tiga puluh persen) dilampiri dengan :
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2.06.02/LS/14036 tertanggal 29 September 2016,

halaman 18 dari 107 halaman Putusan No. 151/Pid.Sus/TPK/2019/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00161/LS/2.06.02.00/2016 tertanggal 28 September 2016,
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor : 900/00161/427.45/2016 tahun 2016 tertanggal 28 September 2016.
- Bank Garansi jaminan uang muka Nomor : SBD 2016 01.00 1 00113038 tanggal 22 September 2016 dari Jamkrido.
- Kwitansi: Bulan September 2016 dari bendahara pengeluaran Dinas Pasar Kabupaten Lumajang kepada TRI YANI RAHAYU (Direktur CV. SAN KEN) sebesar Rp589.215.900,- (lima ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus lima belas ribu sembilan ratus rupiah).
- b) Pembayaran termin ke I 50% (lima puluh persen) dilampiri dengan :
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2.06.02/LS/21076 tertanggal 13 Desember 2016,
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00221/LS/2.06.02.00/2016 tertanggal 13 Desember 2016,
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor : 900/00221/427.45/2016 tahun 2016 tertanggal 13 Desember 2016,
 - Kwitansi: Tahun 2016 dari bendahara pengeluaran Dinas Pasar Kabupaten Lumajang kepada TRI YANI RAHAYU (Direktur CV. SAN KEN) sebesar Rp349.190.100,-(tiga ratus empat puluh sembilan seratus sembilan puluh ribu seratus rupiah).
- c) Pembayaran termin ke II 100% (seratus persen) dilampiri dengan :
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2.06.02/LS/23867 tertanggal 29 Desember 2016,
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00238/LS/2.06.02.00/2016 tertanggal 22 Desember 2016,
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor : 900/00238/427.45/2016 tahun 2016 tertanggal 22 Desember 2016;
 - Kwitansi: Tahun 2016 dari bendahara pengeluaran Dinas Pasar Kabupaten Lumajang kepada TRI YANI RAHAYU (Direktur CV. SAN KEN) sebesar Rp202.250.000,- (dua ratus dua juta dua ratus lima puluh puluh ribu rupiah).
- d) Pembayaran termin Ke III 100% (seratus persen) dilampiri dengan :
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2.06.02/LS/23868 tertanggal 29 Desember 2016,
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00239/LS/2.06.02.00/2016 tertanggal 22 Desember 2016,
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor : 900/00239/427.45/2016 tahun 2016 tertanggal 22 Desember 2016;
 - Kwitansi: Tahun 2016 dari bendahara pengeluaran Dinas Pasar Kabupaten Lumajang kepada TRI YANI RAHAYU (Direktur CV. SAN KEN) sebesar Rp518.480.000,-(lima ratus delapan belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
- e) Pembayaran termin Ke IV dilampiri dengan :
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2.06.02/LS/23869 tertanggal 29 Desember 2016,
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00240/LS/2.06.02.00/2016 tertanggal 22 Desember 2016;
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor :

halaman 19 dari 107 halaman Putusan No. 151/Pid.Sus/TPK/2019/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

900/00240/427.45/2016 tahun 2016 tertanggal 22 Desember 2016;

- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 600.1/16.12/427.45/2016 tanggal 08 Desember 2016 oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dilampiri dengan Daftar Kemajuan pekerjaan mencapai 100 %.
- Bank Garansi: Jaminan Pemeliharaan Nomor : 55.31.16.02064.5.13.01.0 dari PT Asuransi Kredit Indonesia.
- Kwitansi: Tahun 2016 dari bendahara pengeluaran Dinas Pasar Kabupaten Lumajang kepada TRI YANI RAHAYU (Direktur CV. SAN KEN) sebesar Rp304.917.000,- (tiga ratus empat juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah).
- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama Tahun Anggaran 2016 untuk Pekerjaan Rehabilitasi Pasar Hewan Jogotrunan Kabupaten Lumajang Nomor: 602.1/17.12/427.45/2016 tanggal 09 Desember 2016 kepada saksi ENDRO WIDODO, SH selaku Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) dari terdakwa TRI YANI RAHAYU (Direktur CV. SAN KEN).
- Bahwa mekanisme pencairan Anggaran dalam kegiatan Rehabilitasi sedang/berat Pasar Hewan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang (Pasar Patok Baru) pada Tahun Anggaran 2016 diawali dengan terdakwa TRI YANI RAHAYU selaku Direktur CV. SAN KEN mengajukan permintaan pembayaran kepada saksi Drs. YOSSIE SUDARSO, MM selaku Pengguna Anggaran (PA) dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi Drs. YOSSIE SUDARSO, MM mengajukan berkas berupa kwitansi-kwitansi permohonan pembayaran, Bank Garansi, surat pernyataan permohonan mengajukan uang muka 30%, dan surat kuasa untuk belanja modal kegiatan Rehabilitasi sedang/berat Pasar Hewan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang (Pasar Patok Baru) kepada saksi DINA ARIYANTI selaku bendahara pengeluaran, setelah itu berkas tersebut diserahkan ke Verifikator saksi ACHMAD CHUSAENI, SE untuk diverifikasi, setelah diverifikasi oleh verifikator dibuatkan SPP oleh saksi DINA ARIYANTI selaku bendahara pengeluaran yang diajukan ke Pejabat Keuangan untuk diterbitkan SPM dimana selanjutnya diserahkan kepada bendahara umum saksi MOCHAMMAD FARHAN, S.Sos untuk diterbitkan SP2D, dimana setelah SP2D ditandatangani oleh bendahara umum diserahkan kepada bendahara pengeluaran untuk dikirim ke rekanan melalui Bank Jatim Cabang Lumajang ke Rekening Nomor : 60131000308 (Bank Jatim Syariah Cabang Jember) atas nama CV. SAN KEN.
- Bahwa uraian pekerjaan kegiatan Rehabilitasi sedang/berat Pasar Hewan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang (Pasar Patok Baru) pada Tahun Anggaran 2016 yang telah dikerjakan oleh terdakwa TRI YANI RAHAYU selaku Direktur CV. SAN KEN atau pemenang lelang adalah :

NO	JENIS PEKERJAAN	NOMINAL (NILAI) / Rp
1.	Pembangunan saluran pekerjaan persiapan	469.492.807,52,-
2.	Pekerjaan tulisan pasar hewan lumajang	74.361.154,84,-
3.	Pembangunan turunan sapi	18.628.253,08,-
4.	Pembangunan gerbang	59.598.439,50,-
5.	Pembangunan pagar	156.376.185,61,-

halaman 20 dari 107 halaman Putusan No. 151/Pid.Sus/TPK/2019/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Pembangunan area sapi dan kambing	457.307.820,30,-
7.	Pembangunan IPAL	64.677.992,92,-
8.	Rehabilitasi Kantor Pengeloal	112.138.973,54,-
9.	Pembangunan parkirdepan dan belakang	372.921.739,84,-
	TOTAL	1.785.503.367,15,-

- Bahwa sesuai temuan dari Ahli Inspektorat Kabupaten Lumajang mengenai Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, terhadap kegiatan Rehabilitasi sedang/berat Pasar Hewan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang (Pasar Patok Baru) ditemukan :

1. Bahwa kontrak pengadaan Nomor : 602.1/78.09/427.45/2016 tanggal 13 September 2016 untuk pekerjaan Rehabilitasi Pasar Hewan Jogotrunan senilai Rp1.964.053.000,- (satu milyar sembilan ratus enam puluh empat juta lima puluh tiga ribu rupiah) terealisasi sebesar kontrak tersebut dan telah dibayarkan kepada CV. SAN KEN senilai Rp1.964.053.000,- (satu milyar sembilan ratus enam puluh empat juta lima puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian pembayaran setiap termin sebagai berikut :

- Uang Muka (30% (tiga puluh persen)) senilai Rp589.215.900,- (lima ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus lima belas ribu sembilan ratus rupiah);
- Angsuran I (50% (lima puluh persen)) senilai Rp349.190.100,- (tiga ratus empat puluh sembilan juta seratus sembilan puluh ribu seratus rupiah);
- Angsuran II senilai Rp202.250.000,- (dua ratus dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Angsuran III senilai Rp518.480.000,- (lima ratus delapan belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Angsuran IV senilai Rp304.917.000,- (tiga ratus empat juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah).

2. Bahwa pelaksanaan kontrak nomor : 602.1/78.09/427.45/2016 tanggal 13 September 2016 untuk pekerjaan rehabilitasi pasar hewan Jogotrunan kegiatan rehabilitasi sedang/ berat bangunan pasar tahun anggaran 2016 pada Dinas Pasar senilai Rp1.964.053.000,- (satu milyar sembilan ratus enam puluh empat juta lima puluh tiga ribu rupiah) merupakan kontrak gabungan yang dalam penyelenggaraannya tidak sepenuhnya didukung dengan pengendalian yang memadai dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban diantaranya:

- Penyelenggaraan pembangunan/rehabilitasi tidak sepenuhnya sesuai kontrak nomor : 602.1/78.09/427.45/2016 tanggal 13 September 2016, sedangkan perubahan kontrak yang sah sesuai ketentuan tidak dapat diyakini ada sehingga perubahan yang ada pada pelaksanaan diantaranya perubahan penempatan tambatan, perubahan spesifikasi pipa dan bentuk tambatan hewan, turunan sapi, pembangunan pagar, pembangunan IPAL, parkir yang tidak sepenuhnya sesuai dengan kontrak. Lebih lanjut bahwa penyelesaian pekerjaan tidak jelas waktunya namun terindikasi kuat tidak sesuai/ melebihi kontrak yang menurut Ahli Hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 87 Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah dan perubahannya.
- Terdapat beberapa dokumen terkait pengadaan yang tidak tersedia saat pemeriksaan dan atau tidak dapat diyakini telah ada yakni :

halaman 21 dari 107 halaman Putusan No. 151/Pid.Sus/TPK/2019/PN Sby



1. Dokumen *addendum* kontrak/CCO yang telah disahkan para pihak;
 2. Laporan pengawas dan pelaksana sampai dengan yang menyatakan 100% (seratus persen) yang telah sah/ Dokumen MC 100% (seratus persen) yang telah ditandatangani konsultan pengawas, pelaksana dan PPK
 3. *Shop drawing* dan *As build drawing* yang telah sah.
- Lebih lanjut beberapa dokumen terkait penyelenggaraan kontrak/ pertanggungjawaban yang asli tidak dapat ditunjukkan/ dinyatakan hilang sehingga hanya terdapat *salinan/foto copy*.
- c) Pemeriksaan hasil pekerjaan yang diselenggarakan oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) belum diselenggarakan dengan cermat dengan membandingkan pekerjaan terpasang dengan kontrak/adendum yang sah, dan masih belum dapat diyakini telah diselenggarakan sesuai prosedur/ketentuan yang dapat diakibatkan beberapa kondisi/ keterbatasan, lebih lanjut dokumen berita acara PPHP hanya dapat ditunjukkan 1 (satu) dokumen yakni untuk pemeriksaan hasil pekerjaan yang paling akhir, dan pada saat pemeriksaan oleh PPHP diselenggarakan, pekerjaan belum dapat diyakini telah mencapai 100% (seratus persen) dan dilengkapi MC 100% (seratus persen) ataupun dokumen terkait lainnya secara memadai, sedangkan tindaklanjut catatan dalam berita acara PPHP belum terdapat bukti tindaklanjut. Hal tersebut menurut Ahli tidak sesuai pasal 18 ayat (4) huruf a, pasal 95 ayat (1) s.d (4) Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah dan perubahannya serta ketentuan Kontrak Nomor : 602.1/ 78.09/427.45/2016 tanggal 13 September 2016;
 - d) Pengawasan oleh konsultan pengawas tidak diselenggarakan sampai akhir kontrak/ sampai pekerjaan selesai dilakukan pemeriksaan/ serah terima, dan belum terdapat dokumen yang menunjukkan bahwa konsultan pengawas pernah menyatakan kontrak telah mencapai 100% (seratus persen) sesuai ketentuan termasuk pada saat pemeriksaan oleh PPHP diselenggarakan. Lebih lanjut kontrak pengawasan tidak dilakukan perubahan/ *addendum* sedangkan pekerjaan rehabilitasi belum selesai sesuai kontrak sehingga terdapat kekosongan aktivitas pengawasan. Hal tersebut menurut Ahli tidak sesuai pasal 7 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah;
 - e) Pembayaran tidak dilakukan sesuai termin pencairan yang diatur pada kontrak/addendum yang sah, dimana pembayaran kontrak dilakukan sebanyak 5 (lima) kali pembayaran yakni uang muka dan 4 (empat) kali angsuran sedangkan sesuai kontrak seharusnya sebanyak 4 (empat) kali pembayaran yakni uang muka dan 3 (tiga) kali angsuran. Hal tersebut menurut Ahli tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah dan perubahannya serta ketentuan kontrak nomor : 602.1/78.09/427.45/2016 tanggal 13 September 2016;
 - f) Pertanggungjawaban belanja tidak dapat diyakini telah lengkap dan sah sesuai kontrak secara memadai untuk angsuran pembayaran khususnya yang terkait ketersediaan dokumen berita acara PPHP, laporan kemajuan pekerjaan. Hal tersebut menurut Ahli merupakan pelanggaran ketentuan Kontrak Nomor :

halaman 22 dari 107 halaman Putusan No. 151/Pid.Sus/TPK/2019/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

602.1/78.09/427.45/ 2016 tanggal 13 September 2016 dan Pasal 132 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah dan perubahannya.

Bahwa pelanggaran ketentuan sebagaimana tersebut di atas melanggar Pasal 18 ayat (3) dan (4), pasal 22 ayat (1) dan pasal 23 Undang Undang nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi serta pasal 20 Ayat (1), pasal 24 Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 79 tahun 2015 serta ketentuan yang terkait lainnya dimana hal tersebut mengindikasikan lemahnya pengendalian dari pihak terkait dan berpotensi dapat mengakibatkan kerugian Negara/ kekurangan volume khususnya akibat kelemahan fungsi dalam pengendalian pelaksanaan kontrak dan belanja serta pengarsipan dokumen termasuk diantaranya kelemahan/ keterbatasan dalam *addendum*/ perubahan kontrak, pengawasan oleh konsultan, kelemahan dalam pemeriksaan hasil pekerjaan dan pembayaran belanja;

- Bahwa dalam penyelenggaraan kontrak nomor : 602.1/78.09/427.45/2016 tanggal 13 September 2016 untuk pekerjaan rehabilitasi pasar hewan Jogotrunan kegiatan rehabilitasi sedang/ berat bangunan pasar tahun anggaran 2016 pada Dinas Pasar Kabupaten Lumajang senilai Rp1.964.053.000,- (satu milyar sembilan ratus enam puluh empat juta lima puluh tiga ribu rupiah) berdasarkan hasil pemeriksaan lebih lanjut yang melibatkan konsultan ahli, diketahui bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang disetorkan ke kas negara sesuai ketentuan adalah senilai Rp178.555.599,55 (sebelum pembulatan) sehingga nilai kontrak sebelum PPN adalah senilai Rp1.785.555.995,50 (Rp1.964.053.000,00 - Rp178.555.599,55 dengan beberapa pembulatan/ koreksi). Dari nilai kontrak sebelum pajak senilai Rp1.785.555.995,50 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah lima puluh sen) tersebut, bahwa volume terpasang adalah senilai Rp1.244.502.969,81 (satu milyar dua ratus empat puluh empat juta lima ratus dua ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah delapan puluh satu sen) sehingga terdapat nilai kekurangan volume senilai Rp.541.053.025,69 (lima ratus empat puluh satu juta lima puluh tiga ribu dua puluh lima rupiah enam puluh sembilan sen) dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	Kontrak (Rp)	Nilai Konstruksi total (termasuk kelebihan dari volume kontrak) (Rp)	Nilai Kekurangan (+) / kelebihan (-) volume kontrak (Rp)
1	PEKERJAAN PENDAHULUAN	469.493.014,70	383.447.039,59	86.045.975,11
2	PEMBANGUNAN TULISAN PASAR HEWAN LUMAJANG	74.368.553,70	79.973.056,18	- 5.604.502,48
3	PEMBANGUNAN TURUNAN SAPI	18.629.114,60	0,00	18.629.114,60

halaman 23 dari 107 halaman Putusan No. 151/Pid.Sus/TPK/2019/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	PEMBANGUNAN GERBANG	59.544.386,20	58.496.593,40	1.047.792,80
5	PEMBANGUNAN PAGAR	156.465.821,90	93.904.790,77	62.561.031,13
6	PEMBANGUNAN AREA SAPI DAN KAMBING	457.306.971,00	451.570.615,21	5.736.355,79
7	PEMBANGUNAN IPAL	64.678.061,30	45.332.284,45	19.345.776,85
8	REHABILITASI KANTOR PENGELOLA	112.147.601,30	58.409.268,62	53.738.332,68
9	PEMBANGUNAN PARKIR DEPAN DAN BELAKANG	372.922.470,80	73.369.321,60	299.553.149,20
JUMLAH BIAYA KONSTRUKSI		1.785.555.995,50	1.244.502.969,81	541.053.025,69

Lebih lanjut nilai kekurangan volume dengan volume terpasang senilai sekurang-kurangnya Rp541.053.025,69 (lima ratus empat puluh satu juta lima puluh tiga ribu dua puluh lima rupiah enam puluh sembilan sen) tersebut telah mengakui seluruh konstruksi/pekerjaan yang terpasang dan dimanfaatkan sebagaimana metode perhitungan kerugian bersih (net loss), dimana hal tersebut secara terbatas termasuk didalamnya terdapat kelebihan volume dari kontrak yang terpasang senilai Rp121.544.825,66 (seratus dua puluh satu juta lima ratus empat puluh empat ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah enam puluh enam sen);

- Bahwa perbuatan terdakwa TRI YANI RAHAYU selaku Direktur CV. SAN KEN mengerjakan pekerjaan Rehabilitasi sedang/berat Pasar Hewan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang (Pasar Patok Baru) pada Tahun Anggaran 2016 telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang tercantum dalam surat perjanjian kontrak Nomor : 602.1/78.09/ 427.45/2016 tanggal 13 September 2016 antara saksi Drs. YOSSIE SUDARSO, MM dengan terdakwa TRI YANI RAHAYU dalam hal melaksanakan pekerjaan dengan cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan dan peralatan di lapangan yang mengakibatkan :
 - Terdapat volume pekerjaan dalam kontrak yang tidak dilaksanakan,
 - Terdapat item pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak,
- Bahwa perbuatan terdakwa TRI YANI RAHAYU selaku Direktur CV. SAN KEN tidak sesuai dengan tugas pokok dan wewenangnya selaku pemenang lelang pada kegiatan Rehabilitasi sedang/berat Pasar Hewan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang (Pasar Patok Baru) pada Tahun Anggaran 2016 sehingga mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara / Daerah sebesar Rp541.053.025,69 (lima ratus empat puluh satu juta lima puluh tiga ribu dua puluh lima rupiah enam puluh sembilan sen) dan merupakan *perbuatan melawan hukum* yang bertentangan dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu :
 - Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir

halaman 24 dari 107 halaman Putusan No. 151/Pid.Sus/TPK/2019/PN Sby



dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Pasal 89 ayat (4) yang berbunyi ; "Pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan konstruksi dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan terimakan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kontrak".

- Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan Kontruksi (kontrak) Nomor : 602.1//78.09/427.45/2016 tanggal 13 September 2016, dalam syarat-syarat umum kontrak (SSUK) antara lain mengatur hak dan kewajiban penyedia yaitu :

- ❖ Nomor 5 huruf b ke-2, melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK.
- ❖ Nomor 5 huruf b ke-3, melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.
- ❖ Nomor 5 huruf b ke-4, melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa TRI YANI RAHAYU bersama dengan saksi Drs. YOSSIE SUDARSO, M.M. Alias YOS SUDARSO Bin KASMIRAN (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitzing) tersebut telah mengakibatkan Negara mengalami kerugian sebesar Rp541.053.025,69 (lima ratus empat puluh satu juta lima puluh tiga ribu dua puluh lima rupiah enam puluh sembilan sen) dalam kegiatan Rehabilitasi sedang/berat Pasar Hewan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang (Pasar Patok Baru) pada Tahun Anggaran 2016 atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan **saksi-saksi** yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. ARIF NURAKHMAN, S.T., dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebagai Konsultan perencana CV. WAHAHA MULTI DESIGN untuk proyek pekerjaan Rehabilitasi sedang/berat bangunan Pasar Hewan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang pada Dinas Pasar Tahun Anggran 2016;
- Bahwa susunan organisasi CV. WAHANA MULTI DESIGN dan dasar hukum Saudara melaksanakan pekerjaan Rehabilitasi sedang/berat bangunan Pasar Hewan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang pada Dinas Pasar Tahun Anggaran 2016 :

a. Direktur	:	VANIA B. R. MARINGKA, ST
-------------	---	--------------------------

halaman 25 dari 107 halaman Putusan No. 151/Pid.Sus/TPK/2019/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Komanditer 1	:	BREZEE ALBERT SOLEMAN MARINGKA
c. Komanditer 2	:	LIA KURNIAWATI
d. Direktur Pelaksana	:	ARIF NURAKHMAN

Dasar saksi melaksanakan pekerjaan Rehabilitasi sedang/ berat bangunan Pasar Hewan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang pada Dinas Pasar Tahun Anggaran 2016 adalah berdasarkan SPK Nomor 602.1/307.1/427.45/2016;

- Bahwa tupoksi saksi sebagai Direktur CV. WAHANA MULTI DESIGN Mengkoordinir semua pekerjaan perencanaan mulai dari mendapatkan pekerjaan, mengkomunikasikan dengan pihak owner presentasi dan berkoordinasi dengan Tim Perencana sekaligus membuat gambar Pra design, gambar design, Pengembangan Desain Detail, rencana anggaran biaya, rencana kerja dan syarat-syarat, bill off Quantity;
- Bahwa saksi mengetahui ada pekerjaan rehabilitasi pasar hewan Jogotrunan Kab. Lumajang dari Dinas Pasar melalui PPK Sdr. YOSSIE SUDARSO menyampaikan tahun 2016 akan ada perencanaan rehabilitasi Pasar Hewan Jogotrunan Tahun Anggaran 2016;
- Bahwa pada awal tahun 2016 saksi memasukkan Company Profil ke Dinas Pasar kemudian setelah dianalisa dari hasil pengalaman perusahaan saksi, kemudian mendapat tawaran pekerjaan perencanaan Rehabilitasi Pasar Jogotrunan, kemudian saksi masukkan penawaran beserta kelengkapannya (Personil, Pengalaman perusahaan, Perijinan Perusahaan, Tenaga yang dibutuhkan) kemudian setelah diperiksa tim dari Dinas Pasar maka CV. WAHANA MULTI DESIGN ditunjuk sebagai pelaksana perencanaan untuk Kegiatan Rehabilitasi Pasar Hewan Jogotrunan Tahun 2016;
- Bahwa saksi jelaskan CV. WAHANA MULTI DESIGN mendapat pekerjaan sebagai Konsultan Perencana pada tanggal 11 Juli 2016 sampai dengan 11 Agustus 2016 dan besar biaya perencanaannya senilai Rp 44.429.000,-(empat puluh empat juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) kemudian setelah mendapatkan kontrak melakukan survey lapangan, melakukan pengukuran, koordinasi dengan pihak UPT setempat dan menerima masukan-masukan kendala dan keinginannya, serta harapan kemudian disesuaikan dengan dana yang ada kemudian dibuatkan konsep pra design, hasil konsep pra design dipresentasikan awal kepada PPK, PPTK dan UPT untuk menerima masukan tanggapan dan saran, setelah itu dilanjutkan pada proses design dan detail design dengan menyesuaikan pada anggaran yang disediakan, hasil dari gambar desain dan detail design serta rencana anggaran biaya yang diperlukan di konsultasikan lagi pada PPPK, PPTK, dan Pihak UPT, setelah semua menyetujui dan gambar ditanda tangani oleh PPK dan PPTK, dimintakan verifikasi dan kajian ulang ke PU, setelah beberapa kali ada perubahan dan perbaikan akhirnya gambar dan RAB ditandatangani oleh Kepala PU untuk diajukan proses lelang;
- Bahwa untuk Pagu anggaran Rp 2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah) yang menyetujui adalah PPK dan PPTK;
- Bahwa untuk biaya perencanaannya senilai Rp 44.429.000,- (empat puluh empat juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) sudah diterima pada saat serah terima hasil perencanaan (diakhir) sejumlah nilai sesuai dengan nilai kontrak dan diterima hanya satu kali saja melalui transfer ke rekening Bank Jatim atas nama perusahaan CV. WAHANA MULTY DESIGN;

halaman 26 dari 107 halaman Putusan No. 151/Pid.Sus/TPK/2019/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam pekerjaan Perencanaan Proyek Pasar Jogotrunan T.A 2016 sebagai Direktur Pelaksana Kegiatan yang mencakup semua kegiatan perencanaan mulai dari penawaran sampai serah terima perencanaan;
- Bahwa saksi proyek tersebut meliputi rehab berat Pasar Jogotrunan berupa Tambatan Sapi, Tambatan Kambing, Pagar Depan dan Gapura dan tampilan depan ada gambar kambing dan sapi, Rehab Kantor Pengelola pasar, dibelakang pasar ada tempat penurunan hewan dan tempat parkir kendaraan di depan dan dibelakang;
- Bahwa untuk Konsultan pengawas KOPKAR INTI KESEJAHTERAAN, rekanan CV. SAN KEN, setelah ditentukan pemenang dan beberapa pihak maka dibuatkan Mutual Cek 0 (MC) yaitu korelasi antara gambar perencanaan lapangan dan masukan dari pihak yang terbangun (pedagang dan lain-lain) apabila ada perubahan maka ada tambah kurang yang bisa dipertanggung jawabkan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan pekerjaan Rehabilitasi Pasar Jogotrunan dilaksanakan dan untuk pekerjaan saksi mendengar informasi tidak tepat waktu;
- Bahwa struktur organisasi Perencanaan Pasar Hewan Jogotrunan adalah di dalamnya melibatkan tenaga arsitek selaku pembuat gambar konsep perencanaan dan tenaga tehnik sipil selaku pembuat perhitungan rencana anggaran biaya (RAB) serta administrasi selaku menyiapkan berkas administarsi dan kelengkapan dokumen sesuai kontrak;
- Bahwa dalam pengadaan perencanaan Pasar Jogotrunan dilaksanakan dengan metode penunjukan langsung dimana kami memasukkan penawaran oleh penyedia, disebabkan nilai perencanaan nya dibawah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah ditetapkan pemenang maka tugas selanjutnya adalah melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak dan jangka waktu perencanaan yang ditetapkan, setelah perencana selesai dan diverifikasi serta disetujui pihak-pihak yang terkait, maka berkas-berkas yang sesuai dengan kontrak segera kami siapkan sebagai prasyarat pencairan termin;
- Bahwa mekanisme pembuatan perencanaan setelah kontrak ditandatangani maka selanjutnya kami melakukan survey lokasi dengan di damping orang Dinas kemudian kami buat kan usulan perencana dan setelah itu kami konsultasikan kepada pihak-pihak terkait setelah beberapa kali asistensi dan presentasi dan disetujui oleh Dinas Pasar maka kami membawa hasil gambar perencanaan tersebut ke Dinas PUPR untuk meminta verifikasi teknis;
- Bahwa dalam pelaksanaan membuat perencanaan saksi mengambil referensi yang diambil dari literatur-literatur standarisasi bangunan pemerintah, kondisi exsisting (lapangan), dan hasil kajian lapangan;
- Bahwa saksi tidak membuat harga perkiraan sendiri cumin tugas kami membuat rencana anggaran dan bill quantity (BQ) dimana perencana anggaran tersebut harga analisa satuan barang kami ambil dari standarisasi harga satuan kabupaten Lumajang yang sudah ditetapkan di Lumajang;
- Bahwa tugas dan kewajiban dari Konsultan Perencana dalam tugasnya membuat perencanaan Proyek Rehabilitasi Pembangunan Pasar Jogotrunan Tahun Anggaran 2016, adalah :
 1. Melakukan awal lokasi;
 2. Menganalisa kebutuhan perencanaan;
 3. Mencari informasi kebutuhan pengguna hasil pekerjaan;

halaman 27 dari 107 halaman Putusan No. 151/Pid.Sus/TPK/2019/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Melakukan presentasi awal hasil analisa kebutuhan perencanaan;
 5. Melakukan penggambaran design dan anggaran biaya;
 6. Melakukan presentasi akhir;
 7. Melakukan verifikasi ke Dinas PU;
 8. Mengumpulkan berkas sesuai dengan kontrak.
- Bahwa sumber dana yang digunakan untuk membayar Konsultan Perencana berasal dari APBD Kabupaten Lumajang, yang kami terima sebesar Rp 44.429.000,- (Empat Puluh Empat Juta Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah) sudah dipotong pajak;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kontrak jenis apa, namun saksi pernah menyarankan menggunakan kontrak gabungan jenis Uni Price dan Lumsomp dikarenakan jangka waktu pekerjaan yang cenderung melampaui batas akhir tahun anggaran sehingga apabila nanti tidak terselesai pihak rekanan terbayar sesuai dengan volume fisik terpasang atau presentase hasil pekerjaan;
 - Bahwa dalam pekerjaan rehabilitasi pasar hewan Jogotrunan tidak ada addendum;
 - Bahwa saksi menjelaskan setelah berkas disiapkan sesuai kontrak maka semua berkas diserahkan kepada Dinas untuk dilakukan pemeriksaan baik pemeriksaan jumlah dokumen, jenis dokumen, dan kelayakan dokumen meliputi : tanda tangan pihak-pihak terkait yang terdapat dalam gambar dan rencana anggaran biaya (RAB) setelah menurut pihak penerima hasil pekerjaan (PPHP) dianggap memenuhi, maka kami diijinkan untuk mengajukan termin pembayaran;
 - Bahwa proyek Rehabilitasi Pembangunan Pasar Jogotrunan Tahun Anggaran 2016 tidak sesuai dengan produk Konsultan Perencana karena permintaan dari Pengguna Anggaran (PA) seperti perubahan ukuran besi tambatan sapi diperbesar dan perletakkan bangunan yang dipindah;
 - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga/kekerabatan dengan CV. SAN KEN;
 - Bahwa untuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sdr. Drs. YOS SUDARSO dan untuk PPTKnya Sdr. ENDRO WIDODO, SH dan untuk Ketua PPHP saksi tidak mengetahuinya;

Saksi 2. DINA ARYANTI, S.Ap, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai bendahara pengeluaran Dinas Pasar Kabupaten Lumajang dan untuk proyek pekerjaan Rehabilitasi sedang/ berat bangunan Pasar Hewan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang pada Dinas Pasar Tahun Anggaran 2016;
- Bahwa susunan organisasi Dinas Pasar pada Kabupaten Lumajang pada tahun 2016, dan dasar hukum saksi sebagai bendahara Dinas Pasar dan untuk pekerjaan Rehabilitasi sedang/ berat bangunan Pasar Hewan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang pada Dinas Pasar Tahun Anggaran 2016 :

a. Kepala Dinas Pasar	:	Drs. Yosie Sudarso.
b. Sekretaris	:	Endro Widodo, S.H.
c. Kasubag Keuangan	:	Soliha, S.Sos.
d. Kasubag Umum	:	Slamet.
e. Kabid Sarana Prasarana	:	Ir. Teguh Santoso.
f. Kasi Sarpras	:	Wahyudi, S.H.
g. Kasi Benda Berharga	:	Farad.

halaman 28 dari 107 halaman Putusan No. 151/Pid.Sus/TPK/2019/PN Sby



h. Kabid Retribusi	:	Lilik Kusminiawati, S.H.
i. Kabid Pedapatan Restribusi	:	Sri Rahayu, S.Sos.
j. Kasi Pembukuan	:	lin Nuraini.
k. Kasi Ketertiban	:	Ahmad Chusaini.
l. Kabid perijinan	:	Anshori, S.H.
m. Kasi Perijinan	:	Iwan, S.Sos.
n. Bendahara Pengeluaran	:	Dina Aryanti, S.Ap.

Dasar saksi menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran Dinas Pasar Tahun 2016 karena ada Surat Keputusan (SK) Bupati tanggal 31 Desember 2015;

- Bahwa tupoksi saksi adalah menerima dan menyimpan uang dan mengeluarkan sesuai Surat Pertanggung Jawaban untuk Ganti Uang (GU), sedangkan untuk Langsung (LS) langsung ke pihak ketiga, membuat Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pembayaran (SPP) menandatangani Kwitansi permintaan GU atau LS;
- Bahwa dalam tahun 2016, terdapat Proyek kegiatan Rehabilitasi sedang/ berat bangunan Pasar Hewan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang dan proyek tersebut dilelangkan dan pemenangnya adalah CV. SANKEN Jember;
- Bahwa untuk pagu anggaran sekitar Rp 2.420.150.000,-(Dua Miliar Empat ratus Dua Puluh Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sedangkan untuk nilai kegiatan Rehabilitasi sedang/ berat bangunan Pasar Hewan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang sebesar Rp 1.964.053.000,- (satu milyar sembilan ratus enam puluh empat juta lima puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa untuk proyek tersebut saksi tidak mengetahui sama sekali meliputi rehab apa saja sedangkan realisasi anggaran sudah dibayarkan 100% (seratus persen) termasuk jaminan pemeliharaan 5 % (lima persen);
- Bahwa untuk kegiatan Rehabilitasi Pasar Hewan Jogotrunan berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK);
- Bahwa proses pencairan anggaran untuk Rehabilitasi Pasar Hewan Jogotrunan berawal dari Sdri. NENENG MURTI NINGSIH sebagai staf administrasi sarana dan prasarana menyeter Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan bukti pendukungnya kepada saksi selanjutnya saksi membuat Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) serta pemindahbukuan yang menerangkan pembayaran dari Dinas langsung ke pihak ketiga (CV. SAN KEN) kemudian saksi ajukan kepada Kepala Dinas selaku PPK yaitu Sdr. Yos Sudarso kemudian kembali lagi ke saksi lalu saksi buat ceklist kemudian saksi serahkan kepada verifikator yaitu Sdr. Ahmad Chuseini, kemudian kembali ke saksi lagi selanjutnya saksi kirim ke Dinas Pengelola Keuangan Daerah untuk diproses dan diverifikator selanjutnya apabila sudah lengkap terbit Surat Penerima Pembayaran Dana (SP2D) yang kemudian saksi bawa ke kantor dan memberitahukan kepada Pak ENDRO selaku sekretaris Dinas Pasar dan PPTK;
- Bahwa proses pencairan anggaran untuk Rehabilitasi berat / sedang Pasar Hewan Jogotrunan terdapat 5x (lima kali) pembayaran, yakni sebagai berikut :
 - a. Pembayaran uang muka 30% (tiga puluh persen) senilai Rp 589.215.900,- (lima ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus lima belas ribu sembilan ratus rupiah);
 - b. Termin Pertama 50% (lima puluh persen) senilai Rp 349.190.100,-(tiga ratus empat puluh sembilan juta seratus sembilan

halaman 29 dari 107 halaman Putusan No. 151/Pid.Sus/TPK/2019/PN Sby



- puluh ribu seratus rupiah);
- c. Termin Kedua 100% (seratus rupiah) senilai Rp 202.250.000,-(dua ratus dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - d. Termin ketiga 100% (seratus persen) Rp 518.480.000,-(lima ratus delapan belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - e. Termin keempat Rp 304.917.000,- (tiga ratus empat juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah);
 - f. Dan Jaminan Pemeliharaan 5% (lima persen) Rp 18.412.000,- (delapan belas juta empat ratus dua belas ribu rupiah).
- Bahwa saksi pernah menandatangani kwitansi-kwitansi untuk proses pencairan Proyek Rehabilitasi sedang / berat Pasar Hewan Jogotrunan Tahun Anggaran 2016;
 - Bahwa saksi sudah tidak ingat benar apakah terdapat gambar atau foto perkembangan kemajuan pekerjaan di lapangan setiap terminnya. Dan untuk dokumen lainnya berupa permintaan angsuran, Berita Acara Pemeriksaan dari Konsultan dan PPHP dan Berita Acara Penyerahan, kwitansi pembayaran dan ID Billing pajak online;
 - Bahwa untuk Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas Proyek Rehabilitasi Pasar Hewan Jogotrunan Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2016 saksi tidak tahu;
 - Bahwa kegiatan Rehabilitasi sedang/ berat Bangunan Pasar Hewan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang pada Dinas Pasar Tahun Anggaran 2016 dibuatkan Perjanjian/Kontrak atau Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara Pemberi Kerja yaitu Dinas Pasar dengan CV. SAN KEN yang ditandatangani oleh Kepala Dinas selaku PPK yaitu Sdr. Drs. YOSIE SUDARSO dan pihak rekanan yaitu Direktur CV. SAN KEN Ibu TRIYANI RAHAYU;
 - Bahwa yang menjabat untuk PPK adalah Sdr. YOSIE SUDARSO dan untuk PPTK adalah Sdr. ENDRO WIDODO, S.H, sedangkan untuk Ketua PPHP adalah Sdr. Ir. TEGUH;
 - Bahwa ada perubahan di proyek pekerjaan Rehabilitasi Pasar Hewan Jogotrunan Tahun Anggaran 2016 tapi tidak ada Addendum perubahan kontrak. Perubahannya yaitu berupa pembayaran yang seharusnya 3 (tiga) kali pembayaran namun menjadi 5 (lima) kali pembayaran;
 - Bahwa pembayaran tersebut tidak sesuai karena didalam kontrak pembayaran dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali pembayaran;
 - Bahwa menurut Sdri. NENENG MURTININGSIH terdapat perubahan dari keuangan perihal perubahan pembayaran tersebut;
 - Bahwa saksi lupa karena tidak melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen karena hanya pasrah pada hasil pemeriksaan dari verifikator Sdr. AHMAD CHUSEINI;
 - Bahwa yang bertandatangan didalam dokumen-dokumen proyek pekerjaan Rehabilitasi Pasar Hewan Jogotrunan Tahun Anggaran 2016 yaitu sdr. YOSIE SUDARSO selaku PPK, sdr. ENDRO WIDODO, S.H selaku PPTK, sdr. Ir. TEGUH selaku PPHP, Direktur CV. San Ken selaku Pelaksana Pekerjaan, saksi sendiri selaku Bendahara dan Kasir Bendahara Pengeluaran yaitu sdr. DORA YULIANTI FASA;
 - Bahwa saksi tidak tahu lama masa kerja pelaksanaan Proyek Pekerjaan Rehabilitasi Pasar Hewan Jogotrunan Tahun Anggaran 2016 yang tertuang didalam kontrak kerja, namun yang saksi ketahui hanya batas waktu penyelesaian pekerjaan yaitu tanggal 30 Desember 2016;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui setiap surat pengajuan pembayaran dari pihak Pelaksana Pekerjaan CV. SAN KEN sudah dilengkapi dokumen pengecekan fisik dari Konsultan Pengawas karena tidak melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen karena hanya pasrah pada hasil

halaman 30 dari 107 halaman Putusan No. 151/Pid.Sus/TPK/2019/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pemeriksaan dari verifikator sdr. AHMAD CHUSEINI;
- Bahwa perihal checklist kelengkapan dokumen apa sajakah yang harus dilakukan verifikator sdr. AHMAD CHUSEINI, namun saksi tidak ingat semua. Yang saksi ingat perihal SPP, SPM, Kwitansi, Dokumen Kontrak, Foto Pekerjaan Fisik, Pajak-pajak, Berita Acara;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui ataupun melihat adanya Addendum dalam Proyek Pekerjaan Rehabilitasi Pasar Hewan Jogotrunan Tahun Anggaran 2016;
 - Bahwa saat Penyidik memperlihatkan kepada saksi berupa :
 - a. SP2D Nomor : 2.06.02/LS/14036 tanggal 29 September 2016, Surat Perintah Membayar Nomor SPM : 00161/LS/2.06.02.00/2016 tanggal 28 September 2016, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 900/00161/427.45/2016 tanggal 28 September 2016;
 - b. SP2D Nomor : 2.06.02/LS/21076 tanggal 13 Desember 2016, Surat Perintah Membayar Nomor SPM : 00221/LS/2.06.02.00/2016 tanggal 13 Desember 2016, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 900/00221/427.45/2016 tanggal 13 Desember 2016;
 - c. SP2D Nomor : 2.06.02/LS/23867 tanggal 29 Desember 2016, Surat Perintah Membayar Nomor SPM : 00238/LS/2.06.02.00/2016 tanggal 22 Desember 2016, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 900/00238/427.45/2016 tanggal 22 Desember 2016;
 - d. SP2D Nomor : 2.06.02/LS/23868 tanggal 29 Desember 2016, Surat Perintah Membayar Nomor SPM : 00239/LS/2.06.02.00/2016 tanggal 22 Desember 2016, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 900/00239/427.45/2016 tanggal 22 Desember 2016;
 - e. SP2D Nomor : 2.06.02/LS/23869 tanggal 29 Desember 2016, Surat Perintah Membayar Nomor SPM : 00240/LS/2.06.02.00/2016 tanggal 22 Desember 2016, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 900/00240/427.45/2016 tanggal 22 Desember 2016;
- Bahwa dokumen-dokumen tersebut merupakan dokumen pencairan dan pembayaran dalam Proyek Pekerjaan Rehabilitasi Pasar Hewan Jogotrunan Tahun Anggaran 2016, untuk Surat Perintah Membayar yang bertandatangan adalah Sdr. Drs. YOSSIE SUDARSO, M.M dan diparaf oleh verifikator sdr. AHMAD CHUSEINI. Sedangkan untuk Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja ditandatangani oleh Sdr. Drs. YOSSIE SUDARSO, M.M;
- Bahwa saksi menerangkan Penyidik telah memperlihatkan dokumen-dokumen pencairan/pembayaran seperti Surat Perintah Membayar dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja karena kaitan atau jabatan sdr. Drs. YOSSIE SUDARSO, M.M sebagai Pengguna Anggaran;
 - Bahwa saksi menerangkan Penyidik memperlihatkan Dokumen Kontrak Kegiatan Rehabilitasi Pasar Hewan Jogotrunan No : 602.1/78.09/427.45/2016 tanggal 13 September 2016 yang merupakan Dokumen Kontrak Dalam Kegiatan Rehabilitasi Pasar Hewan Jogotrunan Tahun Anggaran 2016;
 - Bahwa yang saksi ketahui yang bertanda tangan dalam Dokumen Kontrak Kegiatan Rehabilitasi Pasar Hewan Jogotrunan No :

halaman 31 dari 107 halaman Putusan No. 151/Pid.Sus/TPK/2019/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

602.1/78.09/427.45/2016 tanggal 13 September 2016 adalah sdr. Drs. YOSSIE SUDARSO, M.M selaku PPK dan sdr. TRIYANI RAHAYU selaku Direktur CV. SAN KEN;

Saksi 3. TRIAWAN MAULANA RAHMAT, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Pembantu Inspektur KOPKAR "Inti Kesejahteraan" yang melaksanakan Pengawasan terhadap Rehabilitasi sedang/ berat bangunan Pasar Hewan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang pada Dinas Pasar Tahun Anggaran 2016. Pengawasan disini dimulai dari mempelajari gambar dan RAB perencanaan, kedua mengecek hasil pekerjaan kontraktor di lapangan apakah sudah sesuai dengan gambar dan RAB perencanaan, ketiga mengecek selisih progres berdasarkan scedule pekerjaan kontraktor dengan realisasi pekerjaan di lapangan, keempat membuat laporan mingguan sesuai dengan hasil pekerjaan di lapangan;
- Bahwa yang menjabat sebagai Direktur KOPKAR "Inti Kesejahteraan" adalah EDDY TRISSANTO ISMAIL, S.H sedangkan untuk susunan organisasinya saksi tidak tahu, sedangkan untuk domisili KOPKAR "Inti Kesejahteraan" berada di Jl. Surabaya 3A. Kab. Malang, Dasarnya adalah Kontrak Kerja yang berasal dari Penunjukan Langsung oleh Dinas Pasar sebagai Konsultan Pengawas untuk kegiatan pekerjaan Rehabilitasi sedang/berat bangunan Pasar Hewan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang pada Dinas Pasar Tahun Anggaran 2016;
- Bahwa saksi mengetahui dari Terdakwa dan Pak Endro secara lisan pada saat Proyek sudah berjalan;
- Bahwa KOPKAR "Inti Kesejahteraan" adalah Badan Usaha dalam bidang Jasa Konsultan Perencana dan Pengawas Bangunan;
- Bahwa saksi hanya sebagai Pengawas Lapangan Pekerjaan sedangkan untuk bagaimana KOPKAR "Inti Kesejahteraan" mendapat pekerjaan sebagai Konsultan Pengawas untuk Priyek rehabilitasi Pasar Hewan Jogotrunan yang lebih tahu adalah Direktur EDDY TRISSANTO ISMAIL, S.H.;
- Bahwa tupoksi saksi adalah mengawasi proses pelaksanaan pekerjaan di lapangan, progres pekerjaan di lapangan, membuat laporan mingguan dan bulanan;
- Bahwa untuk pengawas di lapangan dalam Proyek kegiatan Rehabilitasi sedang/ berat bangunan Pasar Hewan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang dilakukan oleh berapa orang yaitu saksi, Yuda dan Gofur;
- Bahwa Proyek kegiatan Rehabilitasi sedang/ berat bangunan Pasar Hewan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang dilaksanakan pekerjaan mulai tanggal 13 September 2016 sampai dengan 11 Desember 2016, dan untuk nilai kontraknya sekitar Rp 24.755.000- (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan rekanan yang melaksanakan pekerjaan adalah CV. SAN KEN dengan Direktur Ibu TRIYANI RAHAYU;
- Bahwa saksi mengetahui nilai kontrak sebesar Rp 24.755.000- (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) tersebut pada waktu memberikan fotocopy kontrak kepada pihak kejaksaan dan sebelumnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi menerangkan Kepala Dinas Pasar pada saat Proyek kegiatan Rehabilitasi sedang/ berat bangunan Pasar Hewan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang TA 2016 pada saat itu

halaman 32 dari 107 halaman Putusan No. 151/Pid.Sus/TPK/2019/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Terdakwa;

- Bahwa saksi menerangkan yang bertindak selaku PPK pada Proyek kegiatan Rehabilitasi sedang/ berat bangunan Pasar Hewan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang TA 2016 pada saat itu adalah Terdakwa;
- Bahwa Untuk nilai kegiatan Rehabilitasi sedang/ berat bangunan Pasar Hewan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang sebesar Rp 1.964.053.000,- (satu milyar sembilan ratus enam puluh empat juta lima puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa untuk proyek tersebut meliputi pembuatan pavingisasi untuk jalan, pavingisasi untuk lahan parkir didepan, pavingisasi dalam tempat hewan (sapi dan kambing), pembuatan tambatan hewan, pembuangan limbah kotoran hewan (ipal), drainase, tulisan depan akrilik dan rehab kantor depan, pembongkaran pagar depan dan pengurukan tanah, pembuatan bangunan dan atap joglo depan, penurunan sapi;
- Bahwa yang menjadi acuan adalah gambar dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tertuang dalam kontrak dan CCO atau perubahan tambah kurang antara Dinas Pasar dan Rekanan;
- Bahwa saksi pernah melihat dokumen CCO tersebut karena kontraktor yang memperlihatkan kepada saksi;
- Bahwa saksi sebagai Pelaksana Pengawas untuk Proyek Kegiatan Rehabilitasi sedang / berat Bangunan Pasar Hewan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang untuk laporan kemajuan pekerjaan dibuat secara mingguan dan laporan bulanan ada dibuatkan setelah minggu keempat dan teknisnya diserahkan ke Dinas tiap hari Senin pada PPK dan PPTK;
- Bahwa untuk proyek rehabilitasi sedang / berat bangunan Pasar Hewan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang tahun 2016 tidak tepat waktu dan dari awal memang tidak tepat waktu. Prosentase pekerjaan tidak sesuai dengan scedule yang sudah disepakati. Contoh riil di lapangan pembuatan drainase di RAB scedulanya 1 (satu) minggu adalah 20 (dua puluh) meter ternyata di lapangan pembuatan drainase 1 (satu) minggu hanya 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa pekerjaan kegiatan rehabilitasi sedang / berat bangunan Pasar Hewan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2016 terlambat dikarenakan jumlah pekerja kurang, keterlambatan bahan material datang, pembuatan addendum yang lama. Ada addendum tambah kurang pekerjaan karena menurut kontraktor ada masukan dari Dinas Pasar lalu menurut Dinas Pasar ada masukan dari Kontraktor, sehingga saksi menyarankan untuk membuat Berita Acara Perubahan yang disepakati oleh Dinas Pasar dan Kontraktor, namun nyatanya tidak ada;
- Bahwa alasan dilakukan perubahan pekerjaan karena Dinas Pasar memberikan masukan kepada rekanan yaitu CV. SAN KEN yang awalnya besi tambatan 1 (satu) lajur menjadi 2 (dua) lajur, ukuran besi atau pipa tambatan dari ukuran 2 (dua) Dim menjadi 3 (tiga) Dim, ukuran saluran dari 1 (satu) meter menjadi 80 (delapan puluh) cm karena banyak memakan jalan, posisi tempat kambing dari depan menjadi belakang;
- Bahwa untuk Proyek Rehabilitasi Pasar Hewan Jogotrunan Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2016 saksi mengajukan peringatan atau teguran sebanyak 2 (dua) kali secara tertulis kepada Dinas Pasar, yang mana Surat Peringatan atau SP ditembuskan ke rekanan yakni CV. SANKEN;

halaman 33 dari 107 halaman Putusan No. 151/Pid.Sus/TPK/2019/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melayangkan peringatan sebanyak 2 (dua) kali secara tertulis kepada Dinas Pasar, saksi tidak menemui Terdakwa langsung, tetapi menemui Pak Endro selaku PPTK;
- Bahwa pengerjaan Proyek Rehabilitasi Pasar Hewan Jogotrunan Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2016 tidak menjadi tepat waktu dan masih ada keterlambatan, lalu saksi ingin mengirim SP 3 namun oleh Dinas Pasar dilarang karena akan ada addendum atau penambahan waktu pekerjaan;
- Bahwa kegiatan Rehabilitasi sedang/ berat bangunan Pasar Hewan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang pada Dinas Pasar Tahun Anggaran 2016 tidak dibuatkan secara tertulis berupa Berita Acara yang ada hanya data tambah kurang volume pekerjaan dan gambar perubahan, yang menyepakati adalah PPK, Konsultan Pengawas dan Rekanan yang hanya tertuang dalam perubahan atau tambah kurang pekerjaan. Seharusnya apabila ada addendum perubahan pekerjaan maka harus dibuat Berita Acara Addendum tambah kurang pekerjaan dan perubahan atau tambah kurang pekerjaan mencakup volume dan gambar;
- Bahwa CV. SAN KEN tidak pernah membuat laporan hasil pekerjaan 100% (seratus persen) kepada saksi, hanya pernah membuat laporan hasil pekerjaan 70% (tujuh puluh persen) karena untuk mencairkan termin kedua, tapi saksi lupa kapan waktunya;
- Bahwa untuk proyek pekerjaan kegiatan Rehabilitasi sedang/ berat bangunan Pasar Hewan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang pada Dinas Pasar Tahun Anggaran 2016 tidak sesuai kontrak dan pencapaian pekerjaannya tidak mencapai 100 % (seratus persen) melainkan kurang lebih 80 % (delapan puluh persen);
- Bahwa pernah membahas masalah addendum waktu dan addendum kontrak dengan Terdakwa dan disitu ada Pak Endro serta Kontraktor yang diwakili oleh Pak Kus dan disitu saksi memberi masukan mengenai kekurangan volume untuk segera dilengkapi, kedua apabila kontraktor sanggup menyelesaikan kekurangan volume agar dibuatkan addendum kontrak dan addendum waktu, ketiga saksi menyarankan kalau memang tidak sanggup lebih baik diputus kontrak saja. Kontraktor mengiyakan. Terdakwa dan Pak Endro mengatakan akan memberi waktu kepada kontraktor untuk membuat addendum kontrak dan addendum waktu serta menyelesaikan kekurangan volume;
- Bahwa Kontraktor tidak pernah membuat addendum kontrak dan addendum waktu;
- Bahwa Penyidik pernah memperlihatkan kepada saksi Laporan Mingguan Konsultan Pengawas Kopkar "Inti Kesejahteraan" tahun 2016 karena saksi dan tim yang membuatnya;
- Bahwa penyidik pernah memperlihatkan kepada saksi Dokumen kontrak kegiatan Rehabilitasi sedang/berat bangunan pasar pekerjaan Rehabilitasi Pasar Hewan Jogotrunan dan Saksi belum pernah melihat dokumen kontrak tersebut.

Saksi 4. Ir. TEGUH WIDJAYONO, M.M., dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mulainya pekerjaan Rehabilitasi sedang/ berat Pasar Hewan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang Pada Dinas Pasar Tahun Anggaran 2016 sesuai kontrak tanggal 13 September 2016 sampai dengan 12 Desember 2016 di Kelurahan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang;
- Bahwa untuk susunan organisasi pasa Dinas Pasar saksi menjabat

halaman 34 dari 107 halaman Putusan No. 151/Pid.Sus/TPK/2019/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Dinas Pasar sedangkan untuk Proyek Pekerjaan Rehabilitasi sedang/ berat bangunan Pasar Hewan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang pada Dinas Pasar Tahun Anggaran 2016, saksi sebagai Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP);

- Bahwa susunan organisasi Dinas Pasar pada Kabupaten Lumajang pada tahun 2016:

a. Kepala Dinas Pasar	Drs. Yosie Sudarso., M.M.
b. Sekretaris	Endro Widodo, S.H.
c. Kasubag Keuangan	Soliha, S.Sos.
d. Kasubag Umum	Slamet.
e. Kabid Sarana Prasarana	Ir. Teguh Widjayono., M.M.
f. Kasi Sarpras	Wahyudi, S.H.
g. Kasi Benda Berharga	Farad.
h. Kabid Retribusi	Lilik Kusminiawati, S.H.
i. Kasi Pedapatan Restribusi	Sri Rahayu, S.Sos.
j. Kasi Pembukuan	Iin Nuraini.
k. Kasi Ketertiban	Kusen.
l. Kabid perijinan	Anshori, S.H.
m. Kasi Perijinan	Iwan, S.Sos.

- ✓ Dasar saksi menjabat Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) karena ada Surat Keputusan (SK) dari Kepala Dinas Pasar yakni Sdr. Drs. YOSSIE SUDARSO;
- ✓ Dasar saksi diangkat menjadi Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) karena saksi menjabat sebagai Kepala Bidang sarana dan Prasarana pada Dinas pasar sehingga ditunjuk untuk menjabat sebagai PPPH.
- Bahwa tupoksi saksi sebagai Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Dinas Pasar yaitu memonitor dan mengusulkan pemeliharaan dan pembangunan aset pasar (pasar tradisional) baik Pasar Umum maupun Pasar Hewan dan secara umum melaksanakan perintah pimpinan dalam hal Kepala Dinas Pasar yaitu Sdr. Drs. YOSI SUDARSO, kalau Tupoksi saksi sebagai PPHP dimana apabila rekanan menyatakan pekerjaan sudah selesai sebagai salah satu persyaratan pengajuan realisasi keuangan Kepala Dinas memerintahkan saksi selaku PPHP untuk melaksanakan pemeriksaan pekerjaan;
- Bahwa saksi masuk sebagai Kabid Sarana dan Prasarana sudah pada semester 2 (dua) sekitar bulan Juni 2016 sehingga saksi tidak tahu siapa yang mengusulkan, kalau berdasarkan Tupoksi Kabid Sarana dan Prasana pada Dinas Pasar sebelum saksi yang mengusulkan yaitu Sdr. WALUYO, namun beliau sebelum memasuki masa pensiun mengalami sakit stroke, untuk alur pengajuan rehabilitasi pasar secara umum Kabid Sarana dan Prasarana mengusulkan kepada Kepala Dinas usulan kegiatan untuk tahun berikutnya yang kepala dinas menyerahkan ke Desk Musyawarah Rencana Pembangunan pada BAPPEDA Kabupaten Lumajang
 - Untuk anggota PPHP ;
 1. Pak SUPANGAT.S.Sos salah satu Kabid di Dinas Pasar;
 2. Pak WAHYUDI selaku Kasi Sarpras sebagai anggota;
 3. Ibu NENENG selaku staf di Dinas Pasar sebagai anggota.
- Bahwa dalam tahun 2016, terdapat Proyek kegiatan Rehabilitasi sedang/ berat bangunan Pasar Hewan Jogotrunan Kecamatan Lumajang

halaman 35 dari 107 halaman Putusan No. 151/Pid.Sus/TPK/2019/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lumajang dan proyek tersebut di kerjakan oleh CV. SAN KEN Jember dengan Direktur an. TRI YANI RAHAYU yang namanya tercantum dalam kontrak tender dengan Dinas Pasar;

- Bahwa untuk siapa saja rekanan yang mengikuti lelang saksi lupa yang seingat saksi ada lebih dari 5 (lima) peserta lelang untuk lebih lanjut tertuang didokumen lelang dan yang lebih mengetahui yaitu Sekretaris Dinas Pasar sekaligus PPTK Sdr. ENDRO WIDODO dan Sdri. NENENG salah satu staf di Dinas Pasar yang dapat akses ke ULP, selanjutnya dari hasil penetapan panitia lelang yang diadakan oleh ULP (Unit Layanan Pengadaan) di lingkungan Sekretariat Daerah Pemkab. Lumajang dimana setahu saksi sebagai Kabag Pembangunan Sdr. SOEDIONO dan untuk Proyek kegiatan Rehabilitasi sedang/ berat bangunan Pasar Hewan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang tahun 2016 yang dimenangkan oleh CV. SANKEN saksi mengetahui informasi perkembangannya dari Ibu NENENG selanjutnya saksi melaporkan kepada pimpinan saksi yaitu kepada Drs. YOSSIE SUDARSO selaku Kepala Dinas Pasar;
- Bahwa untuk pagu anggaran kurang lebih Rp 2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah) dimenangkan oleh CV SANvKEN untuk kegiatan Rehabilitasi sedang/ berat bangunan Pasar Hewan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang sebesar Rp 1.964.053.000., (satu milyar sembilan ratus enam puluh empat juta lima puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa proyek tersebut meliputi Rehab Berat Pasar Jogotrunan berupa Tambatan Sapi dan kambing yang dulu lantainya plesteran semen direhab menjadi paving, pembuatan saluran drainase dengan menggunakan semen beton, memasang tiang tambatan sapi dan kambing dengan menambah tiang tambatan sapi dan kambing, pemasangan paving untuk areal parkir kendaraan, pasang Gapura Pintu masuk yang ada gambar sapi dan kambing, rehab kantor mantri pasar, rehab gapura dalam, pembangunan kolam kotoran sapi, rehab tempat penurunan hewan dibelakang pasar dan realisasi anggaran 100% (seratus persen);
- Bahwa pemasangan paving parkir dilaksanakan didepan pintu masuk pasar untuk belakang pasar maupun ringroad tidak ada pemasangan paving untuk parkir, untuk kegiatan Rehabilitasi Pasar hewan Jogotrunan berasal dari 2 (dua) mata anggaran yaitu dari APBD Kabupaten Lumajang dari DAU dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan perincian dari APBD DAU untuk biaya umum meliputi perencanaan pengawasan dan administrasi pelaksanaan dengan nilai anggaran saksi lupa sedangkan untuk DAK untuk biaya kontruksi Rehab Pasar Jogotrunan dengan anggaran Rp 2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah);
- Bahwa sebagai PPPH saksi mengetahui kapan proyek Pekerjaan Rehabilitasi Pasar Hewan Jogotrunan ini mulai dikerjakan yaitu sesuai dengan kontrak mulai pekerjaan pada tanggal 13 September 2016 sampai dengan 11 Desember 2016 dimana pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender, pekerjaan tidak selesai tepat waktu karena ada perubahan pekerjaan namun tidak didukung addendum kontrak hanya berdasarkan dokumen tambah kurang atau Kontrak Change Order (CCO) hanya mengenai jenis pekerjaan dan volume pekerjaan;
- Bahwa dapat saksi jelaskan ada perubahan diluar kontrak awal meliputi pemindahan lokasi penambatan kambing dari depan dipindah kedalam, tambatan hewan sapi dimensi 2 dim tidak mampu untuk tambatan sapi jadi 3 dim, saluran drainase tempat kambing yang dikontrak pertama

halaman 36 dari 107 halaman Putusan No. 151/Pid.Sus/TPK/2019/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijadikan kecil, sehingga merubah gambar dan pekerjaan, dan termuat dalam SOFT DRAWING (perubahan yang terjadi sebagai pedoman mengawali pekerjaan oleh pihak rekanan) dimana tidak ada denda karena keterlambatan pekerjaan dan tidak ada addendum perubahan kontrak;

- Bahwa saksi menandatangani Berita Acara Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dengan Tim dan rekanan CV. SAN KEN ditandatangani oleh Direktur CV. SAN KEN dengan mengetahui Drs. YOSSIE SUDARSO, MM, selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen);
- Bahwa untuk tanda tangan Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan saksi telah menandatangani pada tanggal 08 Desember 2016 dimana sebelumnya saksi melaporkan hasil pemeriksaan di lapangan kepada PPK bahwa di lapangan pekerjaan belum sepenuhnya selesai namun bahan material sudah tersedia dilokasi atas laporan itu PPK meminta saksi untuk membuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan 100% dan saksipun membuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan disertai dengan catatan yang saksi tuangkan dalam lampiran berita acara yang pada pokoknya agar rekanan untuk menambah tenaga kerja dan melakukan lembur pekerjaan, kemudian setelah akhir kontrak sekitar tanggal 17 Desember 2016 saksi cek kelengkapan pekerjaan sudah selesai;
- Bahwa saksi melaporkan kondisi pekerjaan menjelang akhir kontrak kepada PPK kemudian arahan beliau lakukan pemeriksaan di lapangan itu sekitar sebelum tanggal 8 Desember 2016 setelah saksi melakukan cek lapangan kemudian kembali saksi laporkan PPK bahwa pekerjaan belum selesai namun untuk material sudah siap dilokasi, kemudian PPK meminta PPHP untuk membuat Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan 100% dan saksi selaku PPHP membuat Berita Acara 100% dengan catatan seperti yang sudah saksi sampaikan tadi, dan pengawas pernah melaporkan ke saksi dan saksi teruskan ke PPK bahwa rekanan mengalami keterlambatan dalam progres pekerjaan dan selanjutnya terbit surat teguran baik pertama dan kedua untuk rekanan;
- Bahwa kegiatan Rehabilitasi sedang/ berat bangunan Pasar Hewan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang pada Dinas Pasar Tahun Anggran 2016 dibuatkan Perjanjian/Kontrak atau Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara Pemberi Kerja yaitu Dinas Pasar dengan CV. SAN KEN yang ditandatangani oleh Kepala Dinas selaku PPK yaitu saksi sendiri Sdr. Drs. YOSSIE SUDARSO dan pihak rekanan yaitu Direktur CV. SAN KEN ibu TRIYANI RAHAYU, dan dapat saksi jelaskan setelah teguran pertama dan kedua terdapat peningkatan pekerjaan dan tidak pernah terbit surat teguran ke 3 ataupun pemutusan kontrak;
- Bahwa yang menandatangani TIM PPHP dan Rekanan atau kontraktor dan untuk realisasi pencairan PPHP dalam pekerjaan Rehabilitasi Pasar Hewan Jogotrunan tidak ikut dalam setiap progres atau setiap termin PPHP hanya pada akhir pekerjaan;
- Bahwa dalam setiap termin sesuai kontrak harus ada Berita Acara PPHP namun dalam pekerjaan Rehab Pasar Hewan Jogotrunan ini tidak dilibatkan untuk setiap terminnya hanya pada 100% pekerjaan, dan ada tidak ada Berita Acara PPHP dalam setiap termin untuk pekerjaan Pasar hewan Jogotrunan tetap bisa dicairkan yang mana saksi tidak mengetahui teknisnya tersebut.

Saksi 5. ACHMAD CHUSAENI, S.E., dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kasi Keamanan Dinas Pasar Kabupaten

halaman 37 dari 107 halaman Putusan No. 151/Pid.Sus/TPK/2019/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lumajang dan atasan langsung saksi adalah Kabid Ketertiban yaitu Pak Supangat;

- Bahwa jelaskan susunan organisasi Dinas Pasar pada Kabupaten Lumajang pada tahun 2016, sebagai berikut :

a. Kepala Dinas Pasar	Drs. Yos Sudarso.
b. Sekretaris	Endro Widodo, S.H.
c. Kasubag Keuangan	Soliha, S.Sos.
d. Kasubag Umum	Slamet.
e. Kabid Sarana Prasarana	Ir. Teguh Santoso.
f. Kasi Sarpras	Wahyudi, S.H.
g. Kasi Benda Berharga	Farad.
h. Kabid Retribusi	Lilik Kusminiawati, S.H.
i. Kasi Pedapatan Restribusi	Sri Rahayu, S.Sos.
j. Kasi Pembukuan	Iin Nuraini.
k. Kasi Ketertiban	Ahmad Chusaini, SE.
l. Kabid perijinan	Anshori, S.H.
m. Kasi Perijinan	Iwan, S.Sos.
n. Bendahara Pengeluaran	Dina Aryanti, S.Ap.

Dasar saksi menjabat sebagai Staf Kasi Keamanan Dinas Pasar Tahun 2016 karena ada Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821/2299/427.61/2016 tertanggal 27 Juni 2016

- Bahwa tupoksi saksi adalah membantu Kepala Bidang Ketertiban dan Keamanan Pasar;
- Bahwa sebagai PPK SKPD Verifikator. Dasarnya karena sesuai SK Kepala Dinas dengan SK nomor: 188.45/ /427.45/2016 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) di Lingkungan Dinas Pasar Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2016 pada tanggal 4 Januari 2016;
- Bahwa dasar pengangkatan sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD selaku verifikator berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pasar Kab. Lumajang tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) di Lingkungan Dinas Pasar Kab. Lumajang tanggal 04 Januari 2016. Tugas pokok dan fungsi saksi sebagai PPK SKPD selaku verifikator sebagai berikut :
 1. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/ disetujui oleh PPTK.
 2. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS Gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ditunjukkan oleh bendahara pengeluaran.
 3. Mengeluarkan verifikasi SPP
 4. Menyiapkan SPM
 5. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan PAD.
- Bahwa pola kerja atau mekanisme kerja saksi sebagai verifikator PPK SKPD, adalah sebagai berikut :
 - ❖ Dokumen yang berasal dari PPTK berupa kwitansi SPJ, berita acara serah terima pekerjaan, permohonan pencairan termin dari rekanan, berita acara pemeriksaan kemajuan fisik oleh PPHP, surat setoran pajak (SSP), NPWP, Dokumen kontrak, rekening bank referensi diserahkan kepada bendahara pengeluaran saudara Dina Aryanti, S.Ap.
 - ❖ Bahwa setelah dokumen berada di bendahara pengeluaran

halaman 38 dari 107 halaman Putusan No. 151/Pid.Sus/TPK/2019/PN Sby



kemudian dilakukan penelitian, setelah dokumen dinyatakan lengkap kemudian diterbitkan Surat Permintaan pembayaran (SPP) yang ditandatangani oleh bendahara pengeluaran dan diketahui oleh PPTK, kemudian dibuatkan surat pernyataan tanggungjawab belanja yang nantinya akan ditandatangani oleh Pengguna Anggaran termasuk surat perintah membayar (SPM).

- ❖ Setelah dokumen tersebut dilengkapi oleh bendahara selanjutnya dokumen tersebut diatas diserahkan kepada saksi selaku verifikator, saksi selaku verifikator sesuai dengan tugas dan tanggungjawab saksi melakukan pemeriksaan kembali/ verifikasi atas dokumen yang diserahkan oleh bendahara pengeluaran.
- ❖ Setelah dilakukan verifikasi dan dinyatakan lengkap selanjutnya saksi membubuhkan paraf pada Surat Perintah Membayar (SPM) yang akan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pasar.
- ❖ Setelah saksi membubuhkan paraf pada SPM tersebut, selanjutnya dokumen tersebut dikembalikan kepada bendahara untuk selanjutnya ditandatangani oleh Kepala Dinas dalam hal ini saudara Drs Yos. Sudarso, MM. Setelah itu bendahara pengeluaran menyerahkan dokumen itu kepada kuasa bendahara umum daerah untuk untuk diterbitkan SP2D.
- ❖ Setelah SP2D diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah, selanjutnya seluruh dokumen yang diserahkan oleh bendahara pengeluaran kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah dikembalikan lagi ke bendahara pengeluaran SKPD untuk di arsipkan.
- ❖ SP2D yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah kemudian diserahkan Bank Jatim untuk dilakukan pencairan/ transfer ke rekening rekanan sesuai dengan permintaan.

- Bahwa salah satu tugas saksi sebagai petugas verifikator adalah meneliti/ memeriksa berita acara pemeriksaan fisik pekerjaan;
- Bahwa saksi hanya melakukan pemeriksaan apakah berita acara pemeriksaan fisik telah terlampir dalam dokumen yang nantinya akan diajukan ke kuasa bendahara umum daerah. Saksi tidak melakukan pemeriksaan fisik lapangan karena tugas tersebut menjadi kewajiban dari Pejabat Pemeriksa Hasil pekerjaan;
- Bahwa mekanisme saksi dalam menjalankan tugas/ sebagai Verivikator adalah awalnya dokumen SPJ (Dok kontrak, kwitansi, surat permohonan pencairan dari pihak III, Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima, SSP Pajak) diajukan oleh PPTK kepada Bendahara Pengeluaran kemudian diteliti oleh Bendahara Pengeluaran (Bu Dina Aryanti) kemudian Bendahara Pengeluaran membuat SPP dan SPM (Surat Perintah Membayar) kemudian Dokumen SPP dan SPM diserahkan kepada saksi selaku verifikator oleh Bendahara Pengeluaran untuk diteliti dan mencocokkan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) dengan SPP dan SPM termasuk pajak-pajaknya;
- Bahwa pengajuan termin yang tidak sesuai dengan dokumen kontrak sebelum pengajuan termin II sampai dengan terakhir Bu Neneng telah memberitahukan kepada saksi selaku verifikator dan bendahara pengeluaran tentang perubahan termin tersebut yang katanya sudah dikonsultasikan ke BPKAD dan saksi selaku verifikator hanya meneliti dan mencocokkan sesuai dengan SPJ dan SPP/ SPM sesuai perubahan. Sehingga yang seharusnya ada perubahan kontrak namun saksi tidak mengetahui karena itu merupakan kewenangan dari PPTK dan saksi hanya percaya saja dengan Bu Neneng selaku pembantu PPTK (Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan) yang mengurus semua SPJ selain

halaman 39 dari 107 halaman Putusan No. 151/Pid.Sus/TPK/2019/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu waktu itu sudah ada surat SPJ dan SPM dari Bendahara Pengeluaran (Dina Aryanti);

- Bahwa jumlah dana yang dianggarkan untuk kegiatan Rehabilitasi sedang/berat bangunan Pasar Hewan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang antara Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
- Bahwa membaca dan melihat dokumen kontrak Proyek kegiatan Rehabilitasi sedang/ berat bangunan Pasar Hewan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang TA 2016, namun hanya membaca termin pengajuan, CV nya saksi mengetahui yaitu CV. SANKEN, NPWP rekanan dan nomor rekening rekanan untuk dicocokkan dengan SPM, SPP dimana harus sesuai dengan dokumen kontrak;
- Bahwa saksi mengetahui yang menandatangani dokumen kontrak adalah PPK dan Pihak ketiga;
- Bahwa dalam tahun 2016, terdapat Proyek kegiatan Rehabilitasi sedang/ berat bangunan Pasar Hewan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang. Kalau sebagai Kasi Keamanan mengatur para pedagang sebelum dan sesudah pelaksanaan. Sebagai verifikator, saksi meneliti bukti kelengkapan SPJ dari bendahara. Namun proses selangnya saksi tidak mengetahui dan pemenang selangnya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Semua SPJ berasal dari PPTK diketahui oleh PPTK lalu diserahkan kepada Bendahara bila sudah lengkap dibuatkan SPP lalu diserahkan kepada saksi untuk diverifikasi;
- Bahwa SPP, kuitansi (sudah diketahui PPTK), SSP (pajak), kalau pihak ketiga ada surat pengajuan termin dari pihak ketiga, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari Pihak ketiga ke PPTK atau PPK (saksi lupa), Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dari PPHP, SPM. Apa saja yang saksi verifikasi sudah ada daftarnya di ceklist tinggal saksi cawang kalau lengkap;
- Bahwa yang saksi ketehui berupa kwitansi SPJ, berita acara serah terima pekerjaan, permohonan pencairan termin dari rekanan, berita acara pemeriksaan kemajuan fisik oleh PPHP, surat setoran pajak (SSP), NPWP, Dokumen kontrak, rekening bank referensi disertai dengan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja dan Surat Perintah Membayar (SPM) namun yang tahu persis adalah bendahara pengeluaran
- Bahwa Saksi kembalikan kepada Bendahara, bahwa ada kekurangan, kadang saksi sampaikan secara lisan kadang kekurangannya saksi tuliskan disecarik kertas;
- Bahwa waktu yang dibutuhkan oleh bendahara untuk memperbaikinya dan menyerahkannya kembali 1 (satu) hari sampai 2 (dua) hari;
- Bahwa terkait Proyek kegiatan Rehabilitasi sedang/ berat bangunan Pasar Hewan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang TA 2016, dilakukan 5 (lima) kali pencairan. Yang saksi ingat Termin 1 uang muka dengan nominal antara Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), untuk Termin 2-Termin 5 saksi lupa, karena numpuk dibulan Desember 2016;
- Bahwa untuk pekerjaan sudah selesai 100% sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan oleh PPHP dan ada Berita Acara Penyerahan Pekerjaan dari pihak ketiga/rekanan ke PPTK atau PPK (ini yang saksi lupa), Pengajuan Termin oleh pihak ketiga disertai kuitansi diketahui PPTK;
- Bahwa Untuk uang muka seingat saksi cair bulan September 2016, untuk Termin selanjutnya cair semuanya di bulan Desember 2016;
- Bahwa semua termin cair di bulan Desember 2016 karena sesuai

halaman 40 dari 107 halaman Putusan No. 151/Pid.Sus/TPK/2019/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan pengajuan dari Bendahara, dimana bendahara menerima pengajuan pencairan dari PPTK semua di bulan Desember 2016;
- Bahwa saksi tidak menyimpan dokumen terkait pencairan anggaran proyek rehabilitasi sedang / berat bangunan Pasar Hewan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang TA 2016 karena semua ada di bendahara dan jadi satu dengan dokumen pencairan;
 - Bahwa yang bertanda tangan dalam dokumen tersebut adalah :
 - a. Kasir : Dora.
 - b. Bendahara : Dina Aryanti
 - c. PPTK : Endro Widodo, SH.
 - d. PPK : Drs. Yos Sudarso.
 - e. Cek List / Verifikator : saksi sendiri
 - f. Pihak ketiga dalam hal ini adalah CV. SANKEN namun saksi tidak ingat siapa nama Direkturnya.
 - Bahwa untuk pencairan kegiatan tersebut sebanyak 5 kali dengan rincian sebagai berikut:
 1. Pencairan uang muka sebesar 30 % atau sebesar Rp. 524.937.802,- sesuai dengan SPM nomor : 00161/LS/2.06.02.00/2/2016 tanggal 28 September 2016.
 2. Pembayaran angsuran I dengan kemajuan fisik 50 % atau sebesar Rp. 311.096.550,- sesuai dengan SPM nomor : 00221/LS/2.06.02.00/2/2016 tanggal 13 Desember 2016.
 3. Pembayaran angsuran II dengan kemajuan fisik 100 % atau sebesar Rp. 180.186.300,- sesuai dengan SPM nomor : 00238/LS/2.06.02.00/2/2016 tanggal 22 Desember 2016.
 4. Pembayaran angsuran III dengan kemajuan fisik 100% atau sebesar Rp. 461.918.450,- sesuai dengan SPM nomor : 00239/LS/2.06.02.00/2/2016 tanggal 22 Desember 2016.
 5. Pembayaran angsuran IV sebesar Rp. 271.653.300,- sesuai dengan SPM nomor : 00240/LS/2.06.02.00/2/2016 tanggal 22 Desember 2016.
 - Bahwa yang saksi ketahui syarat-syarat permohonan pencairan dari Bendahara Pengeluaran ke Bendahara Umum Daerah/ Kuasa Bendahara Umum Daerah berupa kwitansi SPJ, berita acara serah terima pekerjaan, permohonan pencairan termin dari rekanan, berita acara pemeriksaan kemajuan fisik oleh PPHP, surat setoran pajak (SSP), NPWP, Dokumen kontrak, rekening bank referensi disertai dengan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja dan Surat Perintah Membayar (SPM) namun yang tahu persis adalah bendahara pengeluaran;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dokumen yang diajukan kepada saudara selaku verifikator untuk pembayaran angsuran II, III dan IV khususnya mengenai berita acara pemeriksaan fisik pekerjaan ada perbedaan perkembangan/ progres pekerjaan antara permintaan pembayaran II, III dan IV, karena pada saat itu banyak PPTK yang mengajukan SPJ untuk pembayaran sehingga terkait dengan kegiatan rehabilitasi sedang/ berat pasar hewan Jogotrunan (Pasar Patok Baru) Tahun 2016 saksi hanya fokus melakukan pemeriksaan terhadap angsuran pembayaran ke IV dimana yang saksi baca pada berita acara pemeriksaan fisik pekerjaan oleh PPH telah dinyatakan 100 % selesai.

Saksi 6. NENENG MURTININGSIH, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam tahun 2016, terdapat Proyek kegiatan Rehabilitasi sedang/ berat bangunan Pasar Hewan Jogotrunan Kecamatan Lumajang

halaman 41 dari 107 halaman Putusan No. 151/Pid.Sus/TPK/2019/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lumajang dan proyek tersebut dilaksanakan lelang umum melalui ULP tahun 2016 kemudian diumumkan oleh ULP pemenang lelang adalah CV. SAN KEN dengan nilai penawaran Rp. 1.964.563.000,- (Satu Milyar sembilan ratus enam puluh empat juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah), selanjutnya dibuatkan kontrak yang ditandatangani oleh PPK yaitu YOS SUDARSO dan rekanan CV. SAN KEN;

- Bahwa saksi menjabat sebagai Staf Sarana dan Prasarana Dinas Pasar Kabupaten Lumajang sedangkan saat Proyek Pembangunan Pasar Hewan Jogotrunan Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2016 sebagai Sekretaris PPHP dan atasan langsung saksi adalah Kabid Sarana dan Prasarana yaitu Pak Teguh;
- Bahwa selain sebagai sekretaris PPHP berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pasar saudara Drs. YOS SUDARSO, saksi juga diminta untuk membantu dibidang admistrasi oleh saudara ENDRO WIDODO (Sekretaris Dinas Pasar Kab. Lumajang);
- Bahwa yang terlibat dalam Proyek Pembangunan Pasar Hewan Jogotrunan Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2016 adalah
 - PA : Drs. Yos Sudarso;
 - PPK : Drs. Yos Sudarso;
 - PPTK : Endro Widodo, S.H;
 - PPHP : Ir. Teguh (Ketua),
Neneng (Sekretaris),
Wahyudi, SH (anggota) dan
Supangat (anggota).
- Konsultan Perencana : -;
- Konsultan Pengawas : Kopkar;
- Penyedia/Pihak Ketiga : CV. SANK EN dengan Direktur TRI YANI RAHAYU.
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saudara selaku Sekretaris PPHP :
 - 1) Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
 - 2) Menerima hasil pengadaan ubarang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan
 - 3) Membuat dan menandatangani BA Serah Terima hasil Pekerjaan
- Bahwa saksi selaku sekretaris PPHP saksi bertanggung jawab kepada Ir. Teguh selaku Ketua PPHP. Saksi menerima honor sebesar kurang lebih Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menjadi dasar saksi untuk melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan kegiatan dalam Proyek Pembangunan Pasar hewan Jogotrunan Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2016 adalah Surat Permohonan Pemeriksaan dari CV. SAN KEN;
- Bahwa diperlihatkan Surat Keputusan Nomor : 602.1/48/427.45/2016 tanggal 16 September 2016 tentang Penetapan Pekerjaan Tambah Kurang Pengalihan Pekerjaan dan Tambahan Waktu benar saksi yang membuatnya atas permintaan dari saudara YOS SUDARSO selaku Pejabat Pembuat Komitmen. Bahwa terkait dengan adanya Adendum yang merupakan tindak lanjut dari surat tersebut saksi tidak pernah membuatnya dan saksi juga tidak mengetahui apakah memang ada Adendum atas pekerjaan tersebut;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi kwintansi pembayaran uang uang muka sebesar 30% atau sebesar Rp. 524.937.802,- dan surat permintaan pembayaran tertanggal 26 September 2016 adalah yang membuat kwintansi serta surat permintaan angsuran adalah saksi sendiri atas permintaan saudara ENDRO WIDODO selaku Sekretaris

halaman 42 dari 107 halaman Putusan No. 151/Pid.Sus/TPK/2019/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dinas Pasar dan selaku Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan, bahwa untuk Surat Permohonan Pencairan Dana CV. SAN KEN tanggal 13 Desember 2016 juga saksi yang membuatnya setelah menelepon saudara WAWAN (Pemilik CV. SAN KEN) dan menyampaikan bahwa terdapat beberapa kekurangan data dalam mengajuannya sehingga saudara Wawan mengatakan kepada saksi tolong dilengkapi saja dan saudara WAWAN mengirimkan Form Surat CV. SAN KEN melalui email saksi. Bahwa saksi tidak mengetahui pihak menandatangani surat tersebut, namun ketika surat tersebut saksi telah buat, saksi kemudian menyerahkan kepada saudara KUSTIARSO selaku Tenaga Administrasi CV. SAN KEN, berselang beberapa jam kemudian saudara KUSTIARSO datang menyerahkan surat tersebut dalam keadaan sudah tertandatangani, namun saksi tidak mengetahui apakah surat tersebut ditandatangani sendiri oleh saudara KUSTIARSO;

- Bahwa diperlihatkan kepada saudara Kwitansi Pembayaran angsuran II sebesar Rp. 180.186.300 dan kwitansi pembayaran angsuran III sebesar Rp. 461.918.450,-, surat permintaan angsuran tertanggal 21 Desember 2016 sebesar Rp. 202.250.000,- dan surat permintaan pembayaran angsuran tanggal 21 Desember 2016 sebesar Rp. 518.480.00,- serta Permohonan Pencairan Dana CV San Ken tanggal 13 Desember 2016 sebesar Rp. 202.250.000,- Permohonan Pencairan Dana CV. SAN KEN tanggal 13 Desember 2016 sebesar Rp. 518.480.000, adalah yang membuat kwitansi serta surat permintaan angsuran adalah saksi sendiri atas permintaan saudara ENDRO WIDODO selaku Sekretaris Dinas Pasar dan selaku Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan. Bahwa untuk surat Permohonan Pencairan Dana CV. SAN KEN saksi juga yang membuatnya setelah berkordinasi saudara WAWAN (Pemilik CV. SAN KEN), saksi membuat surat tersebut karena sebelumnya saudara WAWAN telah mengirimkan form (format surat) CV. SAN KEN melalui email saksi, saksi membuat surat tersebut sama seperti sebelum-sebelumnya karena adanya kekurangan data dalam pengajuan pencairan dan saudara Wawan meminta tolong kepada saksi untuk membuat surat tersebut. Bahwa tidak mengetahuinya pihak menandatangani surat tersebut, namun ketika surat tersebut saksi telah buat, saksi kemudian menyerahkan kepada saudara Kustiarso selaku tenaga administrasi CV. SAN KEN, berselang beberapa jam kemudian saudara KUSTIARSO datang menyerahkan surat tersebut dalam keadaan sudah tertandatangani, namun saksi tidak mengetahui apakah surat tersebut ditandatangani sendiri oleh saudara KUSTIARSO;
- Bahwa diperlihatkan kepada saudara Kwitansi Pembayaran angsuran IV sebesar Rp. 271.653.300,-, surat permintaan angsuran tertanggal 21 Desember 2016 serta Permohonan Pencairan Dana CV San Ken tanggal 13 Desember 2016 sebesar Rp. 304.917.000 adalah yang membuat kwitansi serta surat permintaan angsuran adalah saksi sendiri atas permintaan saudara Endro Widodo selaku Sekretaris Dinas Pasar dan selaku Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan. Bahwa untuk surat Permohonan pencairan dana CV. SAN KEN saksi juga yang membuatnya setelah berkordinasi saudara Wawan (pemilik CV. SAN KEN), saksi membuat surat tersebut karena sebelumnya saudara Wawan telah mengirimkan form (format surat) CV San Ken melalui email saksi, saksi membuat surat tersebut sama seperti sebelum-sebelumnya karena adanya kekurangan data dalam pengajuan pencairan dan saudara Wawan meminta tolong kepada saksi untuk membuat surat tersebut, bahwa tidak mengetahuinya pihak menandatangani surat tersebut, namun ketika surat tersebut saksi telah buat, saksi kemudian

halaman 43 dari 107 halaman Putusan No. 151/Pid.Sus/TPK/2019/PN Sby



menyerahkan kepada saudara Kustiarso selaku tenaga administrasi CV San Ken, berselang beberapa jam kemudian saudara Kustiarso datang menyerahkan surat tersebut dalam keadaan sudah tertandatangani, namun saksi tidak mengetahui apakah surat tersebut ditandatangani sendiri oleh saudara Kustiarso;

- Bahwa Diperlihatkan kepada saudara Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 602.1/ 16.12/ 427.45/ 2016 dan surat Hasil pemeriksaan pekerjaan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, apakah saudara juga yang membuat surat tersebut dan selaku anggota/ sekretaris PPHP adalah yang membuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 602.1/ 16.12/ 427.45/ 2016 dan surat Hasil pemeriksaan pekerjaan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan adalah saksi sendiri atas permintaan saudara Endro Widodo selaku Sekretaris Dinas Pasar dan selaku Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan. Bahwa sepengetahuan saksi, berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Pekerjaan tertanggal 8 Desember 2016 pekerjaan tersebut belum selesai namun telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 602.1/ 16.12/ 427.45/ 2016 yang isinya menyatakan bahwa kemajuan fisik pekerjaan telah mencapai 100% atas permintaan saudara Teguh. Saudara teguh mengatakan bahwa Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dibuat aja dengan kemajuan pekerjaan telah mencapai 100% terserah nanti petunjuk dari saudara Yos Sudarso, kedua surat tersebut lalu dimasukkan ke saudara Yos Sudarso selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan oleh saudara Yos Sudarso kemudian menandatangani Berita acara pemeriksaan pekerjaan yang dimaksud, setelah ditandatangani berita acara pemeriksaan tersebut oleh saudara Yos Sudarsno, kami tim PPHP juga ikut bertandatangan didalamnya walaupun pekerjaan tersebut belum mencapai 100% berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan;
- Bahwa Tanggal 08 Desember 2016 Tim PPHP turun antara lain saudara Teguh, saudara Pangat sedangkan saksi tidak turun dan berada di kantor, PPTK dan Rekanan serta pengawas memeriksa hasil fisik setelah dari lapangan saksi disuruh membuat BA hasil pekerjaan yang ada beberapa catatan sehingga kita tim masih belum menandatangani . Pak teguh selaku ketua PPHP mengatakan kepada kita lapor dulu kepada pimpinan dan keputusan ada di pimpinan sehingga akhirnya pak Teguh menghadap keluar dari ruangan Pimpinan terdakwa Yos Sudarso beliau mengatakan dengan beberapa pertimbangan dan etika baik dari rekanan untuk mengejar pekerjaan maka Terdakwa Yos Sudarso menandatangani Berita Acara tersebut sehingga kami selaku PPHP juga ikut menandatangani;
- Bahwa fungsi dari Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan adalah Sebagai salah satu syarat pencairan pembayaran angsuran Proyek Pembangunan Pasar hewan Jogotrunan Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2016;
- Bahwa Diperlihatkan kepada saudara Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama Tahun Anggaran 2016 untuk Pekerjaan rehabilitasi Pasar Hewan Jogotrunan Nomor 602.1/17.12/ 427.45/2016 antara saudara Endro Widodo selaku PPTK dan saudara Triyani Rahayu selaku Direktur CV San Ken adalah Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama Tahun Anggaran 2016 untuk Pekerjaan rehabilitasi Pasar Hewan Jogotrunan Nomor 602.1/17.12/ 427.45/2016 antara saudara Endro Widodo selaku PPTK dan saudara Triyani Rahayu selaku Direktur CV San Ken adalah saksi sendiri yang membuatnya atas permintaan saudara Endro Widodo selaku PPTK untuk kelengkapan berkas

halaman 44 dari 107 halaman Putusan No. 151/Pid.Sus/TPK/2019/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan. Bahwa terkait dengan tandatangan atas nama Direktur CV San Ken saudara Triyani Rahayu saksi tidak mengetahuinya pihak yang menandatangani karena setelah Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama saksi buat beserta dengan Surat Hasil Pemeriksaan Pekerjaan tertanggal 8 Desember 2016, surat tersebut dikirim ke CV San Ken melalui saudara Kustiarso, berselang beberapa jam kemudian saudara Kustiarso datang dan menyerahkan kepada kembali surat tersebut dalam keadaan sudah ditandatangani;

- Bahwa saksi tidak pernah menerima stempel dari saudara Kustiraso, namun saksi pernah melihat stempel CV. SAN KEN digunakan oleh saudara KUSTIRASO untuk kepentingan laporan terkait dengan pembangunan Pasar Hewan Jogoturan Lumajang;
- Bahwa susunan organisasi Dinas Pasar pada Kabupaten Lumajang pada tahun 2016, dan Apa Dasar hukum Saudara menjabat Sebagai staf Sarana dan prasarana Dinas pasar tahun 2016:

a. Kepala Dinas Pasar	Drs. Yos Sudarso
b. Sekretaris	Endro Widodo, S.H.
c. Kasubag Keuangan	Soliha, S.Sos.
d. Kasubag Umum	Slamet.
e. Kabid Sarana Prasarana	Ir. Teguh Santoso.
f. Kasi Sarpras	Wahyudi, S.H.
g. Kasi Benda Berharga	Farad.
h. Kabid Retribusi	Lilik Kusminiawati, S.H.
i. Kasi Pedapatan Restribusi	Sri Rahayu, S.Sos.
j. Kasi Pembukuan	Iin Nuraini.
k. Kasi Ketertiban	Ahmad Chusaini.
l. Kabid perijinan	Anshori, S.H.
m. Kasi Perijinan	Iwan, S.Sos.
n. Bendahara Pengeluaran	Dina Aryanti, S.Ap.

Dasar saksi menjabat sebagai Staf Sarana dan Prasarana Dinas Pasar Tahun 2016 karena ada surat keputusan (SK) Kepala Dinas tahun 2016;

- Bahwa Jumlah Dana yang dianggarkan untuk kegiatan Rehabilitasi sedang / berat bangunan Pasar Hewan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang adalah Untuk pagu anggaran sekitar Rp 2.420.150.000,-(Dua Milyar Empat ratus Dua Puluh Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sedangkan untuk nilai kegiatan Rehabilitasi sedang/ berat bangunan Pasar Hewan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang sebesar Rp 1.964.053.000,- (satu milyar sembilan ratus enam puluh empat juta lima puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa untuk proyek tersebut secara garis besar ada rehab untuk tambatan hewan, lantai rabatan untuk sapi, tampilan depan, parkir depan di paving, untuk realisasi fisik saksi tidak tahu karena pada catatan PPHP ada beberapa catatan yang harus diselesaikan oleh rekanan dan anggaran sudah 100% (seratus persen);
- Bahwa saksi mengetahui realisasi anggaran sudah 100% (seratus persen) dari pengajuan termin oleh pihak ke 3 atau CV. SAN KEN melalui surat yang ditujukan Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran (PA) turun ke PPTK kemudian turun ke saksi selaku pembantu administrasi di sarana dan prasarana kemudian kelengkapan yang perlu dilengkapi oleh CV. SAN KEN meliputi apa saja yang saksi sampaikan kepada CV SAN KEN untuk melengkapi, setelah itu apabila CV SAN KEN sudah memenuhi kelengkapan kemudian saksi serahkan ke Bendahara untuk diproses pencairannya, untuk mata angrannya dari

halaman 45 dari 107 halaman Putusan No. 151/Pid.Sus/TPK/2019/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Alokasi Khusus;

- Bahwa saksi menerangkan proses pencairan anggaran untuk Rehabilitasi Pasar Hewan Jogotrunan berawal dari Surat Pengajuan Pencairan yang diajukan rekanan kepada Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran (PA) yang diteruskan ke PPTK dan kemudian diteruskan kepada saksi sebagai staf administrasi sarana dan prasarana untuk meneliti kelengkapan bukti pendukung pencairannya yang meliputi kwitansi-kwitansi, foto kegiatan, kemajuan fisik setiap termin sesuai dengan kontrak yang selanjutnya saksi serahkan kepada bendahara untuk dibuatkan Surat Permohonan Pencairan (SPP) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas dan Bendahara, Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas, ceklist yang sudah diverifikasi oleh Verifikator Sdr. AHMAD CHUSEINI, kemudian apabila kelengkapan sudah lengkap selanjutnya bendahara kirim ke Dinas Pengelola Keuangan Daerah untuk diproses dan diverifikasi selanjutnya apabila sudah lengkap terbit Surat Penerima Pembayaran Dana (SP2D);
- Bahwa sebagai Staf Administrasi pada Dinas Pasar mengetahui berapa kali pembayaran kepada rekanan serta realisasi pencairan anggaran untuk rehabilitasi berat / sedang Pasar Hewan Jogotrunan :
 - a. Pembayaran uang muka 30% senilai Rp 589.215.900,- (Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Dua ratus Lima Belas Ribu Sembilan ratus Rupiah);
 - b. Termin Pertama 50% senilai Rp 349.190.000,- (Tiga ratus Empat Puluh Sembilan Seratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah);
 - c. Termin Kedua 100% senilai Rp 202.250.000,- (Dua Ratus Dua Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);
 - d. Termin ketiga 100% Rp 518.480.000,- (Lima Ratus Delapan Belas Juta Empat ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);
 - e. Termin keempat Rp 304.917.000,- Tiga Ratus Empat Juta Sembilan Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah)
 - f. Dan Jaminan Pemeliharaan 5% Rp 18.412.000,- (Delapan Belas Juta Empat Ratus Dua Belas Ribu Rupiah).
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani dokumen apapun untuk proses pencairan Proyek Rehabilitasi sedang / berat Pasar Hewan Jogotrunan Tahun Anggaran 2016;
- Bahwa saksi pernah menyerahkan dokumen-dokumen kegiatan Proyek atau Rehab besar/ sedang Pasar Hewan Jogotrunan Tahun Anggaran 2016 kepada Inspektorat pada sekitar awal tahun 2018, yang meliputi dokumen kontrak, foto, fotocopy SP2D, Soft Drawing, Asbult, Mutual Cek (MC) 0 P1 (serah Terima Pertama), yang terakhir menyerahkan SK PPTK dan PPK sedangkan untuk sekarang posisi dokumen saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa untuk dokumen addendum saksi tidak menyerahkan kepada Inspektorat Kab. Lumajang dan tidak pernah melihat, namun saksi pernah mendengar dari rekanan CV. SAN KEN, PPTK dan PPK bahwa untuk proyek tersebut ada addendum perubahan masa kerja yang semula berakhir tanggal 11 Desember menjadi tanggal 24 Desember 2016;
- Bahwa kegiatan Rehabilitasi sedang/ berat bangunan Pasar Hewan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang pada Dinas Pasar Tahun Anggaran 2016 dibuatkan Perjanjian/Kontrak atau Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara Pemberi Kerja yaitu Dinas Pasar dengan CV. SAN KEN yang ditandatangani oleh Kepala Dinas selaku PPK yaitu

halaman 46 dari 107 halaman Putusan No. 151/Pid.Sus/TPK/2019/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. YOSIE SUDARSO dan pihak rekanan yaitu Direktur CV. SAN KEN Ibu TRIYANI RAHAYU;

- Bahwa saksi menerangkan setelah penandatanganan kontrak kerja antara pihak PPK dan rekanan kemudian PPK meminta ada beberapa perubahan pekerjaan kepada Konsultan Perencana, Pengawas dan Rekanan yang membutuhkan waktu kurang lebih satu bulan sehingga rekanan dalam melaksanakan pekerjaan Rehabilitasi Pasar Hewan Jogotrunan Tahun 2016 tidak bisa segera dilaksanakan karena adanya perubahan pekerjaan tersebut;
- Bahwa pencairan tersebut tidak sesuai dengan kontrak dikarenakan pada waktu itu Dana Alokasi Khusus (DAK) yang turun dan harus diserap kurang dari nilai termin sehingga disesuaikan dengan dana yang turun tapi bila dihitung dari SP2D mulai termin pertama samapai akhir jumlahnya sesuai dengan kontrak;
- Bahwa yang bertanda tangan dalam dokumen tersebut adalah :
 - a. Bendahara : Dina Aryanti.
 - b. PPTK : Endro Widodo, S.H.
 - c. PPK : Drs. Yos Sudarso.
 - d. Cek List / Verifikator : Ahmad Chusaini.
- Bahwa masa kerja kegiatan Rehabilitasi sedang/berat Bangunan Pasar Hewan Jogotrunan Kec. Lumajang Kab. Lumajang adalah 90 Hari/ 3 Bulan;
- Bahwa setiap pengajuan pembayaran untuk pihak ketiga sudah dilakukan pengecekan fisik untuk Konsultan Pengawas;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat addendum tersebut;
- Bahwa yang mengajukan surat pembayaran untuk Pekerjaan Proyek Rehabilitasi Pasar Hewan Jogotrunan Tahun 2016 yaitu Direktur CV. San Ken sdri TRIYANI RAHAYU;
- Bahwa Surat permohonan dari rekanan yang Direktur CV. SAN KEN, Surat Permohonan Permintaan Pengecekan Fisik oleh PPHP, Kwitansi pencairan (yang ditandani oleh rekanan, PPTK, Bendahara dan kasir), Berita Acara PPHP, Foto, Kemajuan Fisik yang dibuat dan ditandatangani oleh rekanan CV. San Ken dan Pengawas Kopkar, SPP dan SPM yang dibuat oleh bendahara;
- Bahwa penyidik memperlihatkan dokumen pencairan/SP2D antara lain sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) bendel berisi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2.06.02/LS/14036 tertanggal 29 September 2016, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00161/LS/2.06.02.00/2016 tertanggal 28 September 2016 dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor : 900/00161/427.45/2016 tahun 2016 tertanggal 28 September 2016;
 - b. 1 (satu) bendel berisi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2.06.02/LS/21076 tertanggal 13 Desember 2016, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00221/LS/2.06.02.00/2016 tertanggal 13 Desember 2016 dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor : 900/00221/427.45/2016 tahun 2016 tertanggal 13 Desember 2016;
 - c. 1 (satu) bendel berisi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2.06.02/LS/23867 tertanggal 29 Desember 2016, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00238/LS/2.06.02.00/2016 tertanggal 22 Desember 2016 dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor : 900/00238/427.45/2016 tahun 2016 tertanggal 22 Desember 2016;
 - d. 1 (satu) bendel berisi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2.06.02/LS/23668 tertanggal 29 Desember 2016, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00239/LS/2.06.02.00/2016 tertanggal 22 Desember 2016 dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor :

halaman 47 dari 107 halaman Putusan No. 151/Pid.Sus/TPK/2019/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

900/00239/427.45/2016 tahun 2016 tertanggal 22 Desember 2016;

- e. 1 (satu) bendel berisi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2.06.02/LS/23669 tertanggal 29 Desember 2016, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00240/LS/2.06.02.00/2016 tertanggal 22 Desember 2016 dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor : 900/00240/427.45/2016 tahun 2016 tertanggal 22 Desember 2016.

Benar dokumen tersebut merupakan pencairan;

- Bahwa selain bekerja sebagai staf pada Dinas Pasar Kab. Lumajang saksi juga diangkat sebagai anggota Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP). Pengangkatan saksi sebagai anggota PPHP berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pasar saudara Drs. Yos Sudarno namun nomor dan tanggal SK saksi tidak ingat lagi;
 - Bahwa mekanisme kerja dari PPHP sebagai berikut : Pihak rekanan mengajukan surat permohonan pemeriksaan pekerjaan yang ditujukan kepada PPK tembusannya PPTK dan PPHP. Surat yang berasal dari rekanan tersebut didisposisi oleh PPK kepada PPHP dan biasanya juga ditujukan kepada PPTK, atas dasar surat tersebut tim PPHP, PPTK bersama dengan rekanan dan konsultan pengawas melakukan pemeriksaan lapangan sesuai dengan pemerintaan dari rekanan. Setelah dilakukan pemeriksaan, hasil pemeriksaan kemudian dituangkan dalam Berita Acara Penerimaan Hasil pekerjaan yang mana dalam surat tersebut tergambar progres pekerjaan yang telah dikerjakan oleh rekanan. Apabila pada pemeriksaan lapangan terdapat pekerjaan yang tidak sesuai, maka pada berita acara penerimaan hasil pekerjaan terdapat beberapa catatan yang harus ditindaklanjuti oleh rekanan kegiatan. Berita acara penerimaan hasil pekerjaan tersebut lalu ditandatangani oleh seluruh tim PPHP, rekanan, Konsultan pengawas, PPTK mengetahui Pejabat Pembuat Komitmen. Surat tersebut kemudian diserahkan kepada bendahara pengeluaran sebagai dasar permohonan pembayaran termin bersama dengan kelengkapan/ dokumen lainnya;
 - Bahwa untuk pencairan uang muka sebesar 30 % **tanpa disertai** dengan pemeriksaan lapangan, untuk pembayaran angsuran I dengan kemajuan fisik 50 % kami bersama dengan tim melakukan pemeriksaan lapangan dan terakhir pembayaran angsuran IV kemajuan fisik 100%, kami bersama dengan tim lainnya melakukan pemeriksaan lapangan;
 - Bahwa melakukan pemeriksaan bergantung dari perintah dari Pejabat Pembuat Komitmen atas permintaan dari rekanan. Bahwa untuk kegiatan rehabilitasi sedang/ berat pasar hewan Jogotrunan (Pasar Patok Baru) Tahun 2016 seingat saksi rekanan mengajukan 3 kali permintaan pembayaran yakni untuk pembayaran uang muka sebanyak 30% tanpa disertai dengan pemeriksaan lapangan, kemudian permintaan pembayaran kemajuan fisik pekerjaan sebanyak 50 % dan terakhir permintaan pembayaran kemajuan fisik pekerjaan sebanyak 100 %. Bahwa atas permintaan dari rekanan tersebut kami bersama tim PPHP, PPTK, Konsultan Pengawas dan rekanan melakukan pemeriksaan dilapangan yang kemudian dituangkan dalam berita acara penerimaan pemeriksaan hasil pekerjaan yang ditandatangani oleh masing-masing pihak, berita acara tersebut yang dilengkapi dengan dokumen lainnya kemudian diajukan oleh bendahara pengeluaran ke Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk dilakukan pencairan namun permintaan pembayaran tersebut dikembalikan agar disesuaikan dengan tahapan pencairan Dana Alokasi Khusus (DAK). Atas dasar tahapan pencairan Dana Alokasi khusus (DAK) tersebut maka dibuatlah tahapan pembayaran termin sebanyak 5 kali dengan rincian sebagai berikut :
1. Pencairan uang muka sebesar 30 % atau sebesar Rp. 524.937.802,-

halaman 48 dari 107 halaman Putusan No. 151/Pid.Sus/TPK/2019/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan SPM nomor : 00161/LS/2.06.02.00/2/2016 tanggal 28 September 2016.

2. Pembayaran angsuran I dengan kemajuan fisik 50 % atau sebesar Rp. 311.096.550,- sesuai dengan SPM nomor : 00221/LS/2.06.02.00/2/2016 tanggal 13 Desember 2016.
 3. Pembayaran angsuran II dengan kemajuan fisik 100 % atau sebesar Rp. 180.186.300,- sesuai dengan SPM nomor : 00238/LS/2.06.02.00/2/2016 tanggal 22 Desember 2016.
 4. Pembayaran angsuran III dengan kemajuan fisik 100% atau sebesar Rp. 461.918.450,- sesuai dengan SPM nomor : 00239/LS/2.06.02.00/2/2016 tanggal 22 Desember 2016.
 5. Pembayaran angsuran IV sebesar Rp. 271.653.300,- sesuai dengan SPM nomor : 00240/LS/2.06.02.00/2/2016 tanggal 22 Desember 2016.
- Bahwa benar pembayaran angsuran II, pembayaran angsuran III dan pembayaran angsuran IV menggunakan berita acara penerimaan pemeriksaan hasil pekerjaan yang sama;
 - Bahwa pada saat itu saksi tidak ikut melakukan pemeriksaan, namun seingat saksi yang melakukan pemeriksaan pada saat itu adalah saudara Teguh Santoso selaku Ketua PPHP, saudara Endro Widodo selaku PPTK, rekanan saudara Kus dan masih ada beberapa pihak lagi yang saksi lupa;
 - Bahwa saksi mengetahui hasil pemeriksaan dilapangan yang dilakukan oleh tim karena setelah dilakukan pemeriksaan saksi diminta untuk menandatangani berita acara hasil pemeriksaan pekerjaan namun sebelum saksi bersama dengan tim, PPTK dan rekanan menandatangani berita acara yang dimaksud, saudara Teguh Santoso selaku Ketua Tim PPHP berkoordinasi dengan saudara Yos Sudarso selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan selaku pengguna anggaran karena setelah dilakukan pemeriksaan tersebut terdapat beberapa pekerjaan yang belum selesai dikerjakan diantaranya pekerjaan pemasangan paving blok dan selebihnya saksi tidak ingat lagi. Hasil koordinasi oleh saudara Teguh Santoso selaku Ketua PPHP kepada Pejabat Pembuat Komitmen, oleh saudara Yos Sudarso menandatangani berita acara hasil pemeriksaan pekerjaan sehingga kami tim PPHP, PPTK juga ikut menandatangani berita acara yang dimaksud;
 - Bahwa berdasarkan kontrak untuk kegiatan tersebut dilakukan selama 90 hari sedangkan waktu pelaksanaannya saksi tidak ingat lagi, namun sepengetahuan saksi pekerjaan tersebut tidak dikerjakan sebagaimana waktu yang tertuang dalam kontrak karena pihak PPK saudara Yos Sudarno meminta beberapa perubahan salah satunya pipa untuk mengikat sapi (Tambatan sapi) disamping perubahan-perubahan yang lain;
 - Bahwa saksi bersama dengan tim PPHP menandatangani berita acara hasil pemeriksaan pekerjaan masih dalam batas waktu pekerjaan sesuai dengan kontrak namun di penghujung kontrak berakhir;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, saudara Yos Sudarso selaku Pejabat Pembuat Komitmen mengetahui bahwa dilapangan masih terdapat beberapa pekerjaan yang belum diselesaikan oleh rekanan, karena sebelum saudara Teguh Santoso menemui saudara Yos Sudarso, saudara Teguh Santoso menyampaikan kepada tim termasuk saksi bahwa dilapangan masih terdapat pekerjaan yang belum selesai namun sepenuhnya diserahkan/ diputuskan oleh saudara Yos Sudarso, ketika

halaman 49 dari 107 halaman Putusan No. 151/Pid.Sus/TPK/2019/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Teguh Santoso keluar dari ruangan saudara Yos Sudarso berita acara hasil pemeriksaan yang dibawa saudara teguh Santoso telah ditandatangani oleh saudara Yos Sudarso sehingga sepengetahuan saksi saudara Yos sudarso mengetahui kondisi yang terjadi dilapangan;

- Bahwa saksi hanya mengetahui dari berita acara hasil pekerjaan 100 % bahwa terdapat beberapa pekerjaan yang belum selesai namun apakah sampai sekarang telah diselesaikan atau tidak saksi tidak mengetahuinya.

Saksi 7.ENDRO WIDODO, S.H., dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Sekretaris Dinas Pasar atau selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk proyek pekerjaan Rehabilitasi sedang/berat Pasar Hewan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang pada Dinas Pasar Tahun Anggaran 2016;
- Bahwa mulainya pekerjaan kegiatan Rehabilitasi sedang/ berat Pasar Hewan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang pada Dinas Pasar Tahun Anggaran 2016 pada sesuai kontrak tanggal 11 September 2016 sampai dengan 24 Desember 2016 di Kelurahan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang;
- Bahwa susunan organisasi Dinas Pasar pada Kabupaten Lumajang pada tahun 2016, dan apa dasar hukum Saudara menjabat sebagai Sekretaris Dinas Pasar tahun 2016, dan dasar saudara sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk pekerjaan Rehabilitasi sedang/berat bangunan Pasar Hewan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang pada Dinas Pasar Tahun Anggaran 2016:

a. Kepala Dinas Pasar	Drs. Yossie Sudarso.,MM
b. Sekretaris	Endro Widodo, S.H.
c. Kasubag Keuangan	Soliha, S.Sos.
d. Kasubag Umum	Slamet.
e. Kabid Sarana Prasarana	Ir. Teguh Santoso.
f. Kasi Sarpras	Wahyudi, S.H.
g. Kasi Benda Berharga	Farad.
h. Kabid Retribusi	Lilik Kusminiawati, S.H.
i. Kabid Pedapatan Restribusi	Sri Rahayu, S.Sos.
j. Kasi Pembukuan	Iin Nuraini.
k. Kasi Ketertiban	Kusen.
l. Kabid perijinan	Anshori, S.H.
m. Kasi Perijinan	Iwan, S.Sos.

Dasar saksi menjabat sebagai Sekretaris Dinas Pasar Tahun 2016 karena ada Surat Keputusan (SK) Bupati tahun 2013;

- Bahwa tupoksi saksi sebagai Sekretaris Dinas Pasar pada tahun 2016 adalah melaksanakan kegiatan urusan administrasi surat menyurat, urusan keuangan, urusan kepegawaian;
- Bahwa dalam tahun 2016, terdapat Proyek kegiatan Rehabilitasi sedang/berat bangunan Pasar Hewan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang dan proyek tersebut dilelangkan dan pemenang adalah CV. SAN KEN Jember;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya, dan saksi baru mengetahui pemenangnya CV. SAN KEN setelah mendapat surat pemberitahuan pemenang dari Bagian Pembangunan ULP Kab. Lumajang;
- Bahwa Dana yang dianggarkan untuk kegiatan Rehabilitasi sedang/berat

halaman 50 dari 107 halaman Putusan No. 151/Pid.Sus/TPK/2019/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan Pasar Hewan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang sebesar Rp. 1.964.053.000,- (satu milyar sembilan ratus enam puluh empat juta lima puluh tiga ribu rupiah);

- Bahwa proyek tersebut berdasarkan Rencana Anggaran Belanja (RAB) meliputi rehab berat Pasar Jogotrunan berupa Tambatan Sapi, Paving, Tambatan Kambing, Pagar Keliling Pasar, Rehab Kantor Pengelola Pasar dan tampilan depan dibelakang pasar ada tempat penurunan hewan dan tempat parkir kendaraan didepan dan belakang pasar dan realisasi anggaran 100%, untuk realisasi fisik yang lebih mengetahui Konsultan Perencanaan Sdr. ARIF darfi CV. WAHANA MULTI DESIGN dan Konsultan Pengawasan Sdr. WAWAN dari Koperasi Inti Kesejahteraan;
- Bahwa untuk kegiatan rehabilitasi pasar hewan Jogotrunan berasal dari 2 (dua) mata anggaran yaitu dari APBD Kabupaten Lumajang dan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk masing-masing nominalnya saksi lupa;
- Bahwa proses pencairan anggaran untuk rehabilitasi pasar hewan Jogotrunan dan yang menjadi dasar Pencairan dilakukan 100% Adalah CV. SANKEN Jember yang saksi lupa nama direktornya setelah kontrak pada awalnya sekitar bulan September 2016 mencairkan anggaran sekitar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebagai uang muka dari total anggaran kemudian sekitar bulan Desember mencairkan 100%, tetapi yang 5% (lima persen) tidak bisa dicairkan (diblokir) selama 6 (enam) bulan yang nantinya akan dipergunakan untuk pemeliharaan;
- Bahwa sebagai sekretaris Dinas Pasar mengetahui bagaimana proses pencairan anggaran untuk rehabilitasi berat / sedang Pasar Hewan Jogotrunan adalah yang pertama rekanan yaitu CV. SAN KEN Jember mengajukan pencairan anggaran kepada Kepala Dinas Pasar selanjutnya ditindak lanjuti persyaratannya kemudian apabila syarat sudah lengkap meliputi laporan kemajuan fisik dan syarat lainnya sudah lengkap kemudian Kepala Dinas sebagai PPK dan KPA menandatangani pengajuan syarat pencairan ke Dinas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPKAD) untuk masalah pencairan dan syarat-syaratnya yang lebih mengetahui Sdri. NENENG selaku petugas Administrasi untuk kegiatan rehab pasar hewan Jogotrunan;
- Bahwa saksi pernah menandatangani dokumen pencairan berupa kwitansi dan kelengkapannya dan gambar perencanaan;
- Bahwa terdapat gambar atau foto perkembangan kemajuan pekerjaan di lapangan namun saksi jarang mengecek secara langsung kelengkapan, dasar saksi menandatangani kwitansi dan dokumen lainnya yaitu syarat-syarat administrasi yang diajukan oleh pihak rekanan dan adanya dokumen pendukung lain baik dari Kosultan Pengawas maupun Konsultan Perencana;
- Bahwa dalam Proyek Rehabilitasi Pasar Hewan Jogotrunan Tahun 2016 Untuk Konsultan Perencana adalah Pak Arif N. Rahman dari CV. Wahana Multi Desain, Direktur adalah Vania B.R Marinka dan Konsultan Pengawas proyek rehabilitasi Pasar Hewan Jogotrunan Kabupaten Lumajang tahun 2016 juga sama yaitu Pak Arif N. Rahman dari CV. Wahana Multi Desain;
- Bahwa kegiatan Rehabilitasi sedang/ berat bangunan Pasar Hewan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang pada Dinas Pasar Tahun Anggaran 2016 dibuatkan Perjanjian/Kontrak atau Surat Perjanjian Kerja (SPK) tanggal 13 September 2016 antara Pemberi Kerja yaitu Dinas Pasar dengan CV. SANKEN yang ditandatangani oleh Kepala Dinas selaku PPK yaitu Sdr. Drs. YOSSIE SUDARSO dan pihak rekanan yaitu Direktur CV. SANKEN ibu TRI RAHAYU;

halaman 51 dari 107 halaman Putusan No. 151/Pid.Sus/TPK/2019/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perjanjian/Kontrak atau Surat Perjanjian Kerja (SPK) tersebut pernah diadakan Adendum untuk tanggalnya saksi lupa namun sekitar bulan Desember tahun 2016 dan untuk isi adendumnya saksi lupa karena data tidak ada pada saksi dan saksi tidak mengetahui isi adendumnya, hampir semua item ada perubahannya seperti Tambatan Kambing yang semula di Timur Selatan dipindah ke Tengah sebelah utara, Tambatan yang semula dibuat 1 (satu) lajur menjadi 2 (dua) lajur, kemudian untuk ukuran besinya yang semula 2 (dua) dim menjadi 3 (tiga) dim, dan masih banyak lainnya;
- Bahwa Untuk perubahan pekerjaan yang tidak sesuai dengan RAB awal saksi tidak mengetahuinya dan saksi tidak pernah ikut menandatangani dokumen-dokumen dalam perubahan item pekerjaan rehab pasar hewan Jogotrunan Tahun 2016;
- Bahwa dana tetap sesuai dengan apa yang dianggarkan yakni sebesar Rp 1.964.053.000,- (satu milyar sembilan ratus empat juta lima puluh tiga ribu rupiah), namun ada beberapa item yang tidak dikerjakan seperti awal perencanaan sebagai contoh lahan parkir yang seharusnya terdapat taman yang ada bunganya dan pohon-pohon pelindung, namun hanya dikerjakan untuk paving saja dan dana pembuatan lahan parkir tersebutlah salah satu yang digunakan untuk menambah dana yang kurang untuk kegiatan-kegiatan seperti penambahan tambatan dan sebagainya;
- Bahwa proyek kegiatan Rehabilitasi sedang/berat bangunan Pasar Hewan Jogotrunan tersebut berakhir pada tanggal 24 Desember 2016. Di SPK proyek kegiatan Rehabilitasi sedang/ berat bangunan Pasar Hewan Jogotrunan berakhir pada tanggal 11 Desember 2016 kemudian CV. SANKEN mengajukan permohonan perpanjangan kepada PPK dalam hal ini adalah Kepala Dinas Drs. YOSSIE SUDARSO. PPK lalu menyetujui perpanjangan kontrak selama 2 (dua) minggu sampai dengan tanggal 24 Desember 2016. Salah satu alasan CV. SAN KEN mengajukan permohonan perpanjangan kontrak adalah pengerjaan proyek belum selesai karena terhambat oleh hari Pasaran yang jatuh pada hari Senin dan hari Jumat;
- Bahwa dalam pengerjaan Proyek kegiatan Rehabilitasi sedang/berat bangunan Pasar Hewan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang Tidak ada keterlambatan, karena CV. SAN KEN menyelesaikan proyek kegiatan Rehabilitasi sedang/berat bangunan Pasar Hewan Jogotrunan pada tanggal 24 Desember 2016, karena CV. SAN KEN telah mengajukan permohonan perpanjangan seperti yang telah saksi jelaskan diatas. Oleh karena tidak ada keterlambatan, maka tidak ada denda;
- Bahwa setelah tanggal 24 Desember 2016 masih ada pengerjaan proyek yang dilakukan oleh CV. SAN KEN tetapi itu hanya untuk pemeliharaan atau untuk finishing-finishing saja sampai dengan 6 (enam) bulan kedepan. Sedangkan dana yang diperlukan untuk pemeliharaan atau finishing adalah sebesar 5 % (lima persen) dari Dana yang dianggarkan untuk kegiatan Rehabilitasi sedang/berat bangunan Pasar Hewan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang sebesar Rp. 1.964.053.000,- (satu milyar sembilan ratus empat juta lima puluh tiga ribu rupiah yakni sekitar Rp 98.202.650,- (sembilan puluh delapan juta dua ratus dua ribu enam ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa untuk Ketua PPHP adalah Sdr. Ir. TEGUH, dan saksi juga ikut turun ke lokasi pekerjaan pada waktu PPHP melakukan pemeriksaan pekerjaan;
- Bahwa yang ikut mendampingi saksi lupa dan PPHP menyatakan

halaman 52 dari 107 halaman Putusan No. 151/Pid.Sus/TPK/2019/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kegiatan rehabilitasi Pasar Hewan Jogotrunan Tahun 2016 telah selesai 100% namun dengan catatan-catatan yang poin-poinnya saksi lupa yang catatan tersebut ditulis dalam buku kegiatan PPHP agar catatan tersebut ditindak lanjuti oleh rekanan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) secara terperinci yang lebih mengetahui adalah Kepala Dinas selaku PPK untuk proyek rehabilitasi pasar Jogotrunan tersebut.

Saksi 8. MOCHAMMAD FARHAN, S.Sos, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan untuk anggaran kegiatan rehabilitasi sedang/ berat pasar hewan Jogotrunan (Pasar Patok Baru) bersumber dari Dana Alokasi Khusus Tahun 2016 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Nomor 2.062.06.022000152 Dinas Pasar Kab. Lumajang sebesar Rp. 2.073.920.000,- (Dua Milyar Tujuh Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa pada saat itu saksi menjabat sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Lumajang yang sekarang berganti nama menjadi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab. Lumajang;
- Bahwa dasar pengangkatan saksi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.45/ 28/ 427.12/ 2016 tanggal 20 Januari 2016 tentang Penunjukan Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Kab. Lumajang;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Lumajang Tahun 2016 berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 4 Tahun 2012 tanggal 20 Januari 2016 tentang Pengelolaan Uang Daerah sebagai berikut :
 1. Menyiapkan Anggaran Kas;
 2. Menyiapkan Surat Penyediaan Dana (SPD);
 3. Menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
 4. Menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah;
 5. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
 6. Menggusahkan daaan mengaaatur dddana yanggg diperlukaaan dddalam pelaksanaan APBD;
 7. Mmmenyimpang uang daerah;
 8. Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi daerah;
 9. Melakukan pembayaran dberdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran dan atas bebean rekenig kas umum daerah;
 10. Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
 11. Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
 12. Melakukan penagihan piutang daerah.
- Bahwa untuk tugas khusus terkait dengan kegiatan rehabilitasi sedang/ berat pasar hewan Jogotrunan (Pasar Patok Baru) Tahun 2016 tidak ada, tugas saksi sebagaimana telah uraikan pada poin sebelumnya;
- Bahwa syarat pencairan pada kegiatan rehabilitasi sedang/ berat pasar hewan Jogotrunan (Pasar Patok Baru) Tahun 2016 sebagai berikut :
 1. Adanya surat pernyataan tanggungjawab belanja dari Dinas Pasar yang ditandatangani oleh pengguna anggaran/ Kepala Dinas Pasar;
 2. Adanya surat perintah membayar (SPM) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pasar;
 3. Adanya laporan perkembangan kegiatan/ Progres yang dibuat dinas

halaman 53 dari 107 halaman Putusan No. 151/Pid.Sus/TPK/2019/PN Sby



- dalam hal ini dinas pasar;
4. Adanya ketersediaan dana;
 5. Adanya nomor rekening pihak ketiga;
 6. Terdapatnya pembebanan pada rekening belanja di DPA.
- Bahwa mekanisme pencarian dana pada umumnya berlaku sama untuk semua kegiatan, terkait dengan kegiatan rehabilitasi sedang/ berat pasar hewan Jogotrunan (Pasar Patok Baru) Tahun 2016, mekanismenya sebagai berikut :
 1. Bahwa setelah dilakukan verifikasi permintaan pembayaran oleh petugas verifikator yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/ Kepala Dinas, selanjutnya permintaan pembayaran tersebut ditujukan ke bendahara umum daerah.
 2. Bahwa permintaan pembayaran Pengguna Anggaran tersebut yang tertuang dalam surat pernyataan tanggungjawab belanja dan Surat Perintah Membayar tersebut lalu disampaikan ke Bendahara Umum Daerah Cq Kuasa Bendahara Umum Daerah, setelah melihat kebenaran dari surat tersebut meliputi kode rekening pembebanan belanja, code pemilik rekening pihak ketiga, ketersediaan dana yang ada dikas daerah serta dokumen pendukung berupa progres perkembangan kegiatan, dokumen pajak, dokumen kontrak, Berita Acara Serah Terima, Bank Referensi maka selanjutnya diterbitkan Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) yang ditandatangani oleh Kuasa bendahara Umum daerah dalam hal ini saksi sendiri.
 3. Bahwa setelah saksi mendatangi surat SP2D tersebut lalu diserahkan kepada bank Jatim untuk ditransferkan ke rekening pihak ketiga dalam ini CV. SAN KEN.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pihak mana saja yang menjadi petugas verifikator pada Dinas Pasar terkait dengan kegiatan rehabilitasi sedang/ berat pasar hewan Jogotrunan (Pasar Patok Baru) Tahun 2016 karena yang mengangkat petugas verifikator adalah kepala dinas terkait;
 - Bahwa seingat saksi tugas pokok dan fungsi dari petugas verifikator kegiatan rehabilitasi sedang/ berat pasar hewan Jogotrunan (Pasar Patok Baru) Tahun 2016 adalah meneliti atau memverifikasi Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP LS), SPM LS yang disampaikan oleh Bendahara pengeluaran dan diketahui atau disetujui oleh PPTK;
 - Bahwa sepengetahuan saksi nilai kontrak untuk kegiatan sedang/ berat pasar hewan Jogotrunan (Pasar Patok Baru) Tahun 2016 sebesar Rp. 1.964.053.000,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Juta Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah);
 - Bahwa berdasarkan data yang saksi miliki sepengetahuan saksi pencairan termin kegiatan tersebut dilakukan sebanyak 5 kali dengan rincian sebagai berikut:
 1. Pembayaran uang muka sebesar 30 % dari kontrak atau sebesar Rp. 589.215.900 (termasuk pajak) tertanggal 29 September 2019.
 2. Pembayaran angsuran I kemajuan fisik 50 % atau sebesar Rp. 349.190.100,- (termasuk pajak) tertanggal 13 Desember 2019.
 3. Pembayaran angsuran II kemajuan fisik 100 % atau sebesar Rp. 202.250.000,- (termasuk pajak) tertanggal 29 Desember 2019.
 4. Pembayaran angsuran III kemajuan fisik 100 % atau sebesar Rp. 518.480.000,- (termasuk pajak) tertanggal 29 Desember 2019.
 5. Pembayaran angsuran IV sebesar Rp. 304.917.000,- (termasuk pajak) tertanggal 29 Desember 2019.
 - Bahwa pengajuan pencairan oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran saudara Drs. Yos Sudarso, MM dalam bentuk Surat

halaman 54 dari 107 halaman Putusan No. 151/Pid.Sus/TPK/2019/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Membayar dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja dilakukan pada tanggal 22 Desember 2016;

- Bahwa yang menandatangani SP2D tertanggal 29 Desember 2016 tersebut adalah saksi sendiri selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah, adapun syarat yang diajukan oleh Dinas pasar dalam menerbitkan surat tersebut adalah mengajukan surat pengantar permintaan pembayaran yang ditujukan kepada Bendahara Umum Daerah Cq. Kuasa Bendahara Umum Daerah dengan melampirkan :
 1. Surat Pernyataan Tanggung jawab belanja yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/ kuasa pengguna anggaran dalam hal ini saudara Drs. Yos Sudarso, MM
 2. Surat perintah membayar yang juga diandatangani oleh Kepala Dinas Pasar saudara Drs. Yos Sudarso, MM
 3. Dokumen pendukung lainnya berupa :
 - a) Laporan/ Berita acara perkembangan progres pekerjaan.
 - b) Surat permintaan pembayaran dari rekanan.
 - c) Kontrak
 - d) Bukti Jaminan bank referensi.
 - e) Kwitansi pembayaran dari pihak ketiga
- Bahwa sepengetahuan saksi data yang diterima telah sesuai dengan progres pekerjaan di lapangan namun secara teknis di lapangan apakah pekerjaan telah mencapai 100 % atau tidak saksi tidak mengetahuinya karena secara teknis saksi tidak pernah melakukan pengecekan di lapangan. Saksi menyakini bahwa pekerjaan telah mencapai 100 % karena sebelum data tersebut dikirimkan ke saksi kemudian dilakukan pencairan terlebih dahulu kebenaran data tersebut telah diverifikasi oleh tim verifikator dinas yang bersangkutan dalam hal ini Dinas Pasar Kab. Lumajang;
- Bahwa yang menandatangani surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa yang menjadi dasar saksi sehingga menandatangani 3 SP2D dari Dinas Pasar terkait dengan rehabilitasi pasar hewan jogotrunan sebagai berikut :
 1. Adanya surat permohonan penerbitan SP2D dari dinas pasar sebagaimana yang telah saksi uraikan diatas.
 2. Data pendukung terkait dengan kegiatan tersebut telah dilakukan verifikasi oleh tim verifikator dari dinas yang bersangkutan.
 3. Adanya ketentuan batasan waktu penyampaian laporan penyerapan dana pusat (DAK) ke Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan.
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk pencairan dana pekerjaan fisik bisa dilakukan selama progres report pekerjaan fisik telah terpenuhi setiap tahapannya dan terkadang yang terjadi di lapangan pihak ketiga enggan untuk melakukan permintaan pencairan berdasarkan termin/ tahapan yang ada, biasaksi rekanan yang memiliki modal yang cukup meminta pembayaran sekaligus yang dilakukan setelah pekerjaan menjadi progres 100 %;
- Bahwa seingat saksi dokumen yang diajukan ke saksi adalah data yang benar karena sudah melalui proses verifikasi internal dinas pasar.

Saksi 9. Drs. YOSSIE SUDARSO, M.M., dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan adanya Penyimpangan dalam kegiatan Rehabilitasi sedang/ berat bangunan Pasar Hewan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang pada Dinas Pasar Tahun

halaman 55 dari 107 halaman Putusan No. 151/Pid.Sus/TPK/2019/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2016 dan hubungan saksi selaku Kepala Dinas Pasar sekaligus menjabat sebagai PA dan PPK dalam kegiatan ini;

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan sebelumnya saksi tidak mengenal sama sekali dan mengenal pada waktu penandatanganan kontrak untuk pekerjaan rehabilitasi Psar hewan Jogotrunan Pada Dinas Pasar Kabupaten Lumajang Tahun 2016;
- Bahwa untuk pekerjaan rehab pasar hewan jogotrunan terjadi sesuai kontrak pekerjaan Nomor : 602.1/78.09/427.45/2016 dimulai pada tanggal 13 September 2016 dan berakhir tanggal 11 Desember 2016 bertempat di Pasar Hewan Jogotrunan Dusun Kelapan Kelurahan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang dan pada saat tanda tangan kontrak di Kantor Dinas Pasar Jalan Ahmad Yani No.25 Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Pasar atau sebagai Pengguna Anggaran sekaligus PPK untuk proyek pekerjaan Rehabilitasi sedang/ berat bangunan Pasar Hewan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang pada Dinas Pasar Tahun Anggran 2016;
- Bahwa susunan organisasi Dinas Pasar pada Kabupaten Lumajang pada tahun 2016, dan Apa Dasar hukum Saudara menjabat Sebagai Kepala Dinas pasar tahun 2016, dan dasar saudara sebagai PA dan PPK untuk pekerjaan Rehabilitasi sedang/ berat bangunan Pasar Hewan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang pada Dinas Pasar Tahun Anggaran 2016 :

a. Kepala Dinas Pasar	:	Drs. Yossie Sudarso
b. Sekretaris	:	Endro Widodo, SH
c. Kasubag Keuangan	:	Soliha, S.Sos
d. Kasubag Umum	:	Slamet
e. Kabid Sarana Prasarana	:	Ir. Teguh Wijayono
f. Kasi Sarpras	:	Wahyudi, SH
g. Kasi Benda Berharga	:	Farad
h. Kabid Retribusi	:	Lilik Kusminiawati, SH
i. Kabid Pendapatan Restribusi	:	Sri Rahayu, S.Sos
j. Kasi Pembukuan	:	Iin Nuraini
k. Kasi Ketertiban	:	Kusen
l. Kabid perijinan	:	Anshori, SH
m. Kasi Perijinan	:	Iwan, S.Sos

- Dasar saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Dinas Pasar Tahun 2016 karena ada Surat Keputusan (SK) Bupati Nomor : 821/08/427.61/2016 tanggal 19 Januari 2016;
- Dasar saksi diangkat menjadi PA sekaligus PPK berdasarkan Kemendagri No. 13 Tahun 2006 dan PP no. 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah, karena sepengetahuan saksi apabila tidak ada PPK yang memenuhi syarat kualifikasi maka pengguna anggaran berfungsi sebagai PPK.
- Bahwa tupoksi saksi sesuai dengan Perda No. 44 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan tata kerja Dinas pasar adalah melaksanakan urusan pemerintah daerah pada bidang pengelolaan pasar daerah, sedangkan fungsinya menyusun kebijakan bidang pengelolaan pasar, melaksanakan pengelolaan dan pelayanan pasar dan melaksanakan tugas-tugas lain dari Bupati sesuai dengan fungsinya;
- Bahwa Tupoksi saksi sebagai PA melaksanakan program kerja dan kegiatan sesuai yang tertuang dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Tupoksi saksi sebagai

halaman 56 dari 107 halaman Putusan No. 151/Pid.Sus/TPK/2019/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PPK membuat perjanjian dengan Pihak ke Ketiga;
- Bahwa dalam tahun 2016, terdapat Proyek kegiatan Rehabilitasi sedang/ berat bangunan Pasar Hewan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang dan proyek tersebut di lelangkan dan pemenang adalah CV. SAN KEN Jember;
 - Bahwa sewaktu saksi menjabat sebagai kepala Dinas Pasar untuk program kegiatan Rehabilitasi sedang/ berat bangunan Pasar Hewan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang Tahun 2016 sudah tertuang dalam RKA dan DPA kemudian saksi mengkoordinasikan dengan staf bagian sekretaris Sdr. ENDRO WIDODO untuk menyiapkan dokumen administratif dan disampaikan kepada Panitia lelang di Pemda untuk dilakukan proses lelang sesuai dengan ketentuan, selanjutnya dari hasil penetapan panitia lelang yang diadakan oleh ULP dimana setahu saksi sebagai Ketua ULP dan sebagai Kabag Pembangunan Sdr. SOEDIONO menyurati kepada kami untuk Proyek kegiatan Rehabilitasi sedang/ berat bangunan Pasar Hewan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang tahun 2016 yang dimenangkan oleh CV. SAN KEN kemudian saksi selaku PPK membuat perjanjian kerja dengan pemenang lelang;
 - Bahwa Untuk Pagu anggaran Rp. 2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah) dimenangkan oleh CV SANKEN untuk kegiatan Rehabilitasi sedang/ berat bangunan Pasar Hewan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang sebesar Rp. 1.964.053.000., (satu milyar sembilan ratus enam puluh empat juta lima puluh tiga ribu rupiah) dengan kontrak Nomor : 602.1/78.09/427.45/2016 tanggal 13 September 2016;
 - Bahwa proyek tersebut meliputi rehab berat pasar jogotrunan berupa Tambatan Sapi, Tambatan Kambing, Pagar Keliling Pasar, Rehab Kantor Pengelola pasar, dan tampilan depan dibelakang pasar ada tempat penurunan hewan dan tempat parkir kendaraan di depan dan belakang pasar dan realisasi anggaran 100%, untuk realisasi fisik yang lebih mengetahui Konsultan Perencanaan Sdr. ARIF NURAKHMAN dengan nama CV. WAHANA MULTI DESIGN dan Konsultan Pengawasan Sdr. TRIAWAN MAULANA RAHMAT dengan nama CV. KOPKAR INTI KESEJAHTERAAN Malang;
 - Bahwa untuk kegiatan rehabilitasi pasar hewan Jogotrunan berasal dari 2 (dua) mata anggaran yaitu dari APBD Kabupaten Lumajang dari DAU dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan perincian dari APBD DAU untuk biaya umum meliputi perencanaan pengawasan dan administrasi pelaksanaan dengan Nilai anggaran saksi lupa sedangkan untuk DAK untuk biaya konstruksi rehab pasar Jogotrunan dengan Anggaran Rp. 2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah);
 - Bahwa selaku PA dan PPK saksi paling tidak 1 (satu) bulan sekali kelokasi untuk meninjau kegiatan pekerjaan rehabilitasi pasar hewan Jogotrunan Kab. Lumajang dengan didampingi kepala pasar dan beberapa staf kantor Dinas Pasar dan PPTK pak HENDRO;
 - Bahwa saksi tidak pernah membuat dokumen-dokumen pelaporan pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan maupun pelaporan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pekerjaan, karena saksi sekaligus PA dalam kegiatan rehab pasar hewan Jogotrunan pada Dinas Pasar Kabupaten Lumajang Tahun 2016;
 - Bahwa untuk usulan paket pekerjaan saksi tidak pernah membuat hanya saja saksi menerima masukan dari para staf sehingga saksi menyampaikan kepada rekanan pada saat itu Sdr. WAWAN selaku

halaman 57 dari 107 halaman Putusan No. 151/Pid.Sus/TPK/2019/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana CV. SAN KEN untuk melakukan beberapa perubahan pekerjaan, sedangkan mengenai perubahan jadwal kegiatan yang mengusulkan pihak rekanan kepada saksi dikarenakan hari pasar tidak bisa bekerja yaitu hari senin dan jumat;

- Bahwa saksi pernah bertemu 2 (dua) kali yang pertama pada saat penandatanganan kontrak yaitu di kantor Dinas Pasar Kabupaten Lumajang dan yang ke-2 (dua) pada saat Sdri. TRI YANI RAHAYU mengajukan kredit ke Bank Jatim untuk jaminan proyek;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Sdri. TRI YANI RAHAYU pada saat meninjau lokasi pekerjaan rehab pasar Hewan Jogotrunan Kabupaten Lumajang Tahun 2016, saksi hanya bertemu dengan Sr. WAWAN selaku pelaksana CV. SAN KEN sekaligus suami dari Sdri. TRI YANI RAHAYU;
- Bahwa saksi jelaskan sesuai dengan kontrak mulai pekerjaan pada tanggal 13 September 2016 sampai dengan 11 Desember 2016, dimana ditengah jalan sekitar bulan November ada perubahan pekerjaan yang berdampak pada perpanjangan waktu sampai 22 Desember 2016;
- Bahwa pekerjaan rehabilitasi pasar Hewan Jogotrunan ada perubahan diluar kontrak awal dimana tambatan kambing dipindahkan kebelakang kemudian besi untuk tambatan sapi kurang besar volumenya dimana pada awalnya besi tambatan kecil ukurannya dan hanya satu lajur yang diperkirakan tidak kuat menahan gerak sapi kemudian dilakukan perubahan dengan diperbesar tambatan sapi sekitar 3 dm dan dibuat 2 (dua) lajur, dan pada waktu itu saksi keluaran surat penetapan perubahan pekerjaan disertai penambahan waktu pekerjaan sampai dengan 22 Desember 2016 dan untuk addendum perubahan saksi tidak pernah mengetahuinya atau menandatangani dan untuk denda keterlambatan tidak dikenakan pada rekanan karena sebelumnya saksi perintahkan pada tanggal 08 Desember 2016 kepada PPHP, PPTK dan pengawas serta rekanan untuk memeriksa pelaksanaan pekerjaan dan hasilnya terdapat kekurangan-kekurangan yang diperkirakan dapat diselesaikan sesuai dengan penetapan perubahan pekerjaan sehingga tidak dikenakan denda keterlambatan dan selanjutnya setelah mendapat laporan dari PPHP bersama PPTK mengenai kemajuan pekerjaan saksi selanjutnya menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor. 602.1/16.12/ 427.45/ 2016 tanggal 08 Desember 2016 dengan progres pekerjaan 100% yang diikuti oleh seluruh PPHP;
- Bahwa Saksi mengetahui sekitar 1 (satu) bulan setelah pekerjaan berjalan karena surat dari konsultan pengawas saksi terima sendiri kemudian saksi disposisi kepada staf untuk disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan selanjutnya saksi memanggil semua baik rekanan PPTK termasuk kabit sarana prasarana Sdr. TEGUH WIJAYONO dan staf yang saksi sudah lupa namanya dan kemudian hasil dari pertemuan menanggapi teguran ke satu dan ke dua dari Konsultan Pengawas, pihak rekanan berjanji untuk melaksanakan perubahan perubahan peningkatan pekerjaan sehingga tidak sampai dilaksanakan pemutusan kontrak pekerjaan;
- Bahwa konsultan pengawas mengeluarkan teguran tertulis sebanyak 2 (dua) kali dikarenakan progres pekerjaan yang terlambat dan hasil pertemuan mengenai teguran ke satu dan kedua hanya kesepakatan lisan pihak rekanan yaitu CV. SAN KEN untuk meningkatkan pekerjaan agar sesuai dengan progress;
- Bahwa saksi menandatangani dokumen kontrak, dan Berita acara kemajuan pekerjaan dan administrasi pencairan berupa penyerahan hasil pekerjaan sampai dengan 100%, dan Surat Perintah Membayar

halaman 58 dari 107 halaman Putusan No. 151/Pid.Sus/TPK/2019/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(SPM);

- Bahwa proses pencairan dilaksanakan tidak sesuai dengan kontrak sebanyak 4 (empat) kali dengan sistem pembayaran sebesar 30 %, pembayaran angsuran/ Progres I sebesar 50%, Pembayaran angsuran II 75% dan pembayaran angsuran/ progres III sebesar 95% ditambah dengan 5% retensi (Pemeliharaan) namun dalam pelaksanaan pencairan dilaksanakan sebanyak 5 (lima) kali pencairan karena sumber dana berbeda sehingga harus diserap sendiri-sendiri, dimana proses pencairannya setelah tanda tangan kontrak pelaksana mengajukan uang muka sebesar 30% dari nilai kontrak sekitar Rp. 524.937.802,- (lima ratus dua puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu delapan ratus dua rupiah) kemudian setelah pekerjaan fisik mencapai 50 % pelaksana mengajukan termin 1 sebesar sekitar Rp. 311.096.550,-(tiga ratus sebelas juta sembilan puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah), dan pembayaran angsuran ke II dengan kemajuan fisik 100% sebesar Rp.180.186.300 (Seratus delapan puluh Juta Seratus delapan puluh enam ribu tiga ratus rupiah) dan pembayaran angsuran ke III dengan kemajuan fisik 100% sebesar Rp.461.918.450 (empat ratus enam puluh satu juta sembilan ratus delapan belas ribu empat ratus lima puluh rupiah) dan pembayaran angsuran IV sebesar Rp.271.653.300, (dua ratus tujuh puluh satu juta enam ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) dimana saksi tanda tangan di ke-5 SPM tersebut atas pengajuan yang disampaikan oleh pihak ketiga yaitu Direktur CV. SAN KEN TRI YANI RAHAYU, dimana gambar atau foto perkembangan kemajuan pekerjaan dilampirkan dan saksi pernah mengecek kelengkapan;
- Bahwa Setelah terbit SPM diserahkan kepada Dinas Pengelola Keuangan Daerah untuk diverifikasi disana dan apabila sudah memenuhi syarat maka dipindah rekening dari Kas Daerah Kabupaten Lumajang ke Rekening Rekanan yaitu CV. SAN KEN dengan direktornya Sdri. Ibu TRI YANI RAHAYU;
- Bahwa Penyidik menunjukkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bendel berisi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2.06.02/LS/14036 tertanggal 29 September 2016, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00161/LS/2.06.02.00/2016 tertanggal 28 September 2016 dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor : 900/00161/427.45/2016 tahun 2016 tertanggal 28 September 2016 dengan pembayaran sebesar Rp.589.215.900,-;
 - b. 1 (satu) bendel berisi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2.06.02/LS/21076 tertanggal 13 Desember 2016, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00221/LS/2.06.02.00/2016 tertanggal 13 Desember 2016 dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor : 900/00221/427.45/2016 tahun 2016 tertanggal 13 Desember 2016 dengan pembayaran sebesar Rp.349.190.100,-;
 - c. 1 (satu) bendel berisi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2.06.02/LS/23867 tertanggal 29 Desember 2016, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00238/LS/2.06.02.00/2016 tertanggal 22 Desember 2016 dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor : 900/00238/427.45/2016 tahun 2016 tertanggal 22 Desember 2016 dengan pembayaran sebesar Rp.202.250.000,-;
 - d. 1 (satu) bendel berisi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2.06.02/LS/23868 tertanggal 29 Desember 2016, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00239/LS/2.06.02.00/2016 tertanggal 22 Desember 2016 dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor : 900/00239/427.45/2016 tahun 2016 tertanggal 22 Desember 2016 dengan pembayaran sebesar Rp.518.480.000,-;

halaman 59 dari 107 halaman Putusan No. 151/Pid.Sus/TPK/2019/PN Sby



- e. 1 (satu) bendel berisi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2.06.02/LS/23869 tertanggal 29 Desember 2016, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00240/LS/2.06.02.00/2016 tertanggal 22 Desember 2016 dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor : 900/00240/427.45/2016 tahun 2016 tertanggal 22 Desember 2016 dengan pembayaran sebesar Rp.304.917.000,-.

Bahwa saksi yang mendampingi SPM dan dokumen pendukung lainnya dan untuk perubahan termin membayarnya belum dituangkan dalam perubahan perjanjian kontrak;

- Bahwa sebelumnya sekitar awal bulan Desember 2016 dari DPKAD (Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) bahwa semua pengajuan SP2D dan administrasinya maksimal diselesaikan tanggal 15 Desember 2016 sehingga saksi bersama PPHP pada tanggal 08 Desember 2016 melakukan pemeriksaan tinjauan lapangan untuk mengetahui progres pekerjaan dan didapatkan bahwa pekerjaan belum selesai 100% namun semua bahan dan material sudah tersedia dilapangan tinggal pengerjaannya dan berdasarkan usulan penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan dari rekanan sampai dengan tanggal 22 Desember 2016 maka disepakati oleh saksi PPHP dan rekanan untuk administrasi pencairan dalam laporan PPHP dibuat 100%;
- Bahwa saksi menerangkan untuk keterlambatan pekerjaan yang telah disepakati belum dibuatkan addendum kontrak mengenai perpanjangan waktu pekerjaan yang ada hanya berupa surat ketetapan perubahan pekerjaan dan tidak dikenakan denda pada rekanan CV. SAN KEN, dimana tidak dikenakan denda dikarenakan kesanggupan secara lisan bahwa rekanan akan menyelesaikan pekerjaan pada tanggal 22 Desember 2016;
- Bahwa Untuk honor atau upah saksi selaku PA ataupun selaku PPK adalah sebesar Rp. 948.000 (sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) per bulan, dan dapat saksi jelaskan saksi tidak pernah mendapat uang ataupun barang dari rekanan ataupun pihak lain terkait dengan pekerjaan rehab pasar Hewan Jogotrunan Kabupaten Tahun 2016;
- Bahwa yang menjabat untuk PPTKnya Sdr. ENDRO WIDODO, SH dan untuk Ketua PPHP Sdr. Ir. TEGUH WIJAYONO yang dua anggotanya saksi lupa Namanya;
- Bahwa pada saat pekerjaan berjalan sekira 2 (dua) minggu terdapat beberapa perubahan pekerjaan yang diperlukan yaitu tambahan sapi jebol, tambahan kambing berada didepan dipindah kebelakang, tempat turun sapi, saluran pembuangan air bertambah volume, dan dapat saksi jelaskan dari hasil diskusi dengan staf dan pihak ke-3 yaitu rekanan Sdr. WAWAN selaku Pelaksana Cv. SAN KEN maka disepakati dan ditetapkan Surat Ketetapan Perubahan pekerjaan rehab Pasar Hewan Jogotrunan dan saksi memerintahkan rekanan untuk melakukan perubahan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak Nomor : 602.1/78.09/427.45/2016 tanggal 13 September 2016;
- Bahwa untuk dokumen pendukung perubahan kontrak belum disiapkan oleh staf saksi dan saksi tidak memonitor pendukung administrasi perubahannya berupa Addendum dan dokumen lainnya.

Saksi 10. SLAMET MARYADI, S.T., dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dimintakan keterangan dalam kedudukan sebagai tim penghitung volume fisik yang berkaitan dengan Kontruksi yang menggunakan Anggaran Keuangan Negara dari dari APBN maupun

halaman 60 dari 107 halaman Putusan No. 151/Pid.Sus/TPK/2019/PN Sby



APBD yang pertama pada saat pemeriksaan Desa Puro Rejo Kec. Tempursari Tahun 2017 yaitu proyek Jembatan, proyek Rumah Dinas Kepala Desa, Pembangunan Paud, Rehabilitasi Kolam Umbul, dan yang Kedua pemeriksaan di Dinas Pasar pada tahun 2019 yaitu memeriksa Saluran Pembuangan di Pasar Hewan Jogotrunan Kec. Lumajang Kab. Lumajang dan memeriksa Tulisan Pasar Hewan;

- Bahwa saksi melaksanakan tugas sebagai tim pengaudit dalam penghitungan volume fisik pada proyek Rehab besar ringan Pasar Hewan Jogotrunan Tahun Anggaran 2016 pada Dinas Pasar Kab. Lumajang dengan Surat Tugas Nomor : 800/6425/427.59/2019 tanggal 27 Mei 2019 ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas PUTR yaitu Ir. J. JUDHI HENANTO perihal Melakukan Koordinasi Hasil Pemeriksaan Pada Pasar Hewan Jogotrunan Kab. Lumajang;
- Bahwa Pemeriksa menunjukkkan dokumen yang terkait dengan perkara penyimpangan Rehabilitasi Sedang / Berat Pasar Hewan Jogotrunan Tahun Anggaran 2016 pada Dinas pasar Kabupaten Lumajang, yaitu: Dokumen Kontrak, CCO, Asbult Drawing, Shop Drawing dan menanyakan sebagai berikut :

- a. Bahwa Saksi tidak tahu berapa Nilai Anggaran nya, sedangkan saksi baru mengetahui ada kegiatan Rehabilitasi Sedang / Berat Pasar Hewan Jogotrunan saja baru pada saat saksi dipanggil oleh Inspektorat Kab. Lumajang;
- b. Bahwa item pekerjaan yang saksi hitung dalam proyek Rehabilitasi Sedang / Berat Pasar Hewan Jogotrunan pada Dinas Pasar Kab. Lumajang Tahun Anggaran 2016 meliputi:
 - Memeriksa Saluran Pembuangan di Pasar Hewan Jogotrunan Kec. Lumajang Kab. Lumajang dan
 - Memeriksa Tulisan Pasar Hewan.
- c. Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan Sdr. MOCH. ANIS (Kasi Kerjasama di Bid.Teknik dan Konstruksi PUTR Kab.Lumajang) hanya menghitung ukuran saja dan hasil penghitungan terkait pekerjaan proyek Rehabilitasi Sedang / Berat Pasar Hewan Jogotrunan pada Dinas Pasar Kab. Lumajang Tahun Anggaran 2016 tersebut telah saksi laporkan dan telah diserahkan ke Inspektorat Kab. Lumajang;
- d. Bahwa saksi melakukan penghitungan volume fisik dalam proyek Rehabilitasi Sedang / Berat Pasar Hewan Jogotrunan pada Dinas Pasar Kab. Lumajang Tahun Anggaran 2016 berdasarkan Asbuild Drawing (gambar final) yang diberikan dari Inspektorat dan SPK (Surat Perjanjian Kerja) yang semuanya dalam bentuk fotocopy;
- e. Bahwa Saksi tidak melakukan analisa dan kesimpulan terkait pemeriksaan tersebut, saksi hanya diminta sebagai tenaga bantu dalam hal menghitung saja, sehingga saksi tidak memberikan pernyataan apapun terkait sesuai atau tidaknya;
- f. Bahwa sepengetahuan saksi perubahan pekerjaan dapat dirubah didahulukan dengan adanya Data Dasar kemudian dirundingkan bersama dengan PPK, Konsultan Perencana, Konsultan Pengawas dan Rekanan/CV, kemudian diputuskan adanya perubahan yang disesuaikan dengan kebutuhan keadaan dilapangan melalui Berita Acara Tambah Kurang Pekerjaan (addendum). Dari dokumen perencanaan dilakukan uitzet/ pengukuran ulang terlebih dahulu, apabila dari hasil pengukuran ulang yang dilakukan bersama antara PPK dan Pengawas, Pelaksana dianggap perlu untuk melakukan perubahan maka dapat dilakukan melalui Berita Acara Tambah

halaman 61 dari 107 halaman Putusan No. 151/Pid.Sus/TPK/2019/PN Sby



Kurang dan perubahan dianggap sah apabila kedua belah pihak setuju dan menandatangani dokumen perubahan tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan prosedur atau tahapan dimulai dari mengukur panjang saluran, kemudian mengukur bentuk saluran, selanjutnya menghitung volume saluran tersebut, kemudian untuk mengetahui ukuran besi kami sempat lakukan pembongkaran di salah satu titik saluran yang berukuran 1 meter, setelah itu baru kami menghitung jumlah tulangan yang memanjang dan tulangan yang sengkang atau begel, Pada saat penghitungan di lapangan dihadiri juga oleh Sdr. ADITYA dari Inspektorat, Sdr. YOSSIE SUDARSO selaku PPK, Sdr. TEGUH selaku Ketua PPHP dan dari pihak Pasar (Kepala Pasar beserta staff);
- Bahwa saksi tidak tahu penghitungan volume pekerjaan khususnya menghitung saluran dan tulisan pasar hewan, Apakah terdapat pekerjaan tambah atau pekerjaan kurang;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa rekanan / CV yang mengerjakan proyek Rehabilitasi Sedang / Berat Pasar Hewan Jogotrunan pada Dinas Pasar Kab. Lumajang Tahun Anggaran 2016;
- Bahwa Pasar Hewan tersebut sudah difungsikan dan sudah beroperasi pada setiap hari Senin dan hari Jumat.

Saksi 11. MOCHAMMAD ANIS, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di Dinas Pekerjaan Umum Kab. Lumajang selama 25 (dua puluh lima) tahun dan menduduki jabatan sebagai Kasi Bina Tekhnis dan Kerja Sama sudah 2 (dua) tahun mulai tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kasi Bina Tehnis dan Kerja Sama adalah terkait dengan jabatan saksi pada saat melaksanakan audit yaitu sebagai pembantu Inspektorat untuk menghitung volume pekerjaan pada Rehab besar ringan Pasar Hewan Jogotrunan Tahun Anggaran 2016 pada Dinas Pasar Kab. Lumajang, yaitu melaksanakan tugas audit berdasarkan surat perintah tugas dari Kepala Dinas PUPR Nomor: 800/6425/427.59/2019 antara lain melakukan audit penghitungan volume fisik bangunan, melakukan audit investigasi serta memberikan keterangan ahli terkait kasus yang merugikan keuangan Negara, serta penugasan lainnya dari atasan langsung;
- dimintakan keterangan dalam kedudukan sebagai tim penghitung volume fisik yang berkaitan dengan Kontruksi yang menggunakan Anggaran Keuangan Negara dari dari APBN maupun APBD Sudah lebih dari 1 (satu) kali diantaranya adalah menghitung kerugian negara pada kasus Pembangunan Jaringan Tingkat Usaha Tani (JITUT) Dan Jaringan Irigasi Desa (JIDES);
- bahwa saksi melaksanakan tugas sebagai Tim Pengaudit Dalam Penghitungan Volume Fisik pada Proyek Rehabilitasi Besar Ringan Pasar Hewan Jogotrunan Tahun Anggaran 2016 pada Dinas Pasar Kab. Lumajang dengan Surat Tugas Nomor : 800/6425/427.59/2019 tanggal 27 Mei 2019 perihal melakukan koordinasi hasil pemeriksaan pada Pasar Hewan Jogotrunan Kab. Lumajang;
- Bahwa Pemeriksa menunjukkkan dokumen yang terkait dengan perkara penyimpangan Rehabilitasi Sedang / Berat Pasar Hewan Jogotrunan Tahun Anggggaran 2016 pada Dinas pasar Kabupaten Lumajang, yaitu: Dokumen Kontrak, CCO, Asbult Drawing, Shop Drawing dan menanyakan sebagai berikut :

halaman 62 dari 107 halaman Putusan No. 151/Pid.Sus/TPK/2019/PN Sby



- a. Bahwa terkait sumber dana yang digunakan untuk Rehabilitasi Berat Ringan Pasar Hewan Jogotrunan pada Dinas Pasar Kab. Lumajang saksi tidak tahu, dan yang lebih memahami tentang sumber dana tersebut adalah dari Inspektorat sedangkan tugas saksi hanya diperbantukan dari Inspektorat untuk menghitung volume pekerjaan yang telah terpasang di lapangan;
- b. Bahwa item pekerjaan yang saksi hitung dalam Proyek Rehabilitasi Berat Ringan Pasar Hewan Jogotrunan pada Dinas Pasar Kab. Lumajang Tahun Anggaran 2016 meliputi:
 - Pekerjaan pembangunan ipal;
 - Pekerjaan pembangunan parkir depan dan belakang;
 - Pembangunan area sapi dan kambing;
 - Rehabilitasi kantor pengelola;
 - Pembangunan gerbang pagar;
- c. Bahwa untuk hasil penghitungan saksi untuk ke-5 (lima) item Proyek Rehabilitasi Berat Ringan Pasar Hewan Jogotrunan pada Dinas Pasar Kab. Lumajang adalah sebagai berikut :
 - ❖ Pekerjaan pembangunan ipal terjadi selisih tambah kurang volume antara kontrak dengan pelaksanaan di masing-masing pekerjaan diantaranya : Pekerjaan galian tanah selisih **9,6875 M³**, pekerjaan urugan tanah selisih **250,58 M³** dan pekerjaan plat beton selisih **7,85 M³**;
 - ❖ Pembangunan parkir depan dan belakang terjadi selisih tambah kurang volume antara kontrak dengan pelaksanaan yakni pekerjaan pemasangan paving selisih **1354,91 M²**.
 - ❖ Pembangunan area sapi dan kambing terjadi selisih tambah kurang volume antara kontrak dengan pelaksanaan di masing-masing pekerjaan diantaranya: pekerjaan pemasangan paving selisih **259,995 M²**, pekerjaan beton telapak sandaran sapi selisih **28,644 M²**, pekerjaan pemasangan batu bata selisih **94,7475 M²**, pekerjaan plesteran selisih **86,145 M²**, pekerjaan benangan selisih **214,005 M¹**, pekerjaan besi galvanis 2" untuk kambing selisih **195 M¹**, pekerjaan besi galvanis 3" untuk sapi selisih **1181 M¹** dan pekerjaan pengecatan pipa kambing selisih **1750,72285 M²**.
 - ❖ Rehabilitasi kantor pengelola terjadi selisih tambah kurang volume antara kontrak dengan pelaksanaan dimasing-masing pekerjaan diantaranya : Pekerjaan bongkaran plafon selisih **4,29 M²**, pekerjaan baja ringan selisih **42,48 M²**, pekerjaan plafon baru selisih **4,29 M²**, pekerjaan kusen almunium type P1 selisih **5,4 M¹**, type P2 selisih **0,75 M¹**, PJ1 selisih **0,1 M¹**, J1 selisih **2,2 M¹** dan pekerjaan kaca type Kaca PJ1 selisih **0,004 M²**, type J1 selisih **0,002 M²**.
 - ❖ Pembangunan gerbang pagar terjadi selisih tambah kurang volume antara kontrak dengan pelaksanaan di masing-masing pekerjaan diantaranya : Pekerjaan galian tanah selisih **32,25 M³**, pekerjaan urugan tanah kembali selisih **10,75 M³**, pekerjaan pasangan batu kosong selisih **5,86 M³**, pekerjaan pasangan batu kali selisih **10,46 M³**, pekerjaan urugan pasir selisih **42,71 M³**, pekerjaan sloof 12x20 selisih **0,3928 M²**, pekerjaan kolom 15/15 selisih **0,40608 M³**, pekerjaan pembesian selisih **29,2392 Kg**, pekerjaan bekisting kolom selisih **18 M²**, pekerjaan benangan selisih **42,4 M¹**, pekerjaan pasangan batu merah selisih **92,2 M²** dan pekerjaan plesteran selisih **192,09 M²**.

halaman 63 dari 107 halaman Putusan No. 151/Pid.Sus/TPK/2019/PN Sby



Bahwa untuk hasil penghitungan terkait pekerjaan Proyek Rehabilitasi Berat Ringan Pasar Hewan Jogotrunan pada Dinas Pasar Kab. Lumajang tersebut telah saksi laporkan dan telah diserahkan ke Inspektorat Kab. Lumajang sesuai dengan Berita Acara Penghitungan Volume Pekerjaan yang telah saksi ukur dan saksi hitung bersama tim yang terdiri dari 3 (tiga) orang.

- d. Bahwa dari hasil pemeriksaan pekerjaan untuk ke-5 (lima) item yang telah saksi periksa tersebut semuanya ada selisih dan tidak sesuai dengan dokumen kontrak, dimana hasil pemeriksaan tersebut telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dan telah saksi serahkan ke Inspektorat Kab. Lumajang;
- e. Bahwa saksi melakukan penghitungan volume fisik dalam Proyek Rehabilitasi Berat Ringan Pasar Hewan Jogotrunan pada Dinas Pasar Kab. Lumajang Tahun Anggaran 2016 berdasarkan Dokumen Kontrak yang ada;
- f. Bahwa sepengetahuan saksi, perubahan pekerjaan dapat dirubah disesuaikan dengan kebutuhan keadaan di lapangan melalui Berita Acara Tambah Kurang Pekerjaan. Dari dokumen perencanaan dilakukan uitzet/pengukuran ulang terlebih dahulu, apabila dari hasil pengukuran ulang yang dilakukan bersama antara PPK dan Pengawas, Pelaksana dianggap perlu untuk melakukan perubahan, maka dapat dilakukan melalui Berita Acara Tambah Kurang dan perubahan dianggap sah apabila kedua belah pihak setuju dan menandatangani dokumen perubahan tersebut.
- Bahwa dasar saksi menghitung nilai kerugian atas perkara tersebut dari penghitungan ukur lapangan berdasarkan volume pada kontrak, dimana dari hasil penghitungan saksi ada selisih volume pekerjaan dalam pelaksanaan pekerjaan terhadap kontrak yang ada;
- Bahwa untuk jumlah kerugian negara/ daerah saksi kurang tahu dan yang lebih mengetahui untuk nilai kerugian negara tersebut adalah Inspektorat Kab. Lumajang, namun dari hasil penghitungan volume yang saksi lakukan ditemukan adanya selisih dalam kontrak;
- Bahwa prosedur yang saksi lakukan dalam pemeriksaan volume yaitu dengan cara melihat sub pekerjaan, mengajak tim beserta peralatannya, mengambil data di lapangan sesuai dengan sub bidang pekerjaan, menghitung volume pekerjaan pekerjaan dari hasil pengukuran di lapangan, setelah didapatkan volume pekerjaan kami menghitung anggaran/nilai bangunan selanjutnya kami bandingkan dengan kontrak dan saat pengukuran di lapangan dihadiri dan diketahui oleh PPK, PPTK, Konsultan Pengawas, PPHP dan Inspektorat;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari hasil penghitungan volume fisik saksi di lapangan, untuk pekerjaan tersebut perlu dibuatkan Berita Acara Peralihan Pekerjaan yakni tambah kurang pekerjaan terhadap sarana dan prasarana yang diperlukan;
- Bahwa dari hasil penghitungan saksi bersama tim di lapangan terkait Proyek Rehabilitasi Pasar Hewan Jogotrunan T.A 2016 banyak terjadi kekurangan volume fisik yang tertera dalam kontrak;
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan dapat dirubah bilamana pekerjaan sarana dan prasarana tersebut perlu ada penanganan yang tidak terencanakan dan perubahan pekerjaan di lapangan yang dapat menyetujui adanya perubahan dalam pekerjaan tersebut diantaranya : Pengawas Lapangan, PPTK, dan PPK.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Ahli, yaitu :

1. **DITYATAMA**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya

halaman 64 dari 107 halaman Putusan No. 151/Pid.Sus/TPK/2019/PN Sby



menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli pernah diperiksa oleh penyidik sesuai dalam BAP di Kejaksaan Negeri Lumajang;
- Bahwa ahli kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa keahlian ahli di bidang akuntansi/ auditing dan ahli sudah menjadi auditor/ Pengawas Pemerintah selama kurang lebih 7 tahun;
- Bahwa terdakwa menjadi auditor/Pengawas pemerintahan atau menduduki jabatan tersebut kurang lebih 7 tahun dan terdakwa bekerja di Inspektorat kab. Lumajang kurang lebih selama 13 tahun;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab terkait dengan jabatan terdakwa sebagai auditor/ P2UPD, yaitu melaksanakan tugas audit/ pemeriksaan berdasarkan surat perintah tugas dari pejabat yang berwenang diantaranya melakukan pemeriksaan termasuk pemeriksaan dengan tujuan tertentu terkait indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme yang dapat merugikan keuangan negara/ daerah, serta penugasan lainnya dari atasan langsung; APIP berwenang membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Pembinaan dan Pengawasan termasuk pemeriksaan terhadap perangkat daerah sesuai Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Disamping itu penyelenggaraan pengawasan terhadap pemerintahan daerah juga dapat diselenggarakan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah/ Inspektorat Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta Pasal 4 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/ Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat lain serta peraturan terkait lainnya misalnya terkait angka kredit dan butir kegiatan jafung
- Bahwa terdakwa pernah dimintai keterangan sebagai ahli dalam dugaan tindak pidana korupsi dalam kasus dugaan penyimpangan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2016 di salah satu desa Kec. Candipuro Kab. Lumajang, dan beberapa kali sebagai calon ahli (belum/ tidak disidangkan);
- Bahwa terdakwa bersama dengan tim pernah melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas indikasi kerugian keuangan negara/ daerah terkait atas pekerjaan Rehabilitasi Pasar Hewan Jogotrunan pada Dinas Pasar Tahun Anggaran 2016, berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Daerah;
- Bahwa dasar penugasan/ pemeriksaan serta pihak-pihak yang terlibat dalam perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Rehabilitasi Pasar Hewan Jogotrunan pada Dinas Pasar Tahun Anggaran 2016 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dasar Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu:
 - a. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Lumajang tanggal 26 Juni 2018 Nomor : B-635/0.5.26/ Fd.1/06/2018 perihal Pemberitahuan tentang Penyelidikan pasar patok baru pada Dinas Pasar Kabupaten Lumajang Tahun anggaran 2016;
 - b. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Lumajang tanggal 23 Oktober 2018 Nomor : B-1134/0.5.26/ Fd.1/ 10/2018 perihal Permintaan bantuan audit/ perhitungan kerugian keuangan negara;
 - c. Surat Perintah Tugas Bupati Lumajang Nomor 094/ 255/ 427.3/ 2018 tanggal 17 Oktober 2018 dan perpanjangannya;
2. Susunan Tim Pemeriksa :
 - a. A A N, S.Sos
 - b. Drs Supriyadi
 - c. Dr. Dityatama ST, SAB, M.Ak
 - d. Aries Purboyo, SST
 - e. Arlies Dwi Anggraeni, SE, Ak
 - f. Deddy Pradipto, SE
 - g. Serta konsultan ahli
 - Bahwa ahli melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu terkait indikasi kerugian Negara yang kami lakukan diselenggarakan sesuai standar yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 188.45/ 412/ 427.12/ 2017 tentang Standar Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Investigatif di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang dan Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 188.45/ 311/ 427.12/ 2017 tentang Kode Etik Penyelenggara Pengawasan Internal Pemerintah Kabupaten Lumajang serta standar/ ketentuan yang terkait lainnya. Bahwa pemeriksaan diselenggarakan dengan melakukan prosedur sesuai standar baik pemeriksaan fisik, wawancara, konfirmasi, revidu bukti, analisis dan prosedur lainnya yang tepat untuk pengumpulan/ pengujian bukti yang diperlukan serta metode perhitungan sesuai dengan ketentuan
 - Bahwa PDTT diselenggarakan dengan tujuan untuk mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan terkait dengan objek, guna dilakukan tindakan administrasi/ hukum selanjutnya dengan teknik serta prosedur sesuai dengan ketentuan yang memadai, lebih lanjut pemeriksaan diselenggarakan dengan sasaran terungkapnya fakta yang digunakan untuk menentukan tindak selanjutnya. Sedangkan ruang lingkup pemeriksaan diselenggarakan antara lain pengungkapan fakta/ kejadian, pengungkapan penyebab dan dampak atau potensi dampak yang terjadi. Tanggungjawab pemeriksaan terbatas pada informasi yang disajikan sedangkan terkait objek yang diperiksa merupakan tanggungjawab terperiksa;
 - Bahwa berdasarkan Kontrak Nomor : 602.1/ 78.09/ 427.45/ 2016 tanggal 13 September 2016 pekerjaan rehabilitasi Pasar Hewan Jogorudan pada Dinas Pasar Tahun Anggaran 2016 senilai Rp. 1.964.053.000,- dengan Pelaksana CV. San Ken beberapa pihak yang terkait sebagai berikut :

halaman 66 dari 107 halaman Putusan No. 151/Pid.Sus/TPK/2019/PN Sby



- II Perencanaan pekerjaan diselenggarakan oleh CV. Wahana Multi Desain Malang sebagaimana kontrak nomor : 602.1/ 307.1/ 427.45/ 2016 tanggal 11 Juli 2016 senilai Rp. 44.429.000,- pekerjaan perencana teknis rehabilitasi pasar hewan Jogotrunan pada Dinas pasar Kab. Lumajang;
- III Pengawasan Pekerjaan diselenggarakan oleh Koperasi Inti Kesejahteraan Malang sebagaimana kontrak nomor : 602.1/ 07.09/ 427.45/ 2016 tanggal 15 September 2016 senilai Rp. 24.755.000,-;
- IV Pemeriksaan Hasil Pekerjaan diselenggarakan oleh panitia penerima hasil pekerjaan (PPHP) sesuai dengan surat Keputusan Kepala Dinas Pasar Kab. Lumajang Nomor : 188.45/ 134.09/ 427.45/ 2016 tanggal 13 September 2016 yang diketuai oleh Sdr. Ir. Teguh Widjayanto, MM;
- V Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah Sdr. Endro Widodo, SH sesuai surat keputusan Kepala Dinas pasar Kab. Lumajang Nomor 188.5/ 304.1/ 427.45/ 2016 tanggal 13 September 2016.
- VI Pengguna Anggaran selaku Pejabat Pembuat Komitmen Tahun Anggaran 2016 terkait kegiatan adalah Drs. Yos Sudarso, MM;
- VII Pihak lainnya.

- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan ditemukan hal-hal sebagai berikut : Bahwa kontrak pengadaan Nomor : 602.1/78.09/427.45/2016 tanggal 13 September 2016 untuk pekerjaan Rehabilitasi Pasar Hewan Jogotrunan senilai Rp1.964.053.000,00 terealisasi sebesar kontrak tersebut dan telah dibayarkan kepada CV SAN KEN senilai Rp1.964.053.000,00 dengan rincian pembayaran setiap termin sebagai berikut :

- Uang Muka (30%) senilai Rp589.215.900,00;
- Angsuran I (50%) senilai Rp349.190.100,00;
- Angsuran II senilai Rp202.250.000,00;
- Angsuran III senilai Rp518.480.000,00;
- Angsuran IV senilai Rp304.917.000,00.

Bahwa pelaksanaan kontrak nomor : 602.1/78.09/427.45/2016 tanggal 13 September 2016 untuk pekerjaan rehabilitasi pasar hewan Jogotrunan kegiatan rehabilitasi sedang/ berat bangunan pasar tahun anggaran 2016 pada Dinas Pasar senilai Rp1.964.053.000,00 merupakan kontrak gabungan yang dalam penyelenggaraannya tidak sepenuhnya didukung dengan pengendalian yang memadai dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban diantaranya:

- Penyelenggaraan pembangunan/rehabilitasi tidak sepenuhnya sesuai kontrak nomor : 602.1/78.09/427.45/2016 tanggal 13

halaman 67 dari 107 halaman Putusan No. 151/Pid.Sus/TPK/2019/PN Sby



September 2016, sedangkan perubahan kontrak yang sah sesuai ketentuan tidak dapat diyakini ada sehingga perubahan yang ada pada pelaksanaan diantaranya perubahan penempatan tambatan, perubahan spesifikasi pipa dan bentuk tambatan hewan, turunan sapi, pembangunan pagar, pembangunan IPAL, parkir, dst yang tidak sepenuhnya sesuai dengan kontrak. Lebih lanjut bahwa penyelesaian pekerjaan tidak jelas waktunya namun terindikasi kuat tidak sesuai/ melebihi kontrak yang menurut kami Hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 87 Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah dan perubahannya.

b) Terdapat beberapa dokumen terkait pengadaan yang tidak tersedia saat pemeriksaan dan atau tidak dapat diyakini telah ada yakni :

1. Dokumen *addendum* kontrak/CCO yang telah disahkan para pihak;
2. Laporan pengawas dan pelaksana sampai dengan yang menyatakan 100% yang telah sah/ Dokumen MC 100% yang telah ditandatangani konsultan pengawas, pelaksana dan PPK
3. *Shop drawing* dan *As build drawing* yang telah sah.

Lebih lanjut beberapa dokumen terkait penyelenggaraan kontrak/ pertanggungjawaban yang asli tidak dapat ditunjukkan/ dinyatakan hilang sehingga hanya terdapat *salinan/foto copy*.

c) Pemeriksaan hasil pekerjaan yang diselenggarakan oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) belum diselenggarakan dengan cermat dengan membandingkan pekerjaan terpasang dengan kontrak/adendum yang sah, dan masih belum dapat diyakini telah diselenggarakan sesuai prosedur/ketentuan yang dapat diakibatkan beberapa kondisi/ keterbatasan, lebih lanjut dokumen berita acara PPHP hanya dapat ditunjukkan 1 (satu) dokumen yakni untuk pemeriksaan hasil pekerjaan yang paling akhir, dan pada saat pemeriksaan oleh PPHP diselenggarakan, pekerjaan belum dapat diyakini telah mencapai 100% dan dilengkapi MC 100% ataupun dokumen terkait lainnya secara memadai, sedangkan tindaklanjut catatan dalam berita acara PPHP belum terdapat bukti tindaklanjut. Hal tersebut menurut kami tidak sesuai pasal 18 ayat (4) huruf a, pasal 95 ayat (1) s.d (4) Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah dan perubahannya serta ketentuan Kontrak Nomor : 602.1/ 78.09/427.45/2016 tanggal 13 September 2016;

d) Pengawasan oleh konsultan pengawas tidak diselenggarakan sampai akhir kontrak/ sampai pekerjaan selesai dilakukan pemeriksaan/ serah terima, dan belum terdapat dokumen yang menunjukkan bahwa konsultan pengawas pernah menyatakan kontrak telah mencapai 100% sesuai ketentuan termasuk pada saat pemeriksaan oleh PPHP diselenggarakan. Lebih lanjut kontrak pengawasan tidak dilakukan perubahan/ *addendum* sedangkan pekerjaan rehabilitasi belum selesai sesuai kontrak sehingga terdapat kekosongan aktivitas pengawasan. Hal tersebut menurut kami tidak sesuai pasal 7 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah;

halaman 68 dari 107 halaman Putusan No. 151/Pid.Sus/TPK/2019/PN Sby



- e) Pembayaran tidak dilakukan sesuai termin pencairan yang diatur pada kontrak/addendum yang sah, dimana pembayaran kontrak dilakukan sebanyak 5 (lima) kali pembayaran yakni uang muka dan 4 (empat) kali angsuran sedangkan sesuai kontrak seharusnya sebanyak 4 (empat) kali pembayaran yakni uang muka dan 3 (tiga) kali angsuran. Hal tersebut menurut kami tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah dan perubahannya serta ketentuan kontrak nomor : 602.1/78.09/427.45/2016 tanggal 13 September 2016;
- f) Pertanggungjawaban belanja tidak dapat diyakini telah lengkap dan sah sesuai kontrak secara memadai untuk angsuran pembayaran khususnya yang terkait ketersediaan dokumen berita acara PPHP, laporan kemajuan pekerjaan, dst. Hal tersebut menurut kami merupakan pelanggaran ketentuan Kontrak Nomor : 602.1/78.09/427.45/ 2016 tanggal 13 September 2016 dan Pasal 132 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah dan perubahannya.

Bahwa pelanggaran ketentuan sebagaimana tersebut di atas menurut kami juga melanggar Pasal 18 ayat (3) dan (4), pasal 22 ayat (1) dan pasal 23 Undang Undang nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi serta pasal 20 Ayat (1), pasal 24 Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 79 tahun 2015 serta ketentuan yang terkait lainnya dimana hal tersebut mengindikasikan lemahnya pengendalian dari pihak terkait dan berpotensi dapat mengakibatkan kerugian Negara/ kekurangan volume khususnya akibat kelemahan fungsi dalam pengendalian pelaksanaan kontrak dan belanja serta pengarsipan dokumen termasuk diantaranya kelemahan/ keterbatasan dalam addendum perubahan kontrak, pengawasan oleh konsultan, kelemahan dalam pemeriksaan hasil pekerjaan dan pembayaran belanja, ataupun sebab lainnya;

Bahwa dalam penyelenggaraan kontrak nomor : 602.1/78.09/427.45/2016 tanggal 13 September 2016 untuk pekerjaan rehabilitasi pasar hewan Jogotrunan kegiatan rehabilitasi sedang/ berat bangunan pasar tahun anggaran 2016 pada Dinas Pasar Kabupaten Lumajang senilai Rp1.964.053.000,00 berdasarkan hasil pemeriksaan lebih lanjut yang melibatkan konsultan ahli, diketahui bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang disetorkan ke kas negara sesuai ketentuan adalah senilai Rp178.555.599,55 (sebelum pembulatan) sehingga nilai kontrak sebelum PPN adalah senilai Rp1.785.555.995,50 (Rp1.964.053.000,00 - Rp178.555.599,55 dengan beberapa pembulatan/ koreksi). Dari nilai kontrak sebelum pajak senilai Rp1.785.555.995,50 tersebut, bahwa volume terpasang adalah senilai Rp1.244.502.969,81 sehingga terdapat nilai kekurangan volume senilai Rp541.053.025,69 dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	Kontrak (Rp)	Nilai Konstruksi total (termasuk	Nilai Kekurangan
----	--------	--------------	----------------------------------	------------------

halaman 69 dari 107 halaman Putusan No. 151/Pid.Sus/TPK/2019/PN Sby



			kelebihan dari volume kontrak (Rp)	(+) / kelebihan (-) volume kontrak (Rp)
1	PEKERJAAN PENDAHULUAN	469.493.014,70	383.447.039,59	86.045.975,11
2	PEMBANGUNAN TULISAN PASAR HEWAN LUMAJANG	74.368.553,70	79.973.056,18	- 5.604.502,48
3	PEMBANGUNAN TURUNAN SAPI	18.629.114,60	0,00	18.629.114,60
4	PEMBANGUNAN GERBANG	59.544.386,20	58.496.593,40	1.047.792,80
5	PEMBANGUNAN PAGAR	156.465.821,90	93.904.790,77	62.561.031,13
6	PEMBANGUNAN AREA SAPI DAN KAMBING	457.306.971,00	451.570.615,21	5.736.355,79
7	PEMBANGUNAN IPAL	64.678.061,30	45.332.284,45	19.345.776,85
8	REHABILITASI KANTOR PENGELOLA	112.147.601,30	58.409.268,62	53.738.332,68
9	PEMBANGUNAN PARKIR DEPAN DAN BELAKANG	372.922.470,80	73.369.321,60	299.553.149,2 0
JUMLAH BIAYA KONSTRUKSI		1.785.555.995,5 0	1.244.502.969,81	541.053.025,6 9

Lebih lanjut nilai kekurangan volume dengan volume terpasang senilai sekurang-kurangnya Rp541.053.025,69 tersebut telah mengakui seluruh konstruksi/pekerjaan yang terpasang dan bermanfaat sebagaimana metode perhitungan kerugian bersih (net loss), dimana hal tersebut secara terbatas termasuk didalamnya terdapat kelebihan volume dari kontrak yang terpasang senilai Rp121.544.825,66.

- Bahwa Indikasi terjadinya kerugian negara/daerah atas penyelenggaraan kontrak Nomor: 602.1/78.09/427.45/2016 tanggal 13 September 2016 untuk pekerjaan rehabilitasi pasar hewan Jogotrunan kegiatan rehabilitasi sedang/berat bangunan pasar tahun anggaran 2016 pada Dinas Pasar Kabupaten Lumajang dengan nilai kontrak Rp1.964.053.000,00 dapat dianalisa sebagai berikut :
Bahwa kerugian negara/daerah berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain disebutkan bahwa “Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang,

halaman 70 dari 107 halaman Putusan No. 151/Pid.Sus/TPK/2019/PN Sby



yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”.

Terkait definisi tersebut kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum telah dapat dinyatakan terpenuhi dengan adanya kekurangan volume pekerjaan, dimana hal tersebut dapat diakibatkan karena pelanggaran ketentuan. Namun untuk menentukan apakah tindakan tersebut akibat kesengajaan ataukah lalai, tim Inspektorat tidak membuktikan/menyajikan hal tersebut pada pemeriksaan ini, dan menyerahkan hasil pemeriksaan pada Aparat Penegak Hukum dalam hal ini Kejaksaan Negeri Lumajang.

- Bahwa penyebab terjadinya Kekurangan volume atau indikasi terjadinya kerugian negara/daerah dalam pelaksanaan kontrak nomor : 602.1/78.09/427.45/2016 tanggal 13 September 2016 untuk pekerjaan rehabilitasi pasar hewan Jogotrunan kegiatan rehabilitasi sedang/berat bangunan pasar Tahun Anggaran 2016 pada Dinas Pasar Kabupaten Lumajang senilai Rp1.964.053.000,00 dapat disebabkan karena lemahnya pengendalian para pihak dalam pelaksanaan kontrak dan belanja serta pengarsipan dokumen, termasuk diantaranya kelemahan/ keterbatasan dalam *addendum*/ perubahan kontrak, pengawasan oleh konsultan, kelemahan dalam pemeriksaan hasil pekerjaan dan pembayaran belanja, ataupun sebab lainnya. Adapun pihak yang dapat dinilai bertanggung jawab atas terjadinya kekurangan volume atau indikasi terjadinya kerugian negara/daerah diantaranya:

- Pejabat Pembuat Komitmen.
- Penyedia barang/jasa.
- dan pihak lainnya yang terkait

Dalam pemeriksaan ini terdapat hal yang perlu diperhatikan antara lain adanya kelembagaan yang dilakukan peleburan/ penggabungan untuk Dinas Pasar Kabupaten Lumajang sesuai ketentuan dan adanya pengarsipan dokumen yang tidak memadai khususnya terkait penyelenggaraan kontrak nomor : 602.1/78.09/427.45/2016 tanggal 13 September 2016 untuk pekerjaan rehabilitasi pasar hewan Jogotrunan kegiatan rehabilitasi sedang/berat bangunan pasar Tahun Anggaran 2016 pada Dinas Pasar Kabupaten Lumajang senilai Rp1.964.053.000,00;

- bahwa Berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh selama pemeriksaan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Penyelenggaraan pekerjaan rehabilitasi pasar hewan Jogotrunan kegiatan rehabilitasi sedang/berat bangunan pasar tahun anggaran 2016 pada Dinas Pasar Kabupaten Lumajang, sebagaimana kontrak nomor :602.1/78.09/427.45/2016 tanggal 13 September 2016 senilai Rp1.964.053.000,00 tidak sepenuhnya didukung dengan pengendalian yang memadai baik dalam pelaksanaan kontrak, realisasi belanja maupun pengarsipan dokumen terkait pengadaan termasuk diantaranya kelemahan/ keterbatasan dalam *addendum*/ perubahan kontrak, pengawasan oleh konsultan, dan kelemahan dalam pemeriksaan hasil pekerjaan serta pembayaran belanja;
2. Dari nilai kontrak sebelum dikenakan pajak senilai Rp1.785.555.995,50 (atau Rp1.964.053.000,00 setelah dikenakan PPN dengan pembulatan) dengan mengakui seluruh konstruksi/pekerjaan yang terpasang dan bermanfaat sebagaimana metode perhitungan kerugian bersih (*net loss*),

halaman 71 dari 107 halaman Putusan No. 151/Pid.Sus/TPK/2019/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

volume terpasang di lapangan adalah senilai Rp1.244.502.969,81 (termasuk didalamnya telah diperhitungkan/ diakui kelebihan volume dari kontrak yang terpasang senilai Rp121.544.825,66) sehingga terdapat selisih kekurangan volume sekurang-kurangnya senilai Rp541.053.025,69;

3. Beberapa pihak yang dapat dinilai bertanggung jawab atas terjadinya kekurangan volume atau indikasi terjadinya kerugian negara/daerah antara lain PPK, penyedia barang/jasa dan atau pihak lainnya yang terkait.

- Bahwa Berdasarkan perhitungan kami, nilai kekurangan volume terkait kontrak nomor : 602.1/78.09/427.45/2016 tanggal 13 September 2016 adalah Rp541.053.025,69 dengan telah mengakui seluruh konstruksi/pekerjaan yang terpasang dan bermanfaat sebagaimana metode perhitungan kerugian bersih (net loss);
- Bahwa seluruh hasil pemeriksaan yang kami lakukan selaku Auditor/ Pemerika Inspektorat bersama dengan konsultan terkait telah tertuang dalam Laporan hasil Pemeriksaan nomor : 700/ 1584/ 427/ 2019 tanggal 29 Agustus 2019 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan tertentu atas indikasi kerugian keuangan negara dalam pekerjaan Rehabilitasi Pasar Hewan Jogotrunan pada Dinas Pasar Tahun Anggaran 2016;
- Bahwa PPK dan Direktur penyedia ybs. terindikasi mempunyai keterbatasan terkait kompetensi bidang konstruksi.

Tanggapan terdakwa:

Tidak membenarkan keterangan ahli.

2. **AAN, S. Sos**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli pernah diperiksa oleh penyidik sesuai dalam BAP di Kejaksaan Negeri Lumajang;
- Bahwa ahli kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi bekerja di Inspektorat Kabupaten Lumajang sudah 16 Tahun dan menduduki jabatan sebagai Inspektur Pembantu I sudah 3 bulan;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab terkait dengan jabatan terdakwa sebagai auditor/ P2UPD, yaitu melaksanakan tugas audit/ pemeriksaan berdasarkan surat perintah tugas dari pejabat yang berwenang diantaranya melakukan pemeriksaan termasuk pemeriksaan dengan tujuan tertentu terkait indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme yang dapat merugikan keuangan negara/ daerah, serta penugasan lainnya dari atasan langsung; APIP berwenang membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Pembinaan dan Pengawasan termasuk pemeriksaan terhadap perangkat daerah sesuai Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Disamping itu penyelenggaraan pengawasan terhadap pemerintahan daerah juga dapat diselenggarakan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah/ Inspektorat Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta Pasal 4 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/ Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan

halaman 72 dari 107 halaman Putusan No. 151/Pid.Sus/TPK/2019/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara atau Pejabat lain serta peraturan terkait lainnya misalnya terkait angka kredit dan butir kegiatan jafung

- Bahwa terdakwa pernah dimintai keterangan sebagai ahli dalam dugaan tindak pidana korupsi dalam kasus dugaan penyimpangan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2016 di salah satu desa Kec. Candipuro Kab. Lumajang, dan beberapa kali sebagai calon ahli (belum/ tidak disidangkan);
- Bahwa terdakwa bersama dengan tim pernah melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas indikasi kerugian keuangan negara/ daerah terkait atas pekerjaan Rehabilitasi Pasar Hewan Jogotrunan pada Dinas Pasar Tahun Anggaran 2016, berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Daerah;
- Bahwa dasar penugasan/ pemeriksaan serta pihak-pihak yang terlibat dalam perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Rehabilitasi Pasar Hewan Jogotrunan pada Dinas Pasar Tahun Anggaran 2016 :

VIII Dasar Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu:

IX Surat Kepala Kejaksaan Negeri Lumajang tanggal 26 Juni 2018 Nomor : B-635/0.5.26/ Fd.1/06/2018 perihal Pemberitahuan tentang Penyelidikan pasar patok baru pada Dinas Pasar Kabupaten Lumajang Tahun anggaran 2016;

X Surat Kepala Kejaksaan Negeri Lumajang tanggal 23 Oktober 2018 Nomor : B-1134/0.5.26/ Fd.1/ 10/2018 perihal Permintaan bantuan audit/ perhitungan kerugian keuangan negara;

XI Surat Perintah Tugas Bupati Lumajang Nomor 094/ 255/ 427.3/ 2018 tanggal 17 Oktober 2018 dan perpanjangannya;

XII Susunan Tim Pemeriksa :

XIII A A N, S.Sos

XIV Drs Supriyadi

XV Dr. Dityatama ST, SAB, M.Ak

XVI Aries Purboyo, SST

XVII Arlies Dwi Anggraeni, SE, Ak

XVIII Deddy Pradipto, SE

XIX Serta konsultan ahli

- Bahwa ahli melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu terkait indikasi kerugian Negara yang kami lakukan diselenggarakan sesuai standar yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 188.45/ 412/ 427.12/ 2017 tentang Standar Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Investigatif di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang dan Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 188.45/ 311/ 427.12/ 2017 tentang Kode Etik Penyelenggara Pengawasan Internal Pemerintah Kabupaten Lumajang serta standar/ ketentuan yang terkait lainnya. Bahwa pemeriksaan diselenggarakan dengan melakukan prosedur sesuai standar baik pemeriksaan fisik, wawancara, konfirmasi, revidi bukti, analisis dan prosedur lainnya yang tepat untuk pengumpulan/ pengujian bukti yang diperlukan

halaman 73 dari 107 halaman Putusan No. 151/Pid.Sus/TPK/2019/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- serta metode perhitungan sesuai dengan ketentuan
- Bahwa PDTT diselenggarakan dengan tujuan untuk mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan terkait dengan objek, guna dilakukan tindakan administrasi/ hukum selanjutnya dengan teknik serta prosedur sesuai dengan ketentuan yang memadai, lebih lanjut pemeriksaan diselenggarakan dengan sasaran terungkapnya fakta yang digunakan untuk menentukan tindak selanjutnya. Sedangkan ruang lingkup pemeriksaan diselenggarakan antara lain pengungkapan fakta/ kejadian, pengungkapan penyebab dan dampak atau potensi dampak yang terjadi. Tanggungjawab pemeriksaan terbatas pada informasi yang disajikan sedangkan terkait objek yang diperiksa merupakan tanggungjawab terperiksa;
 - Bahwa berdasarkan Kontrak Nomor : 602.1/ 78.09/ 427.45/ 2016 tanggal 13 September 2016 pekerjaan rehabilitasi Pasar Hewan Jogotrunan pada Dinas Pasar Tahun Anggaran 2016 senilai Rp. 1.964.053.000,- dengan Pelaksana CV. San Ken beberapa pihak yang terkait sebagai berikut :
 - XX Perencanaan pekerjaan diselenggarakan oleh CV. Wahana Multi Desain Malang sebagaimana kontrak nomor : 602.1/ 307.1/ 427.45/ 2016 tanggal 11 Juli 2016 senilai Rp. 44.429.000,- pekerjaan perencanaan teknis rehabilitasi pasar hewan Jogotrunan pada Dinas pasar Kab. Lumajang;
 - XXI Pengawasan Pekerjaan diselenggarakan oleh Koperasi Inti Kesejahteraan Malang sebagaimana kontrak nomor : 602.1/ 07.09/ 427.45/ 2016 tanggal 15 September 2016 senilai Rp. 24.755.000,-;
 - XXII Pemeriksaan Hasil Pekerjaan diselenggarakan oleh panitia penerima hasil pekerjaan (PPHP) sesuai dengan surat Keputusan Kepala Dinas Pasar Kab. Lumajang Nomor : 188.45/ 134.09/ 427.45/ 2016 tanggal 13 September 2016 yang diketuai oleh Sdr. Ir. Teguh Widjayanto, MM;
 - XXIII Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah Sdr. Endro Widodo, SH sesuai surat keputusan Kepala Dinas pasar Kab. Lumajang Nomor 188.5/ 304.1/ 427.45/ 2016 tanggal 13 September 2016.
 - XXIV Pengguna Anggaran selaku Pejabat Pembuat Komitmen Tahun Anggaran 2016 terkait kegiatan adalah Drs. Yos Sudarso, MM;
 - XXV Pihak lainnya.
 - Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan ditemukan hal-hal sebagai berikut : Bahwa kontrak pengadaan Nomor : 602.1/78.09/427.45/2016 tanggal 13 September 2016 untuk pekerjaan Rehabilitasi Pasar Hewan Jogotrunan senilai Rp1.964.053.000,00

halaman 74 dari 107 halaman Putusan No. 151/Pid.Sus/TPK/2019/PN Sby



teralisasi sebesar kontrak tersebut dan telah dibayarkan kepada CV SAN KEN senilai Rp1.964.053.000,00 dengan rincian pembayaran setiap termin sebagai berikut :

- a) Uang Muka (30%) senilai Rp589.215.900,00;
- b) Angsuran I (50%) senilai Rp349.190.100,00;
- c) Angsuran II senilai Rp202.250.000,00;
- d) Angsuran III senilai Rp518.480.000,00;
- e) Angsuran IV senilai Rp304.917.000,00.

Bahwa pelaksanaan kontrak nomor : 602.1/78.09/427.45/2016 tanggal 13 September 2016 untuk pekerjaan rehabilitasi pasar hewan Jogotrunan kegiatan rehabilitasi sedang/ berat bangunan pasar tahun anggaran 2016 pada Dinas Pasar senilai Rp1.964.053.000,00 merupakan kontrak gabungan yang dalam penyelenggaraannya tidak sepenuhnya didukung dengan pengendalian yang memadai dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban diantaranya:

- a) Penyelenggaraan pembangunan/rehabilitasi tidak sepenuhnya sesuai kontrak nomor : 602.1/78.09/427.45/2016 tanggal 13 September 2016, sedangkan perubahan kontrak yang sah sesuai ketentuan tidak dapat diyakini ada sehingga perubahan yang ada pada pelaksanaan diantaranya perubahan penempatan tambatan, perubahan spesifikasi pipa dan bentuk tambatan hewan, turunan sapi, pembangunan pagar, pembangunan IPAL, parkir, dst yang tidak sepenuhnya sesuai dengan kontrak. Lebih lanjut bahwa penyelesaian pekerjaan tidak jelas waktunya namun terindikasi kuat tidak sesuai/ melebihi kontrak yang menurut kami Hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 87 Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah dan perubahannya.
- b) Terdapat beberapa dokumen terkait pengadaan yang tidak tersedia saat pemeriksaan dan atau tidak dapat diyakini telah ada yakni :
 - 1. Dokumen *addendum* kontrak/CCO yang telah disahkan para pihak;
 - 2. Laporan pengawas dan pelaksana sampai dengan yang menyatakan 100% yang telah sah/ Dokumen MC 100% yang telah ditandatangani konsultan pengawas, pelaksana dan PPK
 - 3. *Shop drawing* dan *As build drawing* yang telah sah.Lebih lanjut beberapa dokumen terkait penyelenggaraan kontrak/ pertanggungjawaban yang asli tidak dapat ditunjukkan/ dinyatakan hilang sehingga hanya terdapat *salinan/foto copy*.
- c) Pemeriksaan hasil pekerjaan yang diselenggarakan oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) belum diselenggarakan dengan cermat dengan membandingkan pekerjaan terpasang dengan kontrak/adendum yang sah, dan masih belum dapat diyakini telah diselenggarakan sesuai prosedur/ketentuan yang dapat diakibatkan beberapa kondisi/ keterbatasan, lebih lanjut dokumen berita acara PPHP hanya dapat ditunjukkan 1 (satu) dokumen yakni untuk pemeriksaan hasil pekerjaan yang paling akhir, dan pada saat pemeriksaan oleh PPHP diselenggarakan, pekerjaan belum dapat diyakini telah mencapai 100% dan dilengkapi MC 100% ataupun dokumen terkait lainnya secara memadai, sedangkan tindaklanjut catatan dalam berita acara PPHP belum terdapat bukti tindaklanjut. Hal tersebut menurut kami tidak sesuai pasal 18 ayat (4) huruf a, pasal 95 ayat (1) s.d

halaman 75 dari 107 halaman Putusan No. 151/Pid.Sus/TPK/2019/PN Sby



- (4) Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah dan perubahannya serta ketentuan Kontrak Nomor : 602.1/ 78.09/427.45/2016 tanggal 13 September 2016;
- d) Pengawasan oleh konsultan pengawas tidak diselenggarakan sampai akhir kontrak/ sampai pekerjaan selesai dilakukan pemeriksaan/ serah terima, dan belum terdapat dokumen yang menunjukkan bahwa konsultan pengawas pernah menyatakan kontrak telah mencapai 100% sesuai ketentuan termasuk pada saat pemeriksaan oleh PPHP diselenggarakan. Lebih lanjut kontrak pengawasan tidak dilakukan perubahan/ *addendum* sedangkan pekerjaan rehabilitasi belum selesai sesuai kontrak sehingga terdapat kekosongan aktivitas pengawasan. Hal tersebut menurut kami tidak sesuai pasal 7 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah;
- e) Pembayaran tidak dilakukan sesuai termin pencairan yang diatur pada kontrak/addendum yang sah, dimana pembayaran kontrak dilakukan sebanyak 5 (lima) kali pembayaran yakni uang muka dan 4 (empat) kali angsuran sedangkan sesuai kontrak seharusnya sebanyak 4 (empat) kali pembayaran yakni uang muka dan 3 (tiga) kali angsuran. Hal tersebut menurut kami tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah dan perubahannya serta ketentuan kontrak nomor : 602.1/78.09/427.45/2016 tanggal 13 September 2016;
- f) Pertanggungjawaban belanja tidak dapat diyakini telah lengkap dan sah sesuai kontrak secara memadai untuk angsuran pembayaran khususnya yang terkait ketersediaan dokumen berita acara PPHP, laporan kemajuan pekerjaan, dst. Hal tersebut menurut kami merupakan pelanggaran ketentuan Kontrak Nomor : 602.1/78.09/427.45/ 2016 tanggal 13 September 2016 dan Pasal 132 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah dan perubahannya.

Bahwa pelanggaran ketentuan sebagaimana tersebut di atas menurut kami juga melanggar Pasal 18 ayat (3) dan (4), pasal 22 ayat (1) dan pasal 23 Undang Undang nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi serta pasal 20 Ayat (1), pasal 24 Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 79 tahun 2015 serta ketentuan yang terkait lainnya dimana hal tersebut mengindikasikan lemahnya pengendalian dari pihak terkait dan berpotensi dapat mengakibatkan kerugian Negara/ kekurangan volume khususnya akibat kelemahan fungsi dalam pengendalian pelaksanaan kontrak dan belanja serta pengarsipan dokumen termasuk diantaranya kelemahan/ keterbatasan dalam *addendum*/ perubahan kontrak, pengawasan oleh konsultan, kelemahan dalam pemeriksaan hasil pekerjaan dan pembayaran belanja, ataupun sebab lainnya;

Bahwa dalam penyelenggaraan kontrak nomor : 602.1/78.09/427.45/2016 tanggal 13 September 2016 untuk pekerjaan rehabilitasi pasar hewan Jogotrunan kegiatan rehabilitasi sedang/ berat

halaman 76 dari 107 halaman Putusan No. 151/Pid.Sus/TPK/2019/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan pasar tahun anggaran 2016 pada Dinas Pasar Kabupaten Lumajang senilai Rp1.964.053.000,00 berdasarkan hasil pemeriksaan lebih lanjut yang melibatkan konsultan ahli, diketahui bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang disetorkan ke kas negara sesuai ketentuan adalah senilai Rp178.555.599,55 (sebelum pembulatan) sehingga nilai kontrak sebelum PPN adalah senilai Rp1.785.555.995,50 (Rp1.964.053.000,00 - Rp178.555.599,55 dengan beberapa pembulatan/ koreksi). Dari nilai kontrak sebelum pajak senilai Rp1.785.555.995,50 tersebut, bahwa volume terpasang adalah senilai Rp1.244.502.969,81 sehingga terdapat nilai kekurangan volume senilai Rp541.053.025,69 dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	Kontrak (Rp)	Nilai Konstruksi total (termasuk kelebihan dari volume kontrak) (Rp)	Nilai Kekurangan (+) / kelebihan (-) volume kontrak (Rp)
1	PEKERJAAN PENDAHULUAN	469.493.014,70	383.447.039,59	86.045.975,11
2	PEMBANGUNAN TULISAN PASAR HEWAN LUMAJANG	74.368.553,70	79.973.056,18	- 5.604.502,48
3	PEMBANGUNAN TURUNAN SAPI	18.629.114,60	0,00	18.629.114,60
4	PEMBANGUNAN GERBANG	59.544.386,20	58.496.593,40	1.047.792,80
5	PEMBANGUNAN PAGAR	156.465.821,90	93.904.790,77	62.561.031,13
6	PEMBANGUNAN AREA SAPI DAN KAMBING	457.306.971,00	451.570.615,21	5.736.355,79
7	PEMBANGUNAN IPAL	64.678.061,30	45.332.284,45	19.345.776,85
8	REHABILITASI KANTOR PENGELOLA	112.147.601,30	58.409.268,62	53.738.332,68
9	PEMBANGUNAN PARKIR DEPAN DAN BELAKANG	372.922.470,80	73.369.321,60	299.553.149,20
JUMLAH BIAYA KONSTRUKSI		1.785.555.995,50	1.244.502.969,81	541.053.025,69

halaman 77 dari 107 halaman Putusan No. 151/Pid.Sus/TPK/2019/PN Sby



Lebih lanjut nilai kekurangan volume dengan volume terpasang senilai sekurang-kurangnya Rp541.053.025,69 tersebut telah mengakui seluruh konstruksi/pekerjaan yang terpasang dan bermanfaat sebagaimana metode perhitungan kerugian bersih (net loss), dimana hal tersebut secara terbatas termasuk didalamnya terdapat kelebihan volume dari kontrak yang terpasang senilai Rp121.544.825,66.

- Bahwa Indikasi terjadinya kerugian negara/daerah atas penyelenggaraan kontrak Nomor: 602.1/78.09/427.45/2016 tanggal 13 September 2016 untuk pekerjaan rehabilitasi pasar hewan Jogotrunan kegiatan rehabilitasi sedang/berat bangunan pasar tahun anggaran 2016 pada Dinas Pasar Kabupaten Lumajang dengan nilai kontrak Rp1.964.053.000,00 dapat dianalisa sebagai berikut :
Bahwa kerugian negara/daerah berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain disebutkan bahwa "Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai".
Terkait definisi tersebut kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum telah dapat dinyatakan terpenuhi dengan adanya kekurangan volume pekerjaan, dimana hal tersebut dapat diakibatkan karena pelanggaran ketentuan. Namun untuk menentukan apakah tindakan tersebut akibat kesengajaan ataukah lalai, tim Inspektorat tidak membuktikan/menyajikan hal tersebut pada pemeriksaan ini, dan menyerahkan hasil pemeriksaan pada Aparat Penegak Hukum dalam hal ini Kejaksaan Negeri Lumajang.
- Bahwa penyebab terjadinya Kekurangan volume atau indikasi terjadinya kerugian negara/daerah dalam pelaksanaan kontrak nomor : 602.1/78.09/427.45/2016 tanggal 13 September 2016 untuk pekerjaan rehabilitasi pasar hewan Jogotrunan kegiatan rehabilitasi sedang/berat bangunan pasar Tahun Anggaran 2016 pada Dinas Pasar Kabupaten Lumajang senilai Rp1.964.053.000,00 dapat disebabkan karena lemahnya pengendalian para pihak dalam pelaksanaan kontrak dan belanja serta pengarsipan dokumen, termasuk diantaranya kelemahan/ keterbatasan dalam *addendum*/ perubahan kontrak, pengawasan oleh konsultan, kelemahan dalam pemeriksaan hasil pekerjaan dan pembayaran belanja, ataupun sebab lainnya. Adapun pihak yang dapat dinilai bertanggung jawab atas terjadinya kekurangan volume atau indikasi terjadinya kerugian negara/daerah diantaranya:
 - Pejabat Pembuat Komitmen.
 - Penyedia barang/jasa.
 - dan pihak lainnya yang terkait

Dalam pemeriksaan ini terdapat hal yang perlu diperhatikan antara lain adanya kelembagaan yang dilakukan peleburan/ penggabungan untuk Dinas Pasar Kabupaten Lumajang sesuai ketentuan dan adanya pengarsipan dokumen yang tidak memadai khususnya terkait penyelenggaraan kontrak nomor : 602.1/78.09/427.45/2016 tanggal 13 September 2016 untuk pekerjaan rehabilitasi pasar hewan Jogotrunan kegiatan rehabilitasi sedang/berat bangunan pasar Tahun Anggaran 2016 pada Dinas Pasar Kabupaten Lumajang senilai

halaman 78 dari 107 halaman Putusan No. 151/Pid.Sus/TPK/2019/PN Sby



Rp1.964.053.000,00;

- Bahwa Berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh selama pemeriksaan, dapat disimpulkan bahwa:
 1. Penyelenggaraan pekerjaan rehabilitasi pasar hewan Jogotrunan kegiatan rehabilitasi sedang/berat bangunan pasar tahun anggaran 2016 pada Dinas Pasar Kabupaten Lumajang, sebagaimana kontrak nomor :602.1/78.09/427.45/2016 tanggal 13 September 2016 senilai Rp1.964.053.000,00 tidak sepenuhnya didukung dengan pengendalian yang memadai baik dalam pelaksanaan kontrak, realisasi belanja maupun pengarsipan dokumen terkait pengadaan termasuk diantaranya kelemahan/ keterbatasan dalam addendum/ perubahan kontrak, pengawasan oleh konsultan, dan kelemahan dalam pemeriksaan hasil pekerjaan serta pembayaran belanja;
 2. Dari nilai kontrak sebelum dikenakan pajak senilai Rp1.785.555.995,50 (atau Rp1.964.053.000,00 setelah dikenakan PPN dengan pembulatan) dengan mengakui seluruh konstruksi/pekerjaan yang terpasang dan bermanfaat sebagaimana metode perhitungan kerugian bersih (*net loss*), volume terpasang di lapangan adalah senilai Rp1.244.502.969,81 (termasuk didalamnya telah diperhitungkan/ diakui kelebihan volume dari kontrak yang terpasang senilai Rp121.544.825,66) sehingga terdapat selisih kekurangan volume sekurang-kurangnya senilai Rp541.053.025,69;
 3. Beberapa pihak yang dapat dinilai bertanggung jawab atas terjadinya kekurangan volume atau indikasi terjadinya kerugian negara/daerah antara lain PPK, penyedia barang/jasa dan atau pihak lainnya yang terkait.
- Bahwa Berdasarkan perhitungan kami, nilai kekurangan volume terkait kontrak nomor : 602.1/78.09/427.45/2016 tanggal 13 September 2016 adalah Rp541.053.025,69 dengan telah mengakui seluruh konstruksi/pekerjaan yang terpasang dan bermanfaat sebagaimana metode perhitungan kerugian bersih (*net loss*);
- Bahwa seluruh hasil pemeriksaan yang kami lakukan selaku Auditor/ Pemeriksa Inspektorat bersama dengan konsultan terkait telah tertuang dalam Laporan hasil Pemeriksaan nomor : 700/ 1584/ 427/ 2019 tanggal 29Agustus 2019 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan tertentu atas indikasi kerugian keuangan negara dalam pekerjaan Rehabilitasi Pasar Hewan Jogotrunan pada Dinas Pasar Tahun Anggaran 2016;
- Bahwa PPK dan Direktur penyedia ybs. terindikasi mempunyai keterbatasan terkait kompetensi bidang kontruksi.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan ahli a de charge yaitu :

Ir. WAWAN ARDIYAN SURYAWAN, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa ahli memiliki hubungan pekerjaan dengan sebagai atasan dengan saudara dari terdakwa TRI YANI RAHAYU;
- Bahwa saksi baru kali ini menjadi ahli di persidangan tindak pidana korupsi;

halaman 79 dari 107 halaman Putusan No. 151/Pid.Sus/TPK/2019/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan jika volume bangunan yang rusak yang bertanggung jawab adalah kontraktor;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah pula didengar keterangan **Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah direktur CV. San Ken adalah berdasarkan Akta Notaris CV San Ken Nomor 1 tanggal 14 Desember 2015;

- Struktur organisasi CV San Ken sebagai berikut :

a. Direktur	TRI YANI RAHAYU
b. Komanditer	Dian Candra Sari

- Bahwa tugas pokok dan fungsi Terdakwa sebagai Direktur CV. San Ken sebagai berikut:

- mengatur jalannya keuangan;
- Bertanggungjawab atau mewakili perseroan dimanapun juga baik didalam maupun diluar pengadilan.

- Bahwa untuk proyek pekerjaan Rehabilitasi sedang/ berat bangunan Pasar Hewan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang pada Dinas Pasar Tahun Anggaran 2016 terdakwa merupakan pihak yang mengerjakan proyek tersebut selaku Direktur CV. SAN KEN;

- Bahwa CV San Ken melaksanakan pekerjaan Rehabilitasi sedang/ berat bangunan Pasar Hewan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang pada Dinas Pasar Tahun Anggaran 2016 setelah ditetapkan sebagai pemenang lelang di ULP Kab. Lumajang yang mengumumkan CV. SAN KEN sebagai pemenang tender;

- Bahwa terdakwa melaksanakan pekerjaan Rehabilitasi sedang/ berat bangunan Pasar Hewan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang pada Dinas Pasar Tahun Anggaran 2016 adanya Surat Perjanjian Kerja yang terdakwa selaku Direktur CV. SAN KEN dan PPK Sdr. Drs YOSSIE SUDARSO.,MM dengan Nomor Kontrak : 602.1/78.09/427.45/2016;

- Bahwa berdasarkan Kontrak Nomor : 602.1/ 78.09/ 427.45/ 2016 tanggal 13 September 2016 yang ditandatangani oleh PPK saudara Yossie Sudarso dan terdakwa selaku direktur CV San Ken menerangkan sebagai berikut :

- Pekerjaan Rehabilitasi sedang/ berat bangunan Pasar Hewan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang pada Dinas Pasar Tahun Anggaran 2016 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.964.053.000,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Juta Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah).
- Tanggal berlakunya kontrak : Sejak tanggal 13 September s/d 11 Desember 2016.
- Waktu penyelesaian pekerjaan : selama 90 hari.
- Masa Pemeliharaan : selama 180 haru kelender

- Bahwa berdasarkan Kontrak Nomor : 602.1/ 78.09/ 427.45/ 2016 adapun item pekerjaan pada Rehabilitasi sedang berat bangunan pasar Jogotrunan tahun 2016 sebagai berikut :

No.	Jenis pekerjaan	Nominal (Nilai) / Rp
1.	Pembangunan saluran pekerjaan persiapan	469.492.807,52,-
2.	Pekerjaan tulisan pasar hewan	74.361.154,84,-

halaman 80 dari 107 halaman Putusan No. 151/Pid.Sus/TPK/2019/PN Sby



	lumajang	
3.	Pembangunan turunan sapi	18.628.253,08,-
4.	Pembangunan gerbang	59.598.439,50,-
5.	Pembangunan pagar	156.376.185,61,-
6.	Pembangunan area sapi dan kambing	457.307.820,30,-
7.	Pembangunan IPAL	64.677.992,92,-
8.	Rehabilitasi Kantor Pengeloal	112.138.973,54,-
9.	Pembangunan parkir depan dan belakang	372.921.739,84,-
	Total	1.785.503.367,15,-

Bahwa nilai tersebut diatas sudah dipotong pajak.

Bahwa berdasarkan Kontrak Nomor : 602.1/ 78.09/ 427.45/ 2016 mengenai pekerjaan Rehabilitasi sedang berat bangunan pasar Jogotrunan tahun 2016 adapun yang menjadi hak dan kewajiban dari CV San Ken selaku penyedia sebagai berikut :

- ❖ Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak.
- ❖ Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK
- ❖ Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.
- ❖ Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh rasa tanggungjawab dengan penyediaan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak.
- ❖ Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK.
- ❖ Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.
- ❖ Mengambil langkah-langka yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegagalan penyedia.

- Bahwa Jumlah Pagu Anggaran untuk kegiatan Rehabilitasi sedang/ berat bangunan Pasar Hewan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang sebesar Rp. 2.200.000.000,- (Dua Milyar Dua ratus Juta Rupiah);

- Bahwa sepengetahuan terdakwa untuk kegiatan tersebut berdasarkan kontrak dilakukan pencairan sebanyak 4 kali meliputi:

1. Pembayaran uang muka sebesar 30 %
2. Pembayaran angsuran/ progres I sebesar 50%
3. Pembayaran angsuran/ progres II sebesar 75 %
4. Pembayaran angsuran/ progres III sebesar 95 % ditambah 5% retensi (pemeliharaan)

- Bahwa untuk Konsultan Perencana dan pengawas terdakwa lupa yang sering berhubungan yaitu pelaksana pekerjaan saudara Wawan Ikhwan dan saudara Kustiarsio;

- Bahwa untuk saudara Wawan Ikhwan adalah suami terdakwa sendiri dan dalam kegiatan rehabilitasi pasar tersebut seluruhnya dikerjakan dan diawasi oleh Wawan Ikhwan sedangkan untuk saudara Kustiarsio merupakan salah satu karyawan CV San Ken yang bertugas mengawasi pelaksanaan kegiatan proyek pasar dan sebagai penghubung CV San Ken dan Dinas terkait dalam rangka pencairan kegiatan rehabilitasi pasar

halaman 81 dari 107 halaman Putusan No. 151/Pid.Sus/TPK/2019/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut;
- Bahwa yang terdakwa ketahui pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut adalah :
 - a) Panitia penerima hasil pekerjaan diketuai oleh Sdr. Ir. Teguh Widjayanto, MM.
 - b) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah Sdr. Endro Widodo, SH
 - c) Pengguna Anggaran selaku Pejabat Pembuat Komitmen adalah Drs. Yos Sudarso, MM
 - Bahwa sesuai dengan kontrak pekerjaan dimulai pada tanggal 13 September 2016 sampai dengan 11 Desember 2016, dalam pelaksanaannya terdapat kendala yakni dalam satu minggu kami hanya kerja 4 hari kerja karena pasar hewan aktif hari senin dan Jumat, dan ada perubahan pekerjaan dari PPK sehingga terdapat tambahan waktu dari PPK secara tertulis;
 - Bahwa pekerjaan rehabilitasi pasar Hewan Jogotrunan mengalami perubahan masa pekerjaan yaitu ada hambatan dimana efektif kerja kami hanya 4 (empat) hari selanjutnya pemasangan paving yang terpasang rusak karena diinjak2 sapi dan untuk addendum perubahan pekerjaan ada dikarenakan ada perubahan pekerjaan dari PPK yang dituangkan dalam addendum tertulis mengenai perubahan dan penambahan waktu pekerjaan yang bukti pendukung perubahannya tersebut telah terdakwa serahkan berupa print out kosong tanpa tanda tangan namun untuk addendum perubahan yang telah terdakwa tandatangani sudah terdakwa serahkan ke Dinas Pasar namun untuk tembusannya sudah terdakwa minta sejak awal tahun 2017 namun tidak pernah diberikan oleh Dinas Pasar;
 - Bahwa untuk pencairan dilapangan tidak sesuai dengan kontrak, seingat terdakwa untuk kegiatan tersebut pencairan dilakukan sebanyak 5 kali meliputi :
 1. Pencairan uang muka sebesar 30 % atau sebesar Rp. 524.937.802,- tanggal 28 September 2016.
 2. Pembayaran angsuran I dengan kemajuan fisik 50 % atau sebesar Rp. 311.096.550,- tanggal 13 Desember 2016.
 3. Pembayaran angsuran II dengan kemajuan fisik 100 % atau sebesar Rp. 180.186.300,- tanggal 22 Desember 2016.
 4. Pembayaran angsuran III dengan kemajuan fisik 100% atau sebesar Rp. 461.918.450,- tanggal 22 Desember 2016.
 5. Pembayaran angsuran IV sebesar Rp. 271.653.300,- tanggal 22 Desember 2016.
 - Bahwa terdakwa mengajukan permohonan pencarian CV San Ken dilakukan sebanyak 3 kali yang terdiri dari :
 1. Pembayaran uang muka sebesar 30 % dari nilai kegiatan yang diajukan pada tanggal 22 September 2016 berdasarkan surat Nomor 02/CV.SK/IX/ 2016.
 2. Pembayaran angsuran kemajuan fisik 50 % untuk waktu pengajuannya terdakwa tidak ingat lagi tapi seingat terdakwa diajukan di bulan Desember 2016.
 3. Pembayaran pekerjaan 100% untuk waktu pengajuannya terdakwa tidak ingat lagi tapi seingat terdakwa pengajuannya dilakukan juga di bulan Desember 2016.
 - Bahwa syarat yang harus dipenuhi dalam pengajuan pencairan yakni :
Dalam hal pencairan 30 %, syarat yang harus dipenuhi :

halaman 82 dari 107 halaman Putusan No. 151/Pid.Sus/TPK/2019/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rincian penggunaan uang muka.
2. Jaminan uang muka
3. Surat Pernyataan Penggunaan uang muka (UMK)
4. Surat permohonan pencairan dana

Dalam hal pencairan 50 % syarat yang harus dipenuhi :

1. Surat permohonan pencairan dana.
2. Dan dilakukan pemeriksaan pekerjaan yang nantinya dituangkan dalam hasil pemeriksaan pekerjaan dan berita acaranya.

Dalam hal pencairan 100 % syarat yang harus dipenuhi :

1. Surat permohonan pencairan dana.
 2. Surat Jaminan pemeliharaan
 3. Dan dilakukan pemeriksaan pekerjaan yang nantinya dituangkan dalam hasil pemeriksaan pekerjaan dan berita acara serah terima pekerjaan tahap pertama.
- Bahwa terdakwa tidak menandatangani dokumen tersebut namun pada saat pemeriksaan tertanggal 8 Desember 2016 tersebut yang mewakili CV San Ken adalah saudara Kustiarso, namun terdakwa tidak mengetahuinya apakah saudara Kustiarso yang menandatangani dokumen tersebut;
 - Bahwa terdakwa tahu ada item pekerjaan yang tidak dilaksanakan oleh CV San Ken adalah Pembangunan Turunan sapi dengan nilai pekerjaan Rp. 18.629.114,60,- karena adanya adendum tambah kurang, anggaran pembangunan turunan sapi tersebut dialokasikan untuk pekerjaan tambatan (pipa) sapi karena sebelumnya hanya 1 tambatan tapi berdasarkan kesepakatan bersama antara dinas dan pengawas menjadi 2 tambatan. Bahwa awalnya untuk pipa berdasarkan kontrak hanya 2 dm diubah berdasarkan kesepakatan menjadi 3 dm;
 - Bahwa yang tidak dikerjakan selain hanya turunan sapi saja sedangkan lainnya sudah kerjakan semuanya;
 - Bahwa terdakwa pernah menandatangani dokumen sebagai berikut :
 1. 1 (satu) bendel Dokumen Kontrak Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Pasar Hewan Jogotrunan Nomor : 602.1/78.09/427.45/2016 tertanggal 13 September 2016 dengan Nilai Kontrak : Rp.1.964.053.000,-, dari Pelaksana CV. SAN KEN Jember (Buku 1 C);
 2. 1 (satu) bendel Dokumen Kontrak Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Pasar Hewan Jogotrunan Nomor : 602.1/78.09/427.45/2016 tertanggal 13 September 2016 dengan Nilai Kontrak : Rp.1.964.053.000,-, dari Pelaksana CV. SAN KEN Jember (Buku 2 C).
 - Bahwa terdakwa tahu uang pencairan hingga 100% telah masuk ke rekening CV San Ken selaku pelaksana pekerjaan dalam kegiatan Rehabilitasi sedang/ berat bangunan Pasar Hewan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang pada Dinas Pasar Tahun Anggaran 2016 yaitu :
 1. berisi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2.06.02/LS/14036 tertanggal 29 September 2016, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00161/LS/2.06.02.00/2016 tertanggal 28 September 2016 dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor : 900/00161/427.45/2016 tahun 2016 tertanggal 28 September 2016 dengan nominal setelah dipotong ppn dan pph sejumlah Rp. 524.937.802,- ;
 - 2.1 (satu) bendel berisi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2.06.02/LS/21076 tertanggal 13 Desember 2016, Surat Perintah

halaman 83 dari 107 halaman Putusan No. 151/Pid.Sus/TPK/2019/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membayar (SPM) Nomor : 00221/LS/2.06.02.00/2016 tertanggal 13 Desember 2016 dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor : 900/00221/427.45/2016 tahun 2016 tertanggal 13 Desember 2016 dengan nominal setelah dipotong ppn dan pph sejumlah Rp. 311.096.550,-;

3.1 (satu) bendel berisi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2.06.02/LS/23867 tertanggal 29 Desember 2016, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00238/LS/2.06.02.00/2016 tertanggal 22 Desember 2016 dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor : 900/00238/427.45/2016 tahun 2016 tertanggal 22 Desember 2016 dengan nominal setelah dipotong ppn dan pph sejumlah Rp. 180.186.300,-;

4.1 (satu) bendel berisi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2.06.02/LS/23668 tertanggal 29 Desember 2016, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00239/LS/2.06.02.00/2016 tertanggal 22 Desember 2016 dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor : 900/00239/427.45/2016 tahun 2016 tertanggal 22 Desember 2016 dengan nominal setelah dipotong ppn dan pph sejumlah Rp. 461.918.450,-;

5.1 (satu) bendel berisi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2.06.02/LS/23669 tertanggal 29 Desember 2016, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00240/LS/2.06.02.00/2016 tertanggal 22 Desember 2016 dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor : 900/00240/427.45/2016 tahun 2016 tertanggal 22 Desember 2016 dengan nominal setelah dipotong ppn dan pph sejumlah Rp. 271.653.300,-.

- Bahwa rekening yang digunakan CV San Ken untuk menerima pembayaran adalah bank jatim syariah nomor rekening 6131000308 An CV San Ken;
- Bahwa tanggal CV San Ken menerima pembayaran kegiatan Rehabilitasi sedang/ berat bangunan Pasar Hewan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang pada Dinas Pasar Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut :
 1. Tanggal 29 September 2016 dengan nominal setelah dipotong ppn dan pph sejumlah Rp. 524.937.802,-
 2. Tanggal 13 Desember 2016 dengan nominal setelah dipotong ppn dan pph sejumlah Rp. 311.096.550,-
 3. Tanggal 29 Desember 2016 dengan nominal setelah dipotong ppn dan pph sejumlah Rp. 180.186.300,-
 4. Tanggal 22 Desember 2016 dengan nominal setelah dipotong ppn dan pph sejumlah Rp. 461.918.450,-
 5. Tanggal 29 Desember 2016 dengan nominal setelah dipotong ppn dan pph sejumlah Rp. 271.653.300,-.
- Bahwa total dana yang masuk ke rekening rekening CV San Ken atas pembayaran kegiatan Rehabilitasi sedang/ berat bangunan Pasar Hewan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang pada Dinas Pasar Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 1.749.792.402,- (Satu milyar Tujuh ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus dua rupiah);
- Bahwa keuntungan terdakwa sekitar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti dan telah dilihat oleh para saksi dan Terdakwa dan

halaman 84 dari 107 halaman Putusan No. 151/Pid.Sus/TPK/2019/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah diakui kebenarannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli dan alat bukti surat serta keterangan Terdakwa dipersidangan yang didukung pula dengan barang-barang bukti sebagaimana telah diuraikan diatas, dimana terdapat persesuaian antara saksi-saksi atau alat bukti satu dengan yang lain, maka Majelis Hakim memperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2016 Dinas Pasar Kabupaten Lumajang melakukan Rehabilitasi sedang/berat Pasar Hewan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang (Pasar Patok Baru) dengan Pagu Anggaran sesuai dokumen pelaksanaan perubahan anggaran sebesar Rp 3.161.850.000,- (tiga milyar seratus enam puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan Nomor DPPA SKPD 2.06/2.06.02/20/001/5/2;
- Bahwa sumber Anggaran kegiatan Rehabilitasi sedang/berat Pasar Hewan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang (Pasar Patok Baru) pada Dinas Pasar bersumber dari 2 (dua) mata anggaran yaitu dari APBD Kabupaten Lumajang dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK);
- Bahwa Terdakwa adalah direktur CV. San Ken adalah berdasarkan Akta Notaris CV San Ken Nomor 1 tanggal 14 Desember 2015;
- Bahwa untuk proyek pekerjaan Rehabilitasi sedang/ berat bangunan Pasar Hewan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang pada Dinas Pasar Tahun Anggaran 2016 terdakwa merupakan pihak yang mengerjakan proyek tersebut selaku Direktur CV. SAN KEN;
- Bahwa setelah melalui proses lelang, saksi Drs. YOSSIE SUDARSO, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan CV. SAN KEN selaku pemenang lelang berdasarkan usulan pemenang lelang dari Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Lumajang dan menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 602.1/79.09/427.45/2016 tanggal 13 September 2016;
- Bahwa terdakwa melaksanakan pekerjaan Rehabilitasi sedang/ berat bangunan Pasar Hewan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang pada Dinas Pasar Tahun Anggaran 2016 adanya Surat Perjanjian Kerja yang terdakwa selaku Direktur CV. SAN KEN dan PPK Sdr. Drs YOSSIE SUDARSO.,MM dengan Nomor Kontrak : 602.1/78.09/427.45/2016;
- Bahwa berdasarkan Kontrak Nomor : 602.1/ 78.09/ 427.45/ 2016 tanggal 13 September 2016 yang ditandatangani oleh PPK saksi Yossie Sudarso dan terdakwa selaku direktur CV San Ken menerangkan sebagai berikut:
 - Pekerjaan Rehabilitasi sedang/ berat bangunan Pasar Hewan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang pada Dinas Pasar Tahun Anggaran 2016 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.964.053.000,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Empat

halaman 85 dari 107 halaman Putusan No. 151/Pid.Sus/TPK/2019/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Juta Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah).
- Tanggal berlakunya kontrak : Sejak tanggal 13 September s/d 11 Desember 2016.
- Waktu penyelesaian pekerjaan : selama 90 hari.
- Masa Pemeliharaan : selama 180 haru kelender
- Bahwa berdasarkan Kontrak Nomor : 602.1/ 78.09/ 427.45/ 2016 adapun item pekerjaan pada Rehabilitasi sedang berat bangunan pasar Jogotrunan tahun 2016 sebagai berikut :

No.	Jenis pekerjaan	Nominal (Nilai) / Rp
1.	Pembangunan saluran pekerjaan persiapan	469.492.807,52,-
2.	Pekerjaan tulisan pasar hewan lumajang	74.361.154,84,-
3.	Pembangunan turunan sapi	18.628.253,08,-
4.	Pembangunan gerbang	59.598.439,50,-
5.	Pembangunan pagar	156.376.185,61,-
6.	Pembangunan area sapi dan kambing	457.307.820,30,-
7.	Pembangunan IPAL	64.677.992,92,-
8.	Rehabilitasi Kantor Pengeloal	112.138.973,54,-
9.	Pembangunan parkir depan dan belakang	372.921.739,84,-
Total		1.785.503.367,15,-

Bahwa nilai tersebut diatas sudah dipotong pajak.

- Bahwa kegiatan Rehabilitasi sedang/berat Pasar Hewan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang (Pasar Patok Baru) pada Tahun Anggaran 2016 sesuai kontrak Nomor : 602.1/78.09/427.45/2016 tanggal 13 September 2016 yang dilaksanakan 90 (Sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 13 September 2016 sampai dengan tanggal 11 Desember 2016 dengan nilai anggaran sebesar Rp1.964.053.000,- (satu milyar sembilan ratus enam puluh empat juta lima puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa selama kegiatan Rehabilitasi sedang/berat Pasar Hewan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang (Pasar Patok Baru) pada Tahun Anggaran 2016 mengalami Addendum/ perubahan pekerjaan, yang sesuai dengan kontrak mulai pada tanggal 13 September 2016 sampai dengan 11 Desember 2016, dimana sekira bulan Nopember 2016 ada perubahan pekerjaan yang berdampak pada perpanjangan waktu sampai 22 Desember 2016;
- Bahwa penyelenggaraan pembangunan/rehabilitasi tidak sepenuhnya sesuai kontrak nomor : 602.1/78.09/427.45/2016 tanggal 13 September 2016, dimana perubahan tersebut meliputi perubahan penempatan tambatan, perubahan spesifikasi pipa dan bentuk tambatan hewan, turunan sapi, pembangunan pagar, pembangunan IPAL, parkir, dan seterusnya yang tidak sepenuhnya sesuai dengan kontrak dan penyelesaian pekerjaan tidak jelas waktunya;
- Bahwa sistem pembayaran kegiatan Rehabilitasi sedang/berat Pasar Hewan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang (Pasar Patok Baru) pada Tahun Anggaran 2016 dilakukan dengan sistem termin berdasarkan kontrak Nomor : 602.1/78.09/427.45/2016 tanggal 13 September 2016 yang pembayarannya sebanyak 4 (empat) kali yakni uang muka dan 3 (tiga) kali angsuran;

halaman 86 dari 107 halaman Putusan No. 151/Pid.Sus/TPK/2019/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pembayaran yang dilaksanakan oleh saksi Drs. YOSSIE SUDARSO, MM selaku Pengguna Anggaran (PA) dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan Rehabilitasi sedang/berat Pasar Hewan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang (Pasar Patok Baru) pada Tahun Anggaran 2016 yaitu :
 - a. Pembayaran uang muka 30% (tiga puluh persen) senilai Rp. 589.215.900,- (lima ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus lima belas ribu sembilan ratus rupiah) sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2.06.02/LS/14036 tertanggal 29 September 2016;
 - b. Termin Pertama 50% (lima puluh persen) senilai Rp. 349.190.100,- (tiga ratus empat puluh sembilan seratus sembilan puluh ribu seratus rupiah) sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2.06.02/LS/21076 tertanggal 13 Desember 2016;
 - c. Termin Kedua 100% (seratus persen) senilai Rp. 202.250.000,- (dua ratus dua juta dua ratus lima puluh puluh ribu rupiah) sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2.06.02/LS/23867 tertanggal 29 Desember 2016;
 - d. Termin ketiga 100% (seratus persen) Rp. 518.480.000,- (lima ratus delapan belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2.06.02/LS/23868 tertanggal 29 Desember 2016;
 - e. Termin keempat Rp. 304.917.000,- (tiga ratus empat juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah) sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2.06.02/LS/23869 tertanggal 29 Desember 2016;
 - f. Jaminan Pemeliharaan 5% (lima persen) Rp. 18.412.000,- (delapan belas juta empat ratus dua belas ribu rupiah).
- Bahwa dokumen pendukung yang terlampir dalam permintaan pencairan Dana proyek yang diminta oleh Terdakwa TRI YANI RAHAYU selaku Direktur CV. SAN KEN kepada saksi Drs. Yosi selaku Pengguna Anggaran dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kegiatan Rehabilitasi sedang/berat Pasar Hewan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang (Pasar Patok Baru) pada Tahun Anggaran 2016 adalah :
 - a) Pembayaran Uang muka 30% (tiga puluh persen) dilampiri dengan :
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2.06.02/LS/14036 tertanggal 29 September 2016,
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00161/LS/2.06.02.00/2016 tertanggal 28 September 2016,
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor : 900/00161/427.45/2016 tahun 2016 tertanggal 28 September 2016.
 - Bank Garansi jaminan uang muka Nomor : SBD 2016 01.00 1 00113038 tanggal 22 September 2016 dari Jamkrindo.
 - Kwitansi: Bulan September 2016 dari bendahara pengeluaran Dinas Pasar Kabupaten Lumajang kepada TRI YANI RAHAYU (Direktur CV. SAN KEN) sebesar Rp589.215.900,- (lima ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus lima belas ribu sembilan ratus rupiah).
 - b) Pembayaran termin ke I 50% (lima puluh persen) dilampiri dengan :
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2.06.02/LS/21076 tertanggal 13 Desember 2016,

halaman 87 dari 107 halaman Putusan No. 151/Pid.Sus/TPK/2019/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00221/LS/2.06.02.00/2016 tertanggal 13 Desember 2016,
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor : 900/00221/427.45/2016 tahun 2016 tertanggal 13 Desember 2016,
- Kwitansi: Tahun 2016 dari bendahara pengeluaran Dinas Pasar Kabupaten Lumajang kepada TRI YANI RAHAYU (Direktur CV. SAN KEN) sebesar Rp349.190.100,-(tiga ratus empat puluh sembilan seratus sembilan puluh ribu seratus rupiah).
- c) Pembayaran termin ke II 100% (seratus persen) dilampiri dengan :
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2.06.02/LS/23867 tertanggal 29 Desember 2016,
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00238/LS/2.06.02.00/2016 tertanggal 22 Desember 2016,
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor : 900/00238/427.45/2016 tahun 2016 tertanggal 22 Desember 2016;
 - Kwitansi: Tahun 2016 dari bendahara pengeluaran Dinas Pasar Kabupaten Lumajang kepada TRI YANI RAHAYU (Direktur CV. SAN KEN) sebesar Rp202.250.000,- (dua ratus dua juta dua ratus lima puluh puluh ribu rupiah).
- d) Pembayaran termin Ke III 100% (seratus persen) dilampiri dengan :
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2.06.02/LS/23868 tertanggal 29 Desember 2016,
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00239/LS/2.06.02.00/2016 tertanggal 22 Desember 2016,
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor : 900/00239/427.45/2016 tahun 2016 tertanggal 22 Desember 2016;
 - Kwitansi: Tahun 2016 dari bendahara pengeluaran Dinas Pasar Kabupaten Lumajang kepada TRI YANI RAHAYU (Direktur CV. SAN KEN) sebesar Rp518.480.000,-(lima ratus delapan belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
- e) Pembayaran termin Ke IV dilampiri dengan :
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2.06.02/LS/23869 tertanggal 29 Desember 2016,
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00240/LS/2.06.02.00/2016 tertanggal 22 Desember 2016;
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor : 900/00240/427.45/2016 tahun 2016 tertanggal 22 Desember 2016;
 - Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 600.1/16.12/427.45/2016 tanggal 08 Desember 2016 oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dilampiri dengan Daftar Kemajuan pekerjaan mencapai 100 %.
 - Bank Garansi: Jaminan Pemeliharaan Nomor : 55.31.16.02064.5.13.01.0 dari PT Asuransi Kredit Indonesia.
 - Kwitansi: Tahun 2016 dari bendahara pengeluaran Dinas Pasar Kabupaten Lumajang kepada TRI YANI RAHAYU (Direktur CV. SAN KEN) sebesar Rp304.917.000,- (tiga ratus empat juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah).
 - Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama Tahun Anggaran 2016 untuk Pekerjaan Rehabilitasi Pasar Hewan Jogotrunan Kabupaten Lumajang Nomor: 602.1/17.12/427.45/2016 tanggal 09 Desember 2016 kepada saksi ENDRO WIDODO, SH selaku Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) dari saksi TRI YANI

halaman 88 dari 107 halaman Putusan No. 151/Pid.Sus/TPK/2019/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RAHAYU (Direktur CV. SAN KEN).

- Bahwa mekanisme pencairan Anggaran dalam kegiatan Rehabilitasi sedang/berat Pasar Hewan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang (Pasar Patok Baru) pada Tahun Anggaran 2016 diawali dengan Terdakwa TRI YANI RAHAYU selaku Direktur CV. SAN KEN mengajukan permintaan pembayaran kepada saksi Drs. YOSSIE SUDARSO, MM selaku Pengguna Anggaran (PA) dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi Drs. YOSSIE SUDARSO, MM mengajukan berkas berupa kwitansi-kwitansi permohonan pembayaran, Bank Garansi, surat pernyataan permohonan mengajukan uang muka 30% (tiga puluh persen), dan surat kuasa untuk belanja modal kegiatan Rehabilitasi sedang/berat Pasar Hewan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang (Pasar Patok Baru) kepada saksi DINA ARIYANTI selaku bendahara pengeluaran;
- Bahwa setelah itu berkas tersebut diserahkan ke Verifikator saksi ACHMAD CHUSAENI, SE untuk diverifikasi, setelah diverifikasi oleh verifikator dibuatkan SPP oleh saksi DINA ARIYANTI selaku bendahara pengeluaran yang diajukan ke Pejabat Keuangan untuk diterbitkan SPM dimana selanjutnya diserahkan kepada bendahara umum saksi MOCHAMMAD FARHAN, S.Sos untuk diterbitkan SP2D, dimana setelah SP2D ditanda tangani oleh bendahara umum diserahkan kepada bendahara pengeluaran untuk dikirim ke rekanan melalui Bank Jatim Cabang Lumajang ke Rekening Nomor : 60131000308 (Bank Jatim Syariah Cabang Jember) atas nama CV. SAN KEN;
- Bahwa dalam pelaksanaan kontrak dan kegiatan ditemukan 2 hal mendasar yaitu:
 1. Terdapat volume pekerjaan dalam kontrak yang tidak dilaksanakan.
 2. Terdapat pekerjaan yang terpasang tidak sesuai dengan spesifikasi dalam perjanjian kontrak.
- Bahwa saksi Drs. YOSSIE SUDARSO, MM dalam kegiatan Rehabilitasi sedang/berat Pasar Hewan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang (Pasar Patok Baru) dalam proses pembayaran uang proyek kegiatan Rehabilitasi sedang/berat Pasar Hewan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang (Pasar Patok Baru) tanpa mengecek secara cermat dilapangan dengan membandingkan antara isi dokumen kontrak dengan hasil pekerjaan dilapangan;
- Bahwa saksi Drs. YOSSIE SUDARSO, MM tetap memproses permintaan pembayaran Anggaran pekerjaan 100% (seratus persen) yang dimintakan oleh Terdakwa TRI YANI RAHAYU sedangkan saksi Drs. YOSSIE SUDARSO, MM mengatakan pekerjaan belum selesai dan hasil pekerjaan dilapangan tidak sesuai dengan isi dokumen kontrak dalam hal tersebut terdapat kurangnya volume pekerjaan dan item barang yang terpasang tidak sesuai dengan spesifikasi dalam perjanjian kontrak;
- Bahwa untuk pekerjaan rehabilitasi pasar hewan Jogotrunan kegiatan rehabilitasi sedang/ berat bangunan pasar tahun anggaran 2016 pada Dinas Pasar Kabupaten Lumajang senilai Rp 1.964.053.000,- (satu milyar sembilan ratus enam puluh empat juta lima puluh tiga ribu rupiah) nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang disetorkan ke kas negara sesuai ketentuan adalah senilai Rp. 178.555.599,55 (sebelum pembulatan) sehingga nilai kontrak sebelum PPN adalah senilai Rp 1.785.555.995,50
- Bahwa nilai kontrak sebelum pajak senilai Rp 1.785.555.995,50 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah lima puluh sen) tersebut, dan volume terpasang adalah senilai Rp 1.244.502.969,81 (satu milyar dua

halaman 89 dari 107 halaman Putusan No. 151/Pid.Sus/TPK/2019/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus empat puluh empat juta lima ratus dua ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah delapan puluh satu sen) sehingga terdapat nilai kekurangan volume senilai Rp 541.053.025,69 (lima ratus empat puluh satu juta lima puluh tiga ribu dua puluh lima rupiah enam puluh sembilan sen);

- Bahwa berdasar hasil pemeriksaan tersebut telah mengakibatkan Negara mengalami kerugian sebesar Rp 541.053.025,69 (lima ratus empat puluh satu juta lima puluh tiga ribu dua puluh lima rupiah enam puluh sembilan sen) dalam kegiatan Rehabilitasi sedang/berat Pasar Hewan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang (Pasar Patok Baru) pada Tahun Anggaran 2016 atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis akan mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan dalam perkara ini, untuk menentukan sejauh manakah fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dapat menjadi penilaian hukum bagi Majelis dalam menentukan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan :

Primair : Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar : Pasal 3 Jo. Pasal 18 (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah Splitzing dari perkara Terdakwa **Drs. YOSSIE SUDARSO, M.M. Alias YOS SUDARSO Bin KASMIRAN** selaku Pengguna Anggaran (PA) dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kegiatan Rehab Pasar hewan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang (Pasar Patok Baru) pada Tahun Anggaran 2016;

Menimbang, bahwa untuk perkara Terdakwa **Drs. YOSSIE SUDARSO, M.M. Alias YOS SUDARSO Bin KASMIRAN** tersebut telah diputus dan dinyatakan bersalah melanggar dakwaan Subsidiar Pasal 3 Jo. Pasal 18 (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

halaman 90 dari 107 halaman Putusan No. 151/Pid.Sus/TPK/2019/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan terbuktinya rumusan Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP dalam perkara Terdakwa **Drs. YOSSIE SUDARSO, M.M. Alias YOS SUDARSO Bin KASMIRAN** selaku Pengguna Anggaran (PA) dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kegiatan Rehab Pasar hewan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang (Pasar Patok Baru) pada Tahun Anggaran 2016, maka Majelis berpendapat bahwa untuk adanya kepastian hukum, perkara a quo lebih tepat diterapkan ketentuan Pasal 3 Jo. Pasal 18 (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa untuk itu Majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan Subsidiar yaitu Pasal 3 Jo. Pasal 18 (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, apakah Terdakwa **TRI YANI RAHAYU in casu** telah memenuhi unsur-unsur pasal sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa rumusan yang termaktub dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, unsurnya meliputi :

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.
5. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan satu-persatu unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan a quo, yakni sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”.

halaman 91 dari 107 halaman Putusan No. 151/Pid.Sus/TPK/2019/PN Sby



Menimbang, bahwa sebelum membuktikan unsur-unsur lainnya dalam pasal yang didakwakan haruslah terlebih dahulu dibuktikan apakah terdakwa telah memenuhi unsur “setiap orang” ini;

Menimbang, bahwa pada bagian terdahulu Majelis telah menguraikan pengertian “setiap orang” dalam tindak pidana korupsi sehingga dengan begitu Majelis berpendapat tidak perlu mengulanginya lagi pembahasan mengenai hal tersebut, namun Majelis akan langsung mempertimbangkan fakta hukum yang berkaitan dengan pembuktian terhadap unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam perkara ini faktanya adalah Terdakwa **TRI YANI RAHAYU** sebagai subyek hukum *orang perseorangan (natuurlijke person)* yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa **TRI YANI RAHAYU** didepan persidangan telah membenarkan identitas personal dirinya sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum *a quo*, sehat jasmani maupun rohani serta lancar dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” dalam pasal ini telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”.

Menimbang, bahwa unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” mengandung makna alternatif, kata “atau” dalam unsur kedua diatas artinya mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur tersebut, dimana dengan terpenuhinya salah satu elemen unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” secara gramatikal mengandung pengertian bahwa dengan dilakukannya perbuatan tersebut, maka Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi akan diuntungkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tujuan” adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam bathin si pembuat untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya atau orang lain atau suatu korporasi. Memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada (Adam Chazawi, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Penerbit Bayu

halaman 92 dari 107 halaman Putusan No. 151/Pid.Sus/TPK/2019/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Media Publishing, Malang 2005, hal. 54);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapat untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi (vide R. Wiyono, hal 46);

Menimbang, bahwa pengertian diri sendiri artinya untuk kepentingan pribadinya, orang lain artinya orang selain diri pribadinya. Sedangkan pengertian korporasi menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 813K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas bila dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan ini yang antara lain :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2016 Dinas Pasar Kabupaten Lumajang melakukan Rehabilitasi sedang/berat Pasar Hewan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang (Pasar Patok Baru) dengan Pagu Anggaran sesuai dokumen pelaksanaan perubahan anggaran sebesar Rp 3.161.850.000,- (tiga milyar seratus enam puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan Nomor DPPA SKPD 2.06/2.06.02/20/001/5/2;
- Bahwa sumber Anggaran kegiatan Rehabilitasi sedang/berat Pasar Hewan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang (Pasar Patok Baru) pada Dinas Pasar bersumber dari 2 (dua) mata anggaran yaitu dari APBD Kabupaten Lumajang dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK);
- Bahwa Terdakwa adalah direktur CV. San Ken berdasarkan Akta Notaris CV San Ken Nomor 1 tanggal 14 Desember 2015;
- Bahwa untuk proyek pekerjaan Rehabilitasi sedang/ berat bangunan Pasar Hewan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang pada Dinas Pasar Tahun Anggaran 2016 terdakwa merupakan pihak yang mengerjakan proyek tersebut selaku Direktur CV. SAN KEN;
- Bahwa setelah melalui proses lelang, saksi Drs. YOSSIE SUDARSO, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan CV. SAN KEN selaku pemenang lelang berdasarkan usulan pemenang lelang dari Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Lumajang dan menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 602.1/79.09/427.45/2016 tanggal 13 September 2016;

halaman 93 dari 107 halaman Putusan No. 151/Pid.Sus/TPK/2019/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melaksanakan pekerjaan Rehabilitasi sedang/ berat bangunan Pasar Hewan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang pada Dinas Pasar Tahun Anggaran 2016 adanya Surat Perjanjian Kerja yang terdakwa selaku Direktur CV. SAN KEN dan PPK Sdr. Drs. YOSSIE SUDARSO.,MM dengan Nomor Kontrak : 602.1/78.09/427.45/2016;
- Bahwa saksi Drs. YOSSIE SUDARSO, MM dalam kegiatan Rehabilitasi sedang/berat Pasar Hewan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang (Pasar Patok Baru) dalam proses pembayaran uang proyek kegiatan Rehabilitasi sedang/berat Pasar Hewan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang (Pasar Patok Baru) tanpa mengecek secara cermat dilapangan dengan membandingkan antara isi dokumen kontrak dengan hasil pekerjaan dilapangan;
- Bahwa saksi Drs. YOSSIE SUDARSO, MM tetap memproses permintaan pembayaran Anggaran pekerjaan 100% (seratus persen) yang dimintakan oleh Terdakwa TRI YANI RAHAYU sedangkan saksi Drs. YOSSIE SUDARSO, MM mengatakan pekerjaan belum selesai dan hasil pekerjaan dilapangan tidak sesuai dengan isi dokumen kontrak dalam hal tersebut terdapat kurangnya volume pekerjaan dan item barang yang terpasang tidak sesuai dengan spesifikasi dalam perjanjian kontrak;
- Bahwa untuk pekerjaan rehabilitasi pasar hewan Jogotrunan kegiatan rehabilitasi sedang/ berat bangunan pasar tahun anggaran 2016 pada Dinas Pasar Kabupaten Lumajang senilai Rp 1.964.053.000,- (satu milyar sembilan ratus enam puluh empat juta lima puluh tiga ribu rupiah) nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang disetorkan ke kas negara sesuai ketentuan adalah senilai Rp. 178.555.599,55 (sebelum pembulatan) sehingga nilai kontrak sebelum PPN adalah senilai Rp 1.785.555.995,50
- Bahwa nilai kontrak sebelum pajak senilai Rp 1.785.555.995,50 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta lima ratus lima puluh lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah lima puluh sen) tersebut, dan volume terpasang adalah senilai Rp 1.244.502.969,81 (satu milyar dua ratus empat puluh empat juta lima ratus dua ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah delapan puluh satu sen) sehingga terdapat nilai kekurangan volume senilai Rp 541.053.025,69 (lima ratus empat puluh satu juta lima puluh tiga ribu dua puluh lima rupiah enam puluh sembilan sen);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis melihat bahwa terdakwa **TRI YANI RAHAYU** selaku direktur CV. San Ken pemenang lelang pekerjaan Rehabilitasi sedang/ berat bangunan Pasar Hewan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang pada Dinas Pasar Tahun Anggaran 2016 terdakwa **TRI YANI RAHAYU** merupakan pihak yang mengerjakan proyek tersebut selaku Direktur CV. SAN KEN telah mengajukan permintaan pembayaran Anggaran pekerjaan 100% (seratus persen);

Menimbang, bahwa oleh saksi **Drs. YOSSIE SUDARSO, MM** permintaan pembayaran tersebut tetap memproses walaupun **Drs. YOSSIE SUDARSO, MM** tahu pekerjaan belum selesai dan hasil pekerjaan dilapangan tidak sesuai dengan isi dokumen kontrak dalam hal tersebut terdapat kurangnya volume pekerjaan dan item barang yang terpasang tidak sesuai dengan spesifikasi dalam perjanjian kontrak;

Menimbang, bahwa nilai kontrak sebelum pajak senilai Rp 1.785.555.995,50 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta lima ratus lima puluh lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah lima puluh sen)

halaman 94 dari 107 halaman Putusan No. 151/Pid.Sus/TPK/2019/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan volume terpasang adalah senilai Rp 1.244.502.969,81 (satu milyar dua ratus empat puluh empat juta lima ratus dua ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah delapan puluh satu sen) sehingga terdapat nilai kekurangan volume senilai Rp 541.053.025,69 (lima ratus empat puluh satu juta lima puluh tiga ribu dua puluh lima rupiah enam puluh sembilan sen);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam pasal ini telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” juga mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dimana kewenangan berarti kekuasaan atau hak, sehingga yang disalahgunakan itu adalah kekuasaan atau hak yang ada pada pelaku, misalnya menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan anak, saudara atau kroni sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dipersyaratkan harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan atau sarana dengan jabatan atau kedudukan. Oleh karena memangku jabatan atau kedudukan akibatnya seseorang mempunyai kewenangan, kesempatan dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut. Jika jabatan atau kedudukan itu lepas, maka kewenangan, kesempatan atau sarana akan hilang, dengan demikian tidaklah mungkin ada penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang sudah tidak dimilikinya (vide: Adami Chazawi. Op.cit h. 53);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis melihat bahwa saksi **Drs. YOSSIE SUDARSO, M.M. Alias YOS SUDARSO Bin KASMIRAN** selaku Pengguna Anggaran (PA) dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kegiatan Rehab Pasar hewan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang (Pasar Patok Baru) pada Tahun Anggaran 2016

halaman 95 dari 107 halaman Putusan No. 151/Pid.Sus/TPK/2019/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pencairan dana untuk kegiatan tersebut tetap memproses permintaan pembayaran Terdakwa **TRI YANI RAHAYU** sedangkan saksi **Drs. YOSSIE SUDARSO**, MM tahu pekerjaan belum selesai dan hasil pekerjaan dilapangan tidak sesuai dengan isi dokumen kontrak dalam hal tersebut terdapat kurangnya volume pekerjaan dan item barang yang terpasang tidak sesuai dengan spesifikasi dalam perjanjian kontrak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan*” dalam pasal ini telah terpenuhi.

Ad. 4. Unsur “**Dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara**”;

Menimbang, bahwa dari rumusan elemen ini diketahui bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, artinya akibat dari perbuatan itu tidak perlu telah terjadi, akan tetapi cukup apabila perbuatan itu dapat atau mungkin merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, maka perbuatan pidana korupsi itu telah selesai dilakukan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut terdapat putusan Mahkamah Konstitusi yang menganulir kata “dapat” pada unsur “**dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**” sehingga tindak pidana korupsi tersebut bukan lagi merupakan delik formil melainkan delik materiil, dan oleh karenanya kerugian negara itu harus ada dan pasti jumlahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001, bahwa yang dimaksud dengan keuangan Negara merupakan seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- 1) Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;
- 2) Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha milik Negera atau Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan keuangan Negara adalah kekayaan Negara dalam bentuk apapun termasuk hak-hak dan kewajiban, sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalah

halaman 96 dari 107 halaman Putusan No. 151/Pid.Sus/TPK/2019/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara itu sendiri adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara (vide : R. Wiyono, h. 32);

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa nilai kontrak sebelum pajak senilai Rp 1.785.555.995,50 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah lima puluh sen) tersebut, dan volume terpasang adalah senilai Rp 1.244.502.969,81 (satu milyar dua ratus empat puluh empat juta lima ratus dua ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah delapan puluh satu sen) sehingga terdapat nilai kekurangan volume senilai Rp 541.053.025,69 (lima ratus empat puluh satu juta lima puluh tiga ribu dua puluh lima rupiah enam puluh sembilan sen);

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum mempergunakan hasil audit yang dilakukan oleh auditor Tim Inspektorat Kabupaten Lumajang sehingga ditemukan kerugian negara sebesar Rp 541.053.025,69 (lima ratus empat puluh satu juta lima puluh tiga ribu dua puluh lima rupiah enam puluh sembilan sen);

Menimbang, bahwa berdasar SEMA No 4 tahun 2016, pada bagian A, angka 6, bahwa Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan / Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara namun tidak berwenang menyatakan atau men declare adanya kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa nilai kerugian senilai Rp 541.053.025,69 (lima ratus empat puluh satu juta lima puluh tiga ribu dua puluh lima rupiah enam puluh sembilan sen) yang didapat dari hasil audit yang dilakukan oleh Tim Inspektorat

halaman 97 dari 107 halaman Putusan No. 151/Pid.Sus/TPK/2019/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lumajang, menurut Majelis telah dilakukan sesuai prosedur dan dilakukan oleh orang yang mempunyai kualifikasi sebagai Ahli dan telah mempunyai Sertifikasi di bidang audit sehingga hasil yang didapat dapat diterima sebagai nilai untuk menentukan jumlah kerugian negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *“dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”* telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa dalam **penyertaan** disyaratkan ada lebih dari seorang pelaku baik bertindak sendiri sendiri maupun bersama sama/bersekutu atau dengan kata lain apabila dua orang atau lebih bersama-sama melakukan suatu perbuatan pidana yang mana masing-masing pelaku mempunyai peran / saling membantu sehingga selesainya suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana menyebutkan, dipidana sebagai pembuat (dader) suatu perbuatan pidana adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa menurut Doktrin dan Ilmu Hukum Pidana ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi dalam pengertian *“turut serta”*, yaitu:

- a. Perbuatan itu dilakukan oleh 2 orang atau lebih;
- b. Adanya kerjasama secara fisik;
- c. Adanya kesadaran sewaktu melakukan kerjasama;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Hoge Raad 9 Pebruari 1914, W. 9620 berpendapat sebagai berikut:

“untuk ‘turut serta melakukan’ itu disyaratkan bahwa setiap pelaku memiliki opzet dan pengetahuan yang ditentukan. Untuk dapat menyatakan telah bersalah ‘turut serta melakukan’ haruslah diselidiki dan terbukti bahwa tiap-tiap peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan kejahatan itu”.

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Hoge Raad 24 Juni 1935, W. 12875 berpendapat sebagai berikut:

“Pada perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum yang dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa orang, maka setiap orang diantara mereka ikut bertanggungjawab terhadap perbuatan dari

halaman 98 dari 107 halaman Putusan No. 151/Pid.Sus/TPK/2019/PN Sby



peserta yang lain”.

Menimbang, bahwa sejalan dengan pendapat tersebut di atas, yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1/1995/M.Pid tanggal 22 Desember 1995 berpendapat sebagai berikut:

“Bahwa selaku ‘medepleger” (turut serta melakukan) dalam tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, tidak perlu terdakwa melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana”.

Menimbang, bahwa menurut R. SOESILO dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentarnya-komentarnya, penerbit Politeia Bogor-1995 halaman 73 menjelaskan sebagai berikut ***“turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana itu, disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen peristiwa pidana itu”.***

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah adanya kerjasama antara 2 orang atau lebih dalam mewujudkan suatu tindak pidana. Kerjasama tersebut tidaklah harus terjadi berdasarkan suatu perjanjian terlebih dahulu, yang penting adalah dalam hal terjadinya suatu tindak pidana masing-masing pelaku sadar bahwa mereka sedang bekerja sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas telah jelas bahwa peran terdakwa dalam hal ini adalah bahwa **TRI YANI RAHAYU** selaku Direktur CV SAN KEN selaku pemenang lelang dan yang melaksanakan pada Kegiatan Rehab Pasar hewan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang (Pasar Patok Baru) pada Tahun Anggaran 2016 telah mengakibatkan timbulnya kerugian Negara;

Menimbang, kerugian negara timbul karena terdakwa **TRI YANI RAHAYU** selaku Direktur CV SAN KEN selaku pemenang lelang dan yang melaksanakan pada Kegiatan Rehab Pasar hewan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang (Pasar Patok Baru) pada Tahun Anggaran 2016 dalam pencairan dana untuk kegiatan tersebut telah menerima permintaan pembayaran Anggaran pekerjaan 100% (seratus persen) yang dimintakan kepada saksi **Drs. YOSSIE SUDARSO, MM** sedangkan pekerjaan belum selesai dan hasil pekerjaan dilapangan tidak sesuai dengan isi dokumen kontrak dalam hal tersebut terdapat kurangnya volume pekerjaan dan item barang yang terpasang

halaman 99 dari 107 halaman Putusan No. 151/Pid.Sus/TPK/2019/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sesuai dengan spesifikasi dalam perjanjian kontrak;

Menimbang, bahwa dari rangkaian kejadian tersebut jelas bahwa, atau dengan kata lain perbuatan terdakwa dapat dikategorikan sebagai turut serta melakukan perbuatan/tindak pidana, dengan demikian maka unsur inipun *telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum*;

Menimbang, bahwa oleh karena kesemua unsur dari Dakwaan subsidair ini telah terpenuhi maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **KORUPSI SECARA BERSAMA SAMA** sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah terhadap terdakwa **TRI YANI RAHAYU** tersebut sepatutnya dijatuhi pula dengan pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, terbukti bahwa terdakwa **TRI YANI RAHAYU** telah menikmati uang dari nilai kerugian negara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap terdakwa tersebut akan dijatuhi pidana tambahan uang pengganti;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur-unsur pasal dalam dakwaan Subsidair yakni Pasal 3 Jo. Pasal 18 (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis berpendapat yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa Terdakwa **TRI YANI RAHAYU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, maka terdakwa harus bertanggungjawab atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang didasarkan pada keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, maka Majelis berpendapat bahwa tidak terdapat hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana

halaman 100 dari 107 halaman Putusan No. 151/Pid.Sus/TPK/2019/PN Sby



pada diri terdakwa sebagaimana diatur dalam KUHP, oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis sudah mempertimbangkan dan membuktikan semua unsur dalam Dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Nota Pembelaan/Pledoi serta Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri pada pokoknya yang menyatakan mohon keringanan hukuman atas diri Terdakwa, sebagaimana pertimbangan yang telah diuraikan secara panjang lebar atas unsur-unsur dalam dakwaan subsidiar maka hal itu merupakan bagian yang tidak dipisahkan dengan tanggapan atas Pledoi yang telah diajukan sehingga Majelis hakim berpendapat tidak sependapat dengan semua pendapat Penasihat Hukum terdakwa itu seluruhnya sehingga Pledoi tersebut wajar untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan dimuka persidangan statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis sudah mempertimbangkan dan membuktikan semua unsur dalam Dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Nota Pembelaan/Pledoi serta Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya yang menyatakan apabila perbuatan terdakwa tidak terbukti semua unsur-unsur yang didakwakan kepadanya, sebagaimana pertimbangan yang telah diuraikan secara panjang lebar atas unsur-unsur dalam dakwaan subsidiar maka hal itu merupakan bagian yang tidak dipisahkan dengan tanggapan atas Pledoi yang telah diajukan sehingga Majelis hakim berpendapat tidak sependapat dengan semua pendapat Penasihat Hukum terdakwa itu seluruhnya sehingga Pledoi tersebut wajar untuk dikesampingkan;

halaman 101 dari 107 halaman Putusan No. 151/Pid.Sus/TPK/2019/PN Sby



Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan, perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa terdakwa tidak peka terhadap program pemerintah dalam hal Pemberantasan Korupsi yang sedang giat-giatnya dilaksanakan.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memounyai anak yang masih kecil.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 3 Jo. Pasal 18 (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta ketentuan-ketentuan peraturan pertundang-undangan dan hukum yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **TRI YANI RAHAYU** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **TRI YANI RAHAYU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta denda sebesar Rp. 100.000.000,- (serratus Juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp.541.053.025,69 (lima ratus empat puluh satu juta lima puluh tiga ribu dua puluh lima rupiah enam puluh sembilan sen)**, apabila terdakwa tidak membayar paling lambat 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai

halaman 102 dari 107 halaman Putusan No. 151/Pid.Sus/TPK/2019/PN Sby



kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutup uang pengganti tersebut, dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun.

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
8. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bendel laporan mingguan Konsultan Pengawas Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar Daerah Pekerjaan Rehabilitasi Pasar Hewan Jogotrunan Kabupaten Lumajang dari Kokar Inti Kesejahteraan Tahun 2016 (asli);

Dikembalikan kepada saksi TRIAWAN MAULANA RAHMAT

2. 1 (satu) bendel Dokumen Kontrak Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Pasar Hewan Jogotrunan Nomor : 602.1/78.09/427.45/2016 tertanggal 13 September 2016 dengan Nilai Kontrak : Rp.1.964.053.000,-, dari Pelaksana CV. SAN KEN Jember (Buku 1 C);
3. 1 (satu) bendel Dokumen Kontrak Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Pasar Hewan Jogotrunan Nomor : 602.1/78.09/427.45/2016 tertanggal 13 September 2016 dengan Nilai Kontrak : Rp.1.964.053.000,-, dari Pelaksana CV. SAN KEN Jember (Buku 2 C);

Dikembalikan kepada saksi NANA INDRA WAHYUNI, S.H.

4. 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 188.45/28/427.12/2016 tentang Penunjukan Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Lumajang;
5. 1 (satu) bendel Peraturan Bupati Lumajang No.34 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

Dikembalikan kepada saksi M. FARHAN, S.Sos

6. 1 (satu) bendel gambar sketsa Rehabilitasi sedang/berat bangunan Pasar Hewan Jogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang (Pasar Patok Baru) pada Dinas Pasar Tahun Anggaran 2016;

Dikembalikan kepada saksi KUSTIARSO

halaman 103 dari 107 halaman Putusan No. 151/Pid.Sus/TPK/2019/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) bendel dokumentasi kegiatan Pasar Hewan Jogotrunan Nomor : 602.1/78.09/427.45/2016 tertanggal 13 September 2016 dari CV. SAN KEN (ASLI);
8. 1 (satu) bendel desain atau gambar kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Pasar Hewan Jogotrunan tanpa tanda tangan (ASLI);
9. 1 (satu) bendel fotocopy desain atau gambar kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Pasar Hewan Jogotrunan dengan tanda tangan;
10. 1 (satu) bendel gambar atau denah kegiatan Rehabilitasi Pasar Hewan Jogotrunan Kabupaten Lumajang (ASLI);
11. 1 (satu) bendel dokumen kontrak program peningkatan Sarana dan Prasarana Pasara Daerah kegiatan Sedang/Berat Perencanaan Tehnis Rehabilitasi Pasar Hewan Jogotrunan Pada Dinas Pasar Kabupaten Lumajang Nomor : 602.1/78.09/427.45/2016 tertanggal 11 Juli 2016 dengan nilai kontrak Rp.44.429.000,- dari Pelaksana Cv. Wahana Multi Desain Malang (ASLI);
12. 1 (satu) bendel Dokumen Kontrak Pekerjaan Pengawasan Tehnis Rehabilitasi Pasar Hewan Jogotrunan Pada Dinas Pasar Kabupaten Lumajang dari APBD Nomor : 602.1/07.09/427.45/2016 dengan nilai kontrak sebesar Rp.24.755.000,- dari Pelaksana Koperasi Inti Kesejahteraan Malang;
13. 1 (satu) bendel Permohonan Penerbitan SP2D Nomor : 900/460/427.45/2016 tanggal 30 September 2016 (asli);
14. 1 (satu) bendel pembayaran angsuran I pekerjaan Rehabilitasi Pasar Hewan Jogotrunan dengan kemajuan fisik 50% an. CV. SAN KEN dengan nilai kontrak Rp.349.190.100,-;
15. 1 (satu) bendel pembayaran angsuran II pekerjaan Rehabilitasi Pasar Hewan Jogotrunan dengan kemajuan fisik 100% an. CV. SAN KEN (DAK) dengan nilai kontrak Rp.202.250.000,-;
16. 1 (satu) bendel pembayaran angsuran III pekerjaan Rehabilitasi Pasar Hewan Jogotrunan Reterensi 5% an. CV. SAN KEN (DAU) dengan nilai kontrak Rp.98.202.650,-;
17. 1 (satu) bendel pembayaran angsuran IV pekerjaan Rehabilitasi Pasar Hewan Jogotrunan an. CV. SAN KEN (DAK) dengan nilai kontrak Rp.304.917.000,-;
18. 1 (satu) bendel Permohonan Penerbitan SP2D Nomor : 900/ /427.45/2016 tanggal 22 Desember 2016 berisi pembayaran angsuran III pekerjaan Rehabilitasi Pasar Hewan Jogotrunan dengan kemajuan fisik 100% an. CV. SAN KEN (DAK) dengan nilai kontrak Rp.518.480.000,-;
19. 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Dinas Kabupaten Lumajang No. 188/ /427.45.2016 tentang Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kab. Lumajang untuk bidang Pekerjaan

halaman 104 dari 107 halaman Putusan No. 151/Pid.Sus/TPK/2019/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kontruksi pada Dinas Pasar Kab. Lumajang TA. 2016;
20. 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Dinas Pasar Kabupaten Lumajang No. 188.45/284.1/427.45/2016 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kab. Lumajang pada Dinas Pasar Kab. Lumajang TA. 2016;

Dikembalikan kepada Dinas Perdagangan Kab. Lumajang melalui saudara FATIMAH)

21. 2 (dua) lembar Surat Asli Petikan Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 821/08/427.61/2016 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan an. Drs. YOSSIE SUDARSO, M.M.;

Dikembalikan kepada saksi Drs. YOSSIE SUDARSO, M.M.

22. 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama Tahun Anggaran 2016 untuk Pekerjaan Rehabilitasi Pasar Hewan Jogotrunan Nomor : 602.1/17.12/427.45/2016;
23. 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 602.1/16.12/427.45/2016 dari Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan (PPHP) Jasa Kontruksi di Lingkungan Dinas Pasar Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2016;

Dikembalikan kepada saksi Ir. TEGUH WIDJAYONO, MM

24. 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2.06.02/LS/14036 tertanggal 29 September 2016, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00161/LS/2.06.02.00/2016 tertanggal 28 September 2016 dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor : 900/00161/427.45/2016 tahun 2016 tertanggal 28 September 2016 dengan pembayaran sebesar Rp.589.215.900,-;
25. 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2.06.02/LS/21076 tertanggal 13 Desember 2016, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00221/LS/2.06.02.00/2016 tertanggal 13 Desember 2016 dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor : 900/00221/427.45/2016 tahun 2016 tertanggal 13 Desember 2016 dengan pembayaran sebesar Rp.349.190.100,-;
26. 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2.06.02/LS/23867 tertanggal 29 Desember 2016, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00238/LS/2.06.02.00/2016 tertanggal 22 Desember 2016 dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor : 900/00238/427.45/2016

halaman 105 dari 107 halaman Putusan No. 151/Pid.Sus/TPK/2019/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tahun 2016 tertanggal 22 Desember 2016 dengan pembayaran sebesar Rp.202.250.000,-;
27. 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2.06.02/LS/23868 tertanggal 29 Desember 2016, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00239/LS/2.06.02.00/2016 tertanggal 22 Desember 2016 dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor : 900/00239/427.45/2016 tahun 2016 tertanggal 22 Desember 2016 dengan pembayaran sebesar Rp.518.480.000,-;
28. 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2.06.02/LS/23869 tertanggal 29 Desember 2016, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00240/LS/2.06.02.00/2016 tertanggal 22 Desember 2016 dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor : 900/00240/427.45/2016 tahun 2016 tertanggal 22 Desember 2016 dengan pembayaran sebesar Rp.304.917.000,-;

Dikembalikan kepada saksi SUNYOTO, SE.,MM.,MSA.,AK.,CA

29. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 821/106/427.61/2013 tertanggal 23 September 2013 tentang Pengangkatan dalam Jabatan An. ENDRO WIDODO (asli);

Dikembalikan kepada saksi ENDRO WIDODO, S.H.

30. 1 (satu) bendel Foto copy Laporan Contrack Cange Order 02 (CCO 02) Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar Daerah Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Pasar Hewan Jogotrunan No. Kontrak : 602.1/78.09/427.45/2016 tanggal 13 September 2016, No. SPMK : 602.1/79.09/427.45/2016 tanggal 13 September 2016 dari Penyedia Jasa CV. SAN KEN;
31. 1 (satu) bendel Foto copy Salinan Akta Notaris Perseroan Komanditer CV. SAN KEN No. 1 tanggal 14 Desember 2015.

Dikembalikan kepada terdakwa TRI YANI RAHAYU

9. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 oleh Kami: **EDDY SOEPRAYITNO S PUTRA, S.H.,M.H.** selaku Hakim Ketua, **BAGUS HANDOKO, SH** dan **KUSDARWANTO, S.E.,S.H.,M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui Video halaman 106 dari 107 halaman Putusan No. 151/Pid.Sus/TPK/2019/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teleconference, pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **IRAWAN DJATMIKO, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut, dihadiri oleh **BAMBANG HERU ARIYANTO, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang, serta Terdakwa dan Penasihat Hukumnya melalui Video Teleconference.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

BAGUS HANDOKO, S.H.

EDDY SOEPRAYITNO S PUTRA, S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA,

KUSDARWANTO, S.E.,S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

IRAWAN DJATMIKO, S.H.,M.H.

halaman 107 dari 107 halaman Putusan No. 151/Pid.Sus/TPK/2019/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)